



PUTUSAN

NOMOR: 287/PID.SUS/2013/PN.JKT.BAR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara-perkara pidana Khusus dengan acara persidangan secara biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap : BAYU SETYONO Bin MULYONO. -----
Tempat lahir : Surakarta. -----
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/15 Maret 1990. -----
Jenis kelamin : Laki-laki. -----
Kebangsaan : Indonesia. -----
Tempat tinggal : Dusun Tempel RT.04/04, Kelurahan Bulu Rejo, ----
Kab. Karang Anyar, Jawa Tengah. -----
Agama : Islam. -----
Pekerjaan : Swasta. -----

- Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat hukum masing-masing : ASLUDIN HATJANI, SH, NURLAN HN, SH, AENAL HUKMAN, SH, AHYAR, SH., TAMIN IDRUS, SH., MUSLIM BAKRIE, SH., WILI BUSTAM, SH., NELLI K WIDIOWATI, SH. dan MARIA WARIS, SH, Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Masjid Al-Anwar No.48, Rt.001/Rw.009, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat kuasa tanggal Maret 2013 ; -----

- Terdakwa selama proses perkara ini berada dalam tahanan oleh :

1. Penyidik, tanggal 5 September 2012 No.SP-Han/20/IX/2012/Densus, sejak tanggal 5 September 2012 s/d. tanggal 3 Januari 2013 ; -----

Hal. 1 dari 149 hal.Put.No.1409/PID.SUS/2012/PN.JKT.BAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut Umum, tanggal 28 Desember 2012 No. PRINT-10808/0.1.12/EP/ 12/2012, sejak tanggal 28 Desember 2012 s/d. tanggal 25 Februari 2013 ;---
3. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 19 Februari 2013 No. 287/Pid/Sus/2013/ PN.JKT.BAR., sejak tanggal 19 Februari 2013 s/d. tanggal 20 Maret 2013 ;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 4 Maret 2013 No.287/Pen.Pid/Sus/2013/PN.JKT.BAR, sejak tanggal 21 Maret 2013 sampai dengan tanggal 19 Mei 2013 ;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan tanggal 18 Juni 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah memperhatikan :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor : 287/ Pen.Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar., tanggal 19 Februari 2013 tentang : Susunan Majelis Hakim yang menyidangkan dan mengadili perkara ini ;

2. Surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 287/Pid.sus/2013/ PN.Jkt.Bar, tanggal 19 Pebruari 2013, Penunjukkan Panitera Pengganti ;

3. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 287/Pe.Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar., tanggal 26 Pebruari 2013 tentang : Hari sidang perkara ini ;

4. Alat bukti (Surat, saksi) dan Barang Bukti serta keterangan Terdakwa sebagaimana termuat dalam Berita Persidangan perkara ini ;

Menimbang bahwa pada akhirnya Jaksa Penuntut Umum telah membacakan tuntutan pidana (requisitoir) No.Reg.Perkara : PDM -2432/Jkt.Bar/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/2012, tanggal 8 Mei 2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa BAYU SETYONO Bin MULYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga melanggar **Pasal 15 Jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAYU SETYONO Bin MULYONO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

1. Barang bukti dari TKP Pos Pam 5, Simpang 4 Gemblesan, Jalan Veteran, Serengan, Surakarta Jum'at, 17 Agustus 2012 terdiri dari :

- a. 10 (sepuluh) buah selongsong peluru dengan ukuran sama kaliber 9 mm terdiri dari : 8 (delapan) buah merk LUGER dan 2 (dua) buah merk WCC.

- b. 6 (enam) buah proyektil utuh ukuran 9mm beserta serpihan proyektil.

- c. Sepasang Sepatu PDH Polri.

Hal. 3 dari 149 hal. Put. No.287/PID.SUS/2013/PN.JKT.BAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dari TKP Pos Pam 5, Simpang 4 Gemblekan, Jalan Veteran, Serengan, Surakarta Jum'at, 17 Agustus 2012 terdiri dari :

- a. 1 (satu) stel Pakaian Dinas Polri.

- b. Sepatu, Rompi, Kopel, Ikat Pinggang Dinas Polri.

3. Dari TKP Pos Yan Gladak Jln Jenderal Sudirman Surakarta, terdiri dari :

- a. 1 (satu) buah meja panjang, dari kayu berlapis kaca, bagian bawah berlubang.

- b. 1 (satu) buah kursi panjang, dari kayu, bagian alas terkupas.-----
- c. 1 (satu) buah triplek, warna putih biru, terdapat 3 (tiga) lubang. ----
- d. 1 (satu) buah seng alumunium, warna metalik, terdapat 3 (tiga) lubang.

- e. 1 (satu) buah triplek, warna putih, terdapat 1 (satu) lubang. -----
- f. Serpihan-serpihan granat.

4. Dari TKP Pos Yan Gladak Jln Jenderal Sudirman Surakarta, terdiri dari :

- a. 1 (satu) buah kepala Granat yang diduga jenis nanas -----
- b. 1 (satu) buah pantai/dasar granat yang diduga jenis nanas -----
- c. 1 (satu) buah safety PIN/Pengaman

- d. 11 (sebelas) buah serpihan yang diduga bagian dari granat -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) buah logam yang diduga bagian dari granat -----
- f. 6 (enam) buah serpihan kayu akibat dari ledakan granat. -----

5. Dari TKP Pos Polisi Matahari Singosaren, Serangan Surakarta, terdiri dari :

- a. Kemeja baju dinas PDL Sus terdapat bercak darah dan berlubang di pergelangan tangan kanan, lengan tangan kanan dan pinggang kanan serta terdapat :

1) Pangkat AIPDA

2) Monogram

3) Tanda Kewenangan

4) Pin Anti KKN

5) Bet kanan "SAMAPTA"

6) Tali kur dan peluit

7) HP CROSS warna putih beserta Simcard

Simpati :081215521007 di saku sebelah kanan.

Hal. 5 dari 149 hal. Put. No.287/PID.SUS/2013/PN.JKT.BAR.



8) Pangkat Briпка di dalam saku sebelah kiri

9) HP Nokia N8 warna hijau sarung biru di dalam saku sebelah kiri.

10) Pin Brimob di saku kiri

b. Kopel beserta timangan 3 (tiga) buah, sarung HP yang berisi 14 (empat belas) butir peluru, kunci sepeda motor Honda dan peluit.

c. Celana dinas PDL Sus yang terdapat :

1) Dompot warna hitam merek geuheuleter di saku belakang berisi :

- Uang pecahan 50 ribuan sebanyak 2 lembar, -----
- Uang pecahan 20 ribuan sebanyak 1 lembar, -----
- Uang pecahan 2 ribuan sebanyak satu lembar, -----
- Uang pecahan satu ribuan sebanyak satu lembar, Kartu Tanda Anggota atas nama Briпка Dwi Data Subekti, -----
- KTP atas nama Dwi Data Subekti, -----
- SIM B umum atas nama Dwi Data Subekti, -----
- SIM C atas nama Dwi Data Subekti, -----
- ATM BRI atas nama Dwi Data Subekti, -----
- Kartu NPWP atas nama Dwi Data Subekti, -----
- Kartu member Dieter Kurnia Kasih, -----

2) Ikat pinggang dinas Polri. -----

a. Kaos Polri, warna coklat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kaos dalam warna abu-abu dengan garis hitam di bagian dada dan lengan.

- c. Celana kolor pendek warna hijau tua.-----
- d. Celana dalam warna biru merek TIFA.

- e. Sepatu PDL Sus warna Hitam.

- i. 3 (tiga) buah Proyektil yang semula bersarang ditubuh korban Bripka DWI DATA SUBEKTI. -----
6. Dari TKP Pos Polisi Matahari Singosaren, Serengan Surakarta, terdiri dari :
- a. 1 (satu) sample darah korban Bripka Dwi DATA SUBEKTI (sesuai foto identifikasi TKP No. 1).

- b. 1 (satu) buah remote control televisise warna abu-abu (sesuai foto identifikasi TKP No. 8).

- c. Jam tangan SEIKO, milik korban Bripka Dwi Data Subekti, yang sudah pecah menjadi beberapa bagian, terdiri dari :
- 1) Pecahan rantai jam tangan yang terletak dibawah kursi panjang sebelah selatan (sesuai foto identifikasi No. 9)

- 2) Kepala jam tangan merk SEIKO warna perak dengan isi wama hitam (sesuai foto identifikasi No. II)

Hal. 7 dari 149 hal. Put. No.287/PID.SUS/2013/PN.JKT.BAR.



3) Pecahan rantai jam tangan yang terletak dibawah meja (sesuai foto identifikasi No. 12)

4) Pecahan rantai jam tangan yang terletak diatas kursi Panjang (sesuai foto identifikasi No. 16)

-

5) Pecahan rantai jam tangan yang terletak dilantai depan kursi panjang (sesuai foto identifikasi No. 18)

6) Pecahan rantai jam tangan yang terletak dibawah meja sebelah utara (sesuai foto identifikasi No. 19)

7) Pecahan rantai jam tangan yang terletak dibawah meja sebelah timur (sesuai foto identifikasi No. 20)

8) Pecahan rantai jam tangan yang terletak di atas kursi panjang (sesuai foto identifikasi No. 21).

d. Pecahan kancing baju dinas Polri, warna cokelat (sesuai foto identifikasi No. 10).



- e. 1 (satu) buah gelas terbuat dari bahan kaca motif lonjong dengan satu pegangan, kondisi pecah pada bagian bibir gelas (sesuai foto identifikasi No. 13).-----

- f. Pecahan tutup gelas yang terbuat dari bahan plastik warna ungu (sesuai foto identifikasi No. 14).-----
- g. Pecahan tutup gelas yang terbuat dari bahan plastik warna ungu yang terletak diatas kursi panjang (sesuai foto identifikasi No. 15).
- h. 2 (dua) buah serpihan kaca gelas yang terletak dibawah kursi panjang (sesuai foto identifikasi No. 17).-----
- i. 1 (satu) buah kursi panjang yang terbuat dari kayu warna cokelat (tempat duduk korban).-----
- j. 1 (satu) buah meja tulis yang terbuat dari kayu warna cokelat.----
- k. 1 (satu) buah kursi yang terbuat dari kayu warna cokelat -----
- l. 5 (lima) buah slongsong peluru Caliber 9 mm terdiri dari :
- 4 (empat) buah Slongsong merek CBC -----
 - 1 (satu) buah Slongsong merek WCC -----
- m. 1 (satu) buah proyektil utuh.

- n. 1 (satu) serpihan proyektil.-----
7. Dari penangkapan dan penggerebekan FARHAN dan MUCHSIN di TKP Tipe Surakarta, terdiri dari :
- a. 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek PIETRO BARETTA GARDONE V.T Made In Italy, G43448Z P.N.P PROPERTY, MOD 92FS-Cal 9 PARACELLUM-PATENTED PHILIPPINE NATIONAL POLICE.

Hal. 9 dari 149 hal. Put. No.287/PID.SUS/2013/PN.JKT.BAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 3 (tiga) buah magazen senjata api laras pendek

c. 52 (lima puluh dua) butir amunisi kaliber 9 mm -----

d. 1 (satu) buah sikat gigi warna hijau -----

e. 1 (satu) buah dompet motif loreng merek GIORDANI -----

f. 1 (satu) buah gulungan benang warna hitam -----

g. 1 (satu) buku 160 halaman HISHNUL MUJAHID penyusun Abu Fatih Lc -----

h. Uang Tunai Rp, 168.000 -----

i. Potongan kertas bertulis tangan " Naranha A. Ajid, add : Port area st Jolg Sulv ; -----

j. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Shogun Nomor Polisi ; AD 2825 UF nama pemilik Drs. SUSILO WARDOYO warna Biru Hitam ; -----

k. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor suzuki shogun nomor Polisi : AD 3557 U Nama Pemilik AGUNG PRASETYO warna biru.-----

l. 1 (satu) buah tas warna hitam ukuran kecil merek seven summits

m. 1 (satu) unit HP Cross D2X Imei : 310712520520535508, Simcard Indosat CCID : 6201 4000199062711, Simcard Telkomsel CCID : 6210012382115391 dan Simcad DiGi CCID : 60161107056306604

n. 1 (satu) buah handphone Nexian Nx-G331, Imei (1) : 359161041016160, Imei (2) : 359161041016178, Sim Card Indosat CCID : 6201-40001950 97541, Simcard Indosat CCID : 6201 600 0725 48124, Simcard Indosat CCID : 6201 40000553 61776 Simcadr 3 (tri) CCID : 62899000522677641; -----

o. Simcard "TM" CCID : 63411039240015405, Simcadr Globe CCID: 63411049071029508, Simcard TM CCID : 63411292280006607, Simcard "TM" CCID : 6341160008331, Simcard "TM" CCID : 63411361280010441 ; -----

p. 1 (satu) unit sepeda motor suzuki shogun, warna biru AD 3557 U Nomor Rangka : MH8FD110X2J115418, Nomor Mesin E401-IDI22060 ; -----

q. 2 (dua) lembar tanda terima ? Nota PD Kumala Saksti, pembelian sarung pistol dan sangkur kobra anak. ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. 14 (empat belas) halaman tulisan tangan. DAN ; -----
8. Dari TKP penangkapan dan penggerebekan FARHAN dan MUCHSIN di
Tipes Surakarta, terdiri dari:
- a. 7 (tujuh) buah slongsong peluru caliber 9 mm
terdiri dari :
 - 5 (lima) buah slongsong merek PIN ; -----
 - 2 (dua) slongsong merk luger ; -----
 - a. 4 (empat) proyektil tidak utuh ;

 - b. 5 (lima) jaket proyektil ;

 - c. Beberapa serpihan proyektil ;

 - d. 1 (satu) buah helm warna hitam ;

 - e. 1 (satu) pasang sandal warna coklat hijau merek
honyped ; -----
 - f. 1 (satu) pasang sandal warna hitam merek
duralite ; -----
 - g. 1 (satu) buah sarung hand phone warna hitam ;

9. Barang bukti dari TKP Penangkapan Terdakwa BAYU SETYONO Bin
MULYONO :
- a. 1 (satu) lembar KTP Surakarta NIK :
337202150390004 atas nama BAYU
SETYONO ;

 - b. 1 (satu) lembar fotocopy KTP Surakarta NIK :
337023271292003 Atas Nama ZAENAL ALI
ABIDIN ; -----
 - c. 2 (dua) bilah pisau lipat “ AK-47, CCP” beserta
sarung corak loreng ;

Hal. 11 dari 149 hal. Put. No.287/PID.SUS/2013/PN.JKT.BAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. 1 (satu) bilah pisau lipat tanpa sarung ;

e. 1 (satu) bilah pisau sangkur " RAMBO FIRST BLOOD, PART II" beserta sarung warna hitam ;

f. 1 (satu) bilah keris ukuran kecil ;

g. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merek WATCHOUT ukuran 29 ;

h. 3 (tiga) buah buku pelajaran "AQIDAH"

Penyusun PonPes Islam Al Mukmin Ngruki

Sukoharjo ; -----

i. 1 (satu) buah buku berjudul " Kalu Bukan Jihad, apa lagi" ; -----

j. 1 (satu) buah Buku berjudul " Risalah Iman dari Balik Terali" ; -----

k. 1 (satu) buah buku berjudul " PRINSIP-PRINSIP JIHAD DR.ABDULLAH AZZAM" -----

l. 1 (satu) unit HP Cross L2c, Imei :300612100210946, Simcard Indosat IM3 CCID : 62014000062656397 (29). ;

m. 1 (satu) unit HP Cross PD3 Imei : 350512070178652 Simcard Indosat Mentari CCID : 6201300082957521;

n. 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Titans warna Hitam No. Pol : AD 6347 QU Nomor Rangka : MH8BE4DUAJ151598 Nomor Mesin : E470-IDI57788. DAN ; -----

10. Barang bukti dari TKP Penangkapan Terdakwa BAYU SETYONO Bin MULYONO, yang terdiri dari :

a. 1(satu) buah HP merk E TOUCH type i270Pro warna hitam, kombinasi tutup belakang warna biru, No.IMEI pertama 3520630 4275 2867 dan No.IMEI kedua 3520 630 4276 0860. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1(satu) buah Sim Card Indosat ICCID No.6201
4000 1194 90256 (29). ;

- c. 1(satu) buah memory Card ADATA 2 GB warna
hitam ; -----

Barang bukti dari angka 1 s/d angka 10 tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa FIRMAN FIRMANSAH. ; -----

- 3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa BAYU SETYONO Bin MULYONO sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pleedoi/Nota Pembelaan tertulis tanggal 16 Mei 2013 yang pada pokoknya memohon agar memutuskan :

- a. Menyatakan bahwa BAYU SETYONO BIN MULYONO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 15 Jo Pasal 9 Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 tahun 2002 tentang : Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang ;-----
- b. Membebaskan Terdakwa BAYU SETYONO BIN MULYONO dari segala dakwaan ;
- c. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon hukuman yang seringan-ringannya ; -----

Hal. 13 dari 149 hal. Put. No.287/PID.SUS/2013/PN.JKT.BAR.



Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula mengajukan Pleedoi/Nota Pembelaan tertulis yang telah dibacakan dalam persidangan tanggal 16 Mei 2013, sebagaimana terlampir didalam berkas perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas pledoi/Nota Pembelaan Penasihat Hukum dan Terdakwa maka Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan lisan yang pada pokoknya menolak Nota Pembelaan Penasihat Hukum dan Terdakwa serta menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya demikian juga Penasihat Hukum menyatakan tetap dengan Nota Pembelaannya dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap dengan pembelanya serta menambahkan menyatakan mencabut pernyataan yang menyatakan menyesal atas perbuatannya melainkan Terdakwa tidak merasa menyesal karena menganggap dirinya telah melakukan hal-hal yang benar dihadapan Allah ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ke persidangan ini dengan dakwaan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan No.Reg. Perk. PDM-2432/JKT-BAR/12/2012, tanggal 11 Pebruari 2013 yang pada pokoknya memuat sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa BAYU SETYONO Bin MULYONO bersama dengan FIRMAN FIRMANSAH, ALI ZAENAL ABIDIN (dalam berkas terpisah), FARHAN, serta MUCHSIN (meninggal dunia) pada bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan September 2012 atau setidaknya dalam kurun waktu antara bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan September 2012 bertempat di Pospam Gemblegan Serengan Surakarta, Pospam Gladak Surakarta, dan di Pos Pol Singosaren Serengan Surakarta, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan *Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :129./KMA/SK/X/2012 tanggal 16 Oktober 2013 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa BAYU SETYONO Bin MULYONO*, melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak



pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal sekitar pertengahan tahun 2008 Terdakwa melalui HANAFI bergabung dengan kelompok Tim Hisbah, dan setelah bergabung dengan Tim Hisbah tersebut selanjutnya HANAFI mengajak Terdakwa untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar yang dilakukan oleh kelompok Tim Hisbah dengan berboncengan mengendarai sepeda motor dan berkonvoi mengikuti arah peserta yang telah berada di depan, dipertengahan perjalanan konvoi berhenti menghampiri muda-mudi yang sedang berpacaran dan meminta kepada muda-mudi tersebut untuk bubar, kemudian perjalanan dilanjutkan dan berhenti kembali di lokasi pemuda-pemuda yang sedang mabuk-mabukan, sebagian peserta konvoi memukuli pemuda-pemuda tersebut dan memecahkan botol minuman beralkohol sehingga pemuda-pemuda tersebut takut dan lari, dan selama melaksanakan kegiatan tersebut kejadian sama terus berulang sehingga akhirnya semua peserta konvoi kembali ke Mesjid Ar-Rafah dan semua peserta konvoi membubarkan diri untuk pulang, namun ketika Terdakwa akan pulang dicegah oleh HANAFI yang meminta Terdakwa untuk bermalam di Mesjid Ar-Rafah sekaligus menunggu shalat shubuh. Ketika berada di Masjid tersebut HANAFI menjelaskan bahwa kegiatan yang baru saja dilaksanakan dinamakan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar yang diartikan perkata olehnya Amar ma`ruf artinya mencari amal baik sedangkan Nahi Mungkar artinya mencegah kemungkaran. -----
- Bahwa setelah sekitar sebulan mengikuti pengajian dan ikut serta dalam kegiatan Amar Ma`ruf Nahi Mungkar dalam kelompok Tim Hisbah pimpinan SIGIT QORDHAWI tersebut, Terdakwa mulai mengenal beberapa orang anggota Tim Hisbah di antaranya : ARIFIN JANGKI,

Hal. 15 dari 149 hal. Put. No.287/PID.SUS/2013/PN.JKT.BAR.



ZAIM, EDI JABLAY, ARI ABBAS, NANANG, dan NOBITA (masing-masing sebagai terpidana kasus terorisme). -----

- Bahwa dari beberapa kali mengikuti pengajian dengan Ustad SIGIT QORDOWI tersebut Terdakwa mulai mendapatkan pengetahuan tentang umat Islam yang sudah baligh diwajibkan membuka ladang Jihad, untuk menegakkan syariat Islam demi mendirikan khilafah Islamiyah di Indonesia, namun karena Terdakwa belum mengerti maksudnya maka ketika Terdakwa berada ke Ponpes Al-Mukmin Ngruki Sukoharjo Terdakwa menanyakan hal tersebut kepada ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI, dan oleh ZAINAL ALI ABIDIN menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Jihad itu artinya bersungguh-sungguh dalam berbuat sesuatu dan menegakkan syariat Islam adalah hanya mematuhi aturan-aturan sesuai dengan Al-qur'an, hal tersebut harus dilakukan karena hukum Indonesia ini tidak ada yang benar. Karena hukum menggunakan hukum orang kafir, namun apabila hukum syariat ditegakkan hukumannya sangat berbeda, maka diwajibkan menegakkan syariat Islam dan menghancurkan hukum-hukum Pancasila. Khilafah Islamiyah artinya Indonesia berdiri menjadi negara Islam. Dan cara untuk menegakkan syariat Islam adalah dengan menggetarkan aparat Kepolisian agar undang-undang menjadi goyang, kemudian satu persatu syari'at Islam dimasukkan, mengapa harus polisi karena darah polisi itu halal. Mendengar hal tersebut Terdakwa bertanya kepada ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI mengapa darah polisi halal dan bukan darah orang kafir, pada saat itu ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI menjawab karena polisi jelas memusuhi orang Islam yang telah mendzalimi umat Islam, sedangkan orang kafir di Indonesia belum jelas memusuhi umat Islam di Indonesia, maka wajiblah membunuh polisi karena darah polisi itu halal, setelah mendapatkan penjelasan dari ALI tentang Jihad Terdakwa menyimpulkan bahwa pemahaman ALI sama dengan pemahaman ustad SIGIT QORDOWI sehingga makin menguatlah keinginan Terdakwa untuk ber-Jihad. -----
- Bahwa selain mendapatkan makna Jihad dari ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI akhirnya Terdakwa juga mendapatkan apa yang dimaksudkan dengan Jihad sebagaimana disampaikan oleh SIGIT QORDOWI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Tim Hisbah. Menurut SIGIT QORDHAWI Jihad tersebut adalah memerangi orang kafir dan thogut. Orang Kafir menurut SIGIT QORDOWI adalah orang-orang yang bukan beragama Islam sedangkan yang termasuk Thogut di Indonesia adalah Polisi karena Polisi mengabdikan kepada pemerintah. Sehingga pada akhirnya Terdakwa mengetahui bahwa makna umat Islam yang sudah baligh diwajibkan membuka ladang Jihad, untuk menegakkan syariat Islam demi mendirikan khilafah Islamiyah adalah setiap umat Muslim sudah saatnya memerangi orang kafir dan Thogut untuk menegakkan syariat Islam demi mendirikan Negara Indonesia yang berdasarkan Islam. -----

- Bahwa Tim Hisbah dibawah pimpinan SIGIT QORDOWI juga memiliki kelompok kecil yang dinamakan JARKOWI terdiri dari orang-orang yang dipilih oleh SIGIT QORDOWI yaitu EDY JABLAY, ARIFIN, ARI ABBAS, PAK GIANTO, IWAN, JUKI, ROBBI, AMIN, NANG NDUT dan beberapa orang lainnya yang tidak Terdakwa ingat lagi identitasnya. Halokah JARKOWI melaksanakan pengajian khusus di Mesjid Al Anshor Mojo Semanggi, Kec. Pasar Kliwon Surakarta, dan dari tim khusus tersebut nantinya akan dipilih untuk mengikuti Tadrib di Sumatera, Poso dan Ambon. -----
- Bahwa sekitar bulan Juni 2009 Terdakwa tidak lagi bekerja di Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki Sukoharjo karena Terdakwa sering meninggalkan pekerjaan dan Terdakwa lebih sering bergabung dengan Tim Hisbah, namun Terdakwa masih sering bertemu dengan ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI di Mesjid Al-Huda Ngruki Sukoharjo untuk saling membagi Ilmu; -----
- Bahwa pada akhir tahun 2009 Terdakwa keluar dari Tim Hisbah karena Terdakwa takut keluarga Terdakwa dikucilkan oleh masyarakat karena Terdakwa sering mengikuti kegiatan Amal Ma`ruf Nahi Mungkar yang cenderung melakukan kekerasan karena masyarakat sekitar rumah Terdakwa banyak yang tidak suka dengan tindakan laskar Jihad (Tim Hisbah) yang dipimpin oleh ustad SIQIT QORDOWI. -----
- Bahwa sekitar awal bulan Mei 2012 Terdakwa bertemu dengan ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI di Mesjid Al-Huda Surakarta, dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa bertanya kepada ZAINAL ALI ABIDIN

Hal. 17 dari 149 hal. Put. No.287/PID.SUS/2013/PN.JKT.BAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias ALI “Kapan halaqohnya dibentuk ?”, ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI menjawab “Ini salah satu anggota Halaqah kita”, sambil menunjuk FIRMAN FIRMANSAH. Pada saat itu ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI hanya memperkenalkan FIRMAN sebagai anggota halaqoh, adapun yang dibahas saat itu adalah tentang tempat tinggal dan pekerjaan FIRMAN karena pada saat itu FIRMAN belum memiliki tempat tinggal dan pekerjaan, yang selama ini tinggal di pondok pesantren Al Mukmin Ngruki karena FIRMAN baru datang ke Pondok dari tempat pengabdian di daerah Tasikmalaya, dan sekira pukul 10.15 Wib Terdakwa, FIRMAN dan ALI pergi meninggalkan Masjid Al Huda, dimana Terdakwa dan FIRMAN menuju Pasar Klewer dengan menggunakan sepeda motor smash milik Terdakwa, sedang ALI menuju Pondok Pesantren. Sekira pukul 10.30 Wib yaitu pada saat Terdakwa dan FIRMAN tiba di Pasar Klewer, Terdakwa mengatakan kepada FIRMAN “ITU TARGET-TARGET KITA SAMBIL MENUNJUK KEARAH POLISI YANG ADA DI PASAR KLEWER”.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama FIRMAN menuju ke Polresta Surakarta, dan sekira pukul 10.45 Wib Terdakwa dan FIRMAN tiba di Polresta Surakarta, saat itu Terdakwa mengaatakan kepada FIRMAN “ITU TARGET KITA LAGI” sambil menuju kearah petugas polisi yang ada di Polresta Surakarta”.
- Bahwa sekira pukul 10.50 Wib Terdakwa dan FIRMAN meninggalkan area Polresta Surakarta menuju ke Polsek Baron di daerah Baron, dan sekira pukul 11.10 Wib Terdakwa dan FIRMAN tiba di depan Polsek Baron, dan berhenti sambil minum es Kapal yang mangkal tepat di depan Polsek Baron, saat minum es kapal tersebut Terdakwa mengatakan kepada FIRMAN “NANTI PAS POLISI LAGI DI JALAN, PAS SEPI KITA CEGAT POLISI ITU, KEMUDIAN TUSUK PAKAI PISAU DAN KEMUDIAN KITA AMBIL SENJATA, KENDARAAN DAN DOMPETNYA”, pada saat itupun FIRMAN menyetujui rencana Terdakwa tersebut, dan sekira pukul 11.45 Wib Terdakwa dan FIRMAN pergi meninggalkan tukang es tersebut dan menuju masjid Al-Huda, dan setiba di masjid Al-Huda FIRMAN sempat berkata kepada Terdakwa “PA GIMAN KALAU ANA MAU NIKAH DULU”, dan Terdakwa



menjawab “TERSERAH ANTUM” selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan mesjid Al-Huda, sedangkan FIRMAN tetap berada di Masjid Al-Huda. -----

- Bahwa tiga hari kemudian sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa menerima SMS dari ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI yang isinya meminta Terdakwa untuk datang ke Mesjid Al-Huda setelah shalat Isya. Sesampainya di Masjid tersebut Terdakwa bertemu dengan ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI dan MUKHSIN, pada saat itu ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI memberitahukan kepada Terdakwa bahwa MUKHSIN adalah anggota Halaqoh juga. Dalam pertemuan tersebut langsung membahas tentang kegiatan Halaqoh diantaranya mengupas kitab karya OMAN ABDURRAHMAN hingga selesai, menentukan hari untuk kegiatan halaqoh ditetapkan pada setiap hari Jum`at di masjid Baiturohman di daerah Cemani Sukoharjo atau Masjid Al-Huda, yang memimpin kegiatan halaqoh adalah ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI. -----
- Bahwa seminggu setelah pertemuan dengan FIRMAN di Al-Huda Cemani Sukoharjo, Terdakwa mengirim sms kepada FIRMAN yang isinya “DISITU YANG SAYA TAHU BANYAK DISTRO PISAU PISAU” dan di jawab FIRMAN “YA, TAPI YANG ADA DI DAERAH BANDUNG”, selanjutnya Terdakwa mengirim gambar melalui MMS gambar Pisau Rembo II kepada FIRMAN, dan kemudian Terdakwa menghubungi FIRMAN melalui Handphone dan yang dibicarakan “GIMANA SUDAH MASUK, dijawab “SUDAH PA”, lalu Terdakwa berkata “TOLONG CARIKAN YA”, dijawab “ YA PA INSYA ALLAH SAYA CARIKAN”. -----
- Bahwa maksud Terdakwa memesan pisau kepada FIRMAN adalah pisau tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membunuh polisi pada saat pelaksanaan ihtiyalat. -----
- Bahwa dua hari kemudian Terdakwa SMS kepada FIRMAN yang isinya “ DAH DAPAT BELUM” dan di jawab FIRMAN “ BELUM, NE MALAH ADA MODEL RAMBO TIGA LEBIH BAGUS TAPI HARGA Rp. 350.000” dan Terdakwa jawab “ JANGAN, REMBO DUA AJA”. -----
- Bahwa tiga hari kemudian FIRMAN sms kepada Terdakwa yang isinya “NI ADA PESANAN ANTUM, HARGANYA Rp.250.000” dan Terdakwa jawab “YA SUDAH GA APA APA”. -----

Hal. 19 dari 149 hal. Put. No.287/PID.SUS/2013/PN.JKT.BAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2012 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa kembali bertemu dengan FIRMAN dan ALI di gedung serbaguna Cemani Sukoharjo, karena pada saat itu FIRMAN baru datang lagi ke Pondok di Surakarta, dan pada saat pertemuan di gedung serbaguna FIRMAN menyerahkan sebilah Pisau Rambo II pesanan Terdakwa, dan pada saat ini juga Terdakwa jelaskan bahwa pisau ini akan digunakan untuk amaliah polisi, kita bunuh polisinya, kita ambil senjatanya dan di ambil barang-barangnya, dan sekira pukul 20.30 Wib pertemuan tersebut selesai, Terdakwa pulang kerumah Tempel sedangkan ALI dan FIRMAN pulang ke Pondok pesantren Al Mukmin Ngruki Sukoharjo. --
- Bahwa sehari kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa kembali bertemu dengan FIRMAN dan ALI di angkringan Solobaru belakang patung pandawa membicarakan tentang amaliah untuk membunuh polisi dan pendeta, dan pertemuan tersebut berlangsung lebih kurang 20 menit; -----
- Bahwa sekitar pertengahan Mei 2012 Terdakwa menemui ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI di Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki Sukoharjo. Pada saat itu ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI meminta sodaqoh dari Terdakwa untuk biaya kepulangan ikhwan dari Moro Filiphina ke Indonesia. Pada saat itu Terdakwa tidak bisa memberikan sodaqoh dan menyarankan kepada ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI untuk meminta sodaqoh kepada FIRMAN dan MUKHSIN sekalian minta juga kepada BILAL, setelah itu Terdakwa kembali pulang. Dan sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa mengirimkan SMS kepada ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI yang isinya menanyakan keberadaanya, ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI menjawab sedang berada di rumah BILAL bersama dengan FIRMAN karena Terdakwa mengetahui bahwa ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI mencari dana maka Terdakwa tidak bertanya lagi tujuan mereka kesana. -----
- Bahwa lebih kurang seminggu setelah Terdakwa bertemu dengan ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI, pada saat itu ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI memberitahukan bahwa ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI baru saja mengirimkan uang kepada ikhwan yang di Moro untuk biaya pulang ke Indonesia. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu 20 Mei 2012 ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI mengirimkan SMS yang isinya temannya mau bertemu dengan Terdakwa di tempat biasa, dan sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa menuju ke Masjid Al-Huda Ngruki Sukoharjo, setibanya Masjid Al-Huda tersebut ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI belum datang, selanjutnya Terdakwa mengirimkan SMS kepada ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI untuk menanyakan keberadaannya, dan dijawab di angkringan Solo Baru, kemudian Terdakwa menuju ke Angkringan Solo Baru dan bertemu dengan ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI dan seorang lelaki yang belum Terdakwa kenal dan akhirnya laki-laki tersebut memperkenalkan diri mengaku bernama FARHAN baru tiba dari Filipina yang baru selesai mengikuti latihan militer di daerah Moro Filipina. Pada saat itu FARHAN memperlihatkan sepucuk senjata api yang dikeluarkan dari dalam tas slempang warna hitam terbuat dari bahan parasut, senjata api tersebut adalah senjata api laras pendek warna silver kombinasi warna hitam. Pembicaraan selanjutnya FARHAN merencanakan untuk melakukan perampokan hingga uang hasil perampokan minimal mencapai lima puluh juta rupiah, dan uang tersebut nantinya akan digunakan untuk biaya keberangkatan FIRMAN atau MUCHSIN ke Moro Philipina paling lambat berangkat sebelum bulan Ramadhan diantar oleh FARHAN sekaligus membeli senjata api di Filipina, sehingga pada saat lebaran FARHAN sudah tiba di Surakarta dengan membawa senjata api, dan hal tersebut Terdakwa setuju bersama ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI. Selain itu juga FARHAN mengusulkan untuk melakukan amaliah terhadap anggota kepolisian sekaligus merampas senjata yang dibawanya. Senjata tersebut nantinya haram hukumnya untuk dijual. Pada saat itu Terdakwa mengusulkan untuk melakukan Fa'i terhadap toko emas Naga di Klewer dalam waktu dekat dan FARHAN menjawab agar dilakukan survey terlebih dahulu setelah itu pertemuan bubar.

- Bahwa dalam pelaksanaan Amaliah atau Fa'i yang direncanakan Terdakwa bersama-sama dengan FIRMAN, FARHAN, MUCHSIN dan ALI ZAENAL ABIDIN telah dilakukan sebanyak 11 kali, namun terhadap

Hal. 21 dari 149 hal. Put. No.287/PID.SUS/2013/PN.JKT.BAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amaliah atau Fa'i tersebut tidak pernah berhasil dan selalu batal melakukannya. -----

- Bahwa pada tanggal 03 Juli 2012 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa bertemu dengan FARHAN gedung serbaguna Cemani Sukoharjo. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa tidak berani untuk membuat plat nomor karena Terdakwa merasa takut dan Terdakwa meminta kepada FARHAN untuk meminjamkan kepada Terdakwa senjata api yang dimilikinya, tetapi tidak diperbolehkan, namun FARHAN menyerahkan kepada Terdakwa granat yang gagal digunakan pada saat akan melaksanakan amaliah pada HUT Polri, dan FARHAN memberitahukan kepada Terdakwa cara menggunakan granat dengan terlebih dahulu membuka ikatan karet ban, menarik kunci, kemudian tetap menekan besi melengkung di luar tanpa bergeser sedikitpun, setelah itu dilemparkan. -----
- Bahwa dua hari kemudian tanggal 05 Juli 2012, setelah Terdakwa menerima granat tersebut, dan karena Terdakwa merasa takut granat tersebut meledak tiba-tiba, akhirnya Terdakwa memutuskan untuk melempar granat tersebut sesuai dengan cara penggunaan yang disampaikan oleh FARHAN di Jurang Cepogo Boyolali, setelah Terdakwa lempar granat tersebut meledak tetapi suaranya tidak kencang. -----
- Bahwa antara Terdakwa dengan FARHAN terjadi pertentangan karena semua ide Fa'i dan amaliah yang Terdakwa usulkan selalu gagal, begitu juga sebaliknya Terdakwa menyalahkan FARHAN yang juga tidak berani melempar granat ke arah Truck Polisi pada saat HUT Bhayangkara. -----
- Bahwa sekitar seminggu sebelum masuknya bulan Ramadhan Tahun 2012, ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI mengumpulkan anggota Halaqoh di Gedung Serbaguna Cemani Sukoharjo dalam rangka perencanaan amaliah dengan target anggota Kepolisian yang berada di Pos Pengamanan Lebaran, dan sesampainya Gedung tersebut sudah ada ZAINAL ALI ABIDIN bersama FIRMAN, MUKHSIN, FARHAN, pada saat itu ZAINAL ALI ABIDIN membuka pembicaraan bahwa FARHAN telah memiliki senjata api dan granat, sudah saatnya dilakukan amaliah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap polisi dengan cara melakukan penembakan atau melemparkan granat terhadap anggota Kepolisian yang berada di Pos-pos pengamanan mudik dan lebaran, waktu yang tepat melakukan amaliah adalah pada malam 17 Agustus 2012 karena malam itu adalah malam dimana perayaan Thogut sedang diperingati sehingga pada saat itu banyak anggota kepolisian yang berjaga-jaga dan bertepatan dengan hari itu juga banyak orang yang mudik, amaliah berikutnya dilakukan pada malam takbiran, masalah keputusan lokasi amaliah dan pembagian tugas serta pelaksanaan amaliah sepenuhnya diserahkan oleh ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI kepada FARHAN karena esok harinya ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI akan berangkat ke Sukabumi untuk melanjutkan sekolah bahasa arab dan As-Sunah. Mendengar pemberitahuan tersebut baik Terdakwa maupun FIRMAN dan MUKHSIN menyetujui dan menghargai keputusan ALI, dan juga merasa segan kepada FARHAN, maka baik Terdakwa maupun FIRMAN dan MUKHSIN tidak bertanya dan tidak ada usulan atas keputusan tersebut. Selanjutnya ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI menekankan agar jangan sampai tertangkap dari pada tertangkap lebih baik melawan sampai mati karena kalau ketangkap lebih banyak mudrotnya. -----

- Bahwa pada saat sedang berlima yaitu FARHAN, MUKHSIN, ZAENAL ALI ABIDIN, FIRMAN dan Terdakwa sendiri sudah ditentukan oleh ZAENAL ALI ABIDIN alias ALI bahwa target utama IGHTIYALAT adalah anggota POLISI karena menurut pemahaman tim halaqoh bahwa darah polisi bagi tim halagoh adalah halal karena Polisi sering menangkap ikhwan-ikhwan seperti ustad OMAN ABDULRAHMAN, ustad ABU BAKAR BA'ASIR serta menangkap ikhwan-ikhwan yang melakukan Tadrip atau l'dad. -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa mengirim SMS dengan HP Etok warna biru simcard 085729601954 kepada FARHAN yang isinya "ASALAMAUALAIKUM ANTUM SAMA MUKHSIN BISA NYARI POS POLISI YANG BANYAK POLISINYA, YANG ANTUM KETAHUI", beberapa menit kemudian FARHAN menjawab "YA", kemudian sekira pukul 23.30 FARHAN mengirim sms kepada Terdakwa yang isinya "INI ANA SUDAH DAPAT

Hal. 23 dari 149 hal. Put. No.287/PID.SUS/2013/PN.JKT.BAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEMPATNYA, TAPI ENAKNYA MALAM ATAU DINI HARI". Kemudian Terdakwa balas "OH YA", kemudian sekira pukul 00.55 Wib FARHAN mengirim sms kepada Terdakwa yang isinya "SEKARANG GIMANA PAK" dan Terdakwa balas "ANA JEMPUT DIMANA DAN ANA PINJAM JAKET ANTUM", kemudian FARHAN menjawab "DIWARINGREJO DEKAT PONDOK ALIAH BARU", setelah mendapatkan sms tersebut Terdakwa langsung berangkat ke Waringrejo dekat Pondok Aliah Baru dengan menggunakan sepeda motor suzuki smash milik Terdakwa. ---

- Bahwa lebih kurang 5(lima) menit Terdakwa tiba di Waringrejo, dan ketika Terdakwa tiba di Waringrejo Terdakwa memutar lewat Gang Anggur, Terdakwa mendengar suara motor smash milik FARHAN memutar balik lewat Gang, Terdakwa yakini itu adalah MUKHSIN yang baru saja mengantar FARHAN, dan setelah Terdakwa sampai di Gang Anggur tersebut FARHAN sudah berada pas di mulut Gang Anggur tersebut dan FARHAN menggunakan kaos lengan pendek warna merah, jaket coklat gelap milik MUKHSIN, celana jean hitam, sandal swallow, helm putih Yamaha dan menggunakan masker warna hitam dan sarung tangan setengah full. Sedangkan Terdakwa menggunakan kemeja warna coklat bergaris hitam, jaket hitam parasit milik FARHAN, celana jean hitam, helm hijau merk toska sarungan full warna hitam tas samping yang terdakwa gunakan untuk menyimpan pisau lipat dan menggunakan sandal slop warna coklat. -----
- Setelah Terdakwa bergabung dengan FARHAN, kemudian FARHAN mengarahkan Terdakwa menuju Serengan, karena FARHAN yang telah mensurvey target, maka Terdakwa bersama FARHAN dengan menggunakan sepeda motor suzuki smash warna hitam milik Terdakwa menuju ke Serengan Terdakwa sebagai joki/ yang mengemudikan sepeda motor dan FARHAN membonceng/duduk dibelakang Terdakwa dan FARHAN membawa sebuah Tas Parasut warna hitam yang diselempangkan dan Terdakwa meyakini bahwa Tas tersebut berisi senjata api, amunisi, magazen dan granat yang pernah diperlihatkan kepada Terdakwa sebelumnya, dan Terdakwa membawa Tas slempang warna hitam yang berisi pisau lipat, saat itu Terdakwa meminjam HP Cina milik FARHAN untuk mendengarkan MP3 agar pada saat FARHAN



melakukan penembakan terhadap anggota Polisi Terdakwa tidak kaget dengan suara letusan senjata. -----

- Bahwa sesampainya di depan Polsek Serengan FARHAN memberi tahu nanti perempatan depan ambil kiri dan di depan Pos Pam berhenti, dan saat itu Terdakwa bertanya kenapa Pos itu, dan FARHAN menjawab “karena saya berangkat dan pulang kerja sering lihat banyak polisi di pos tersebut”, dan akhirnya Terdakwa menyetujui target tersebut, kemudian langsung menuju pospam perempatan gembengan, dan ketika tiba di depan pos pam gembengan Terdakwa langsung menghentikan sepeda motor sedangkan FARHAN turun dari sepeda motor dan berdiri disamping sepeda motor yang dalam kondisi mesin hidup, kemudian mengambil senjata api dari dalam Tas parasut dan langsung menembakan 3 atau 4 butir peluru kearah polisi yang berada di pospam tersebut, dan saat itu sekira pukul 01.30 Wib, selanjutnya Terdakwa bersama FARHAN langsung melarikan diri menuju Notosuman, dan setelah tiba di pertigaan Notosuman ambil kiri arah perempatan Notosuman, dan kemudian menuju lampu merah Selaten, ambil kanan menuju Tipes, ketika dipertigaan Roda Jaya ambil kiri arah Ngruki, dan kemudian arah Waringrejo, selanjutnya ke Gang Anggur, setelah sampai di Gang Angur, Terdakwa menurunkan FARHAN dan kemudian menyerahkan jaket dan handphone milik FARHAN, setelah itu Terdakwa tidak tahu kemana tujuan FARHAN. -----
- Pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2012 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa mengantar istri Terdakwa dari rumah ibu kandung Terdakwa di Tipes pulang menuju ke rumah bapak mertua Terdakwa di daerah Kalioso Karanganyar dengan menggunakan sepeda motor suzuki smash, sepanjang perjalanan Terdakwa melihat banyak polisi di lampu merah dan di jalan-jalan, kemudian timbul niat Terdakwa untuk melakukan Amaliah kembali, setelah Terdakwa sampai dirumah mengantar istri kemudian Terdakwa kembali lagi ke Surakarta sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa tiba di Masjid At-Taufik Tipes, dan kemudian Terdakwa mengirim SMS kepada FARHAN dengan menggunakan HP Etok Simcard 085729601954 yang isinya “ Assalamu’alaikum, akhi repot ga, malam ini bisa ketemuan ga ? penting”, dan di jawabnya “bisa”, “ini

Hal. 25 dari 149 hal. Put. No.287/PID.SUS/2013/PN.JKT.BAR.



aku juga pas beli nasi di depan pondok putri”, dan Terdakwa jawab “ya nanti di jemput dimana?”, dan FARHAN jawab “ditoko Mubarak di depan pondok putri” setelah mendapat jawaban tersebut Terdakwa langsung menuju tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor suzuki smash miliknya dan setelah sampai ditempat tersebut FARHAN sudah berada di tempat tersebut, dan masih membawa bungkus nasi, yang akan menyimpan bungkus nasi dahulu, kemudian FARHAN mengantar nasi dengan lewat Gang sebelah toko Mubarak, beberapa menit kemudian datang FARHAN dengan menggunakan jaket warna coklat gelap yang menutupi bajunya, helm merah VOG, celana jeans hitam, sandal swalow, sarung tangan setengah full, dan masker warna hitam dengan berjalan kaki, sedangkan Terdakwa menggunakan baju atau kaos warna coklat, jaket parasut warna hitam milik FARHAN, celana jeans hitam, slayer warna coklat untuk menutupi mulut, sarung tangan full warna hitam, sandal slop warna coklat, dan sekitar pukul 20.15 Wib Terdakwa bersama FARHAN berangkat menuju kearah Manahan dengan menggunakan sepeda motor smash warna hitam milik Terdakwa, dan Terdakwa yang menyetir sepeda motor dan Terdakwa ketahui bahwa FARHAN membawa Tas Parasut warna hitam yang dilempangkan yang berisi senjata api dan Granat, sesampainya di Manahan Terdakwa dan FARHAN melihat situasi sepi dan tidak ada polisi, kemudian menuju lampu merah Sumber, dan situasi sepi kemudian memutar balik kearah Manahan dan arah kota barat dan menuju lampu merah Gendengan atau DKT ambil kiri menuju Gladak, dan melihat situasi sepi pas ditikungan LP Gladak Terdakwa melihat pos polisi yang banyak polisinya, akhirnya Terdakwa memutuskan untuk suvey dulu agar mengetahui dengan jelas kondisinya, dan setelah lampu merah kantor pos ambil kanan dan menuju pos polisi tersebut, kemudian ambil kanan Jl. Slamet Riyadi, memutar di patung Gladak dan kembali menuju lampu merah Kantor Pos dan dilampu merah tersebut Terdakwa tukaran helm dengan FARHAN dan memutuskan Pos Polisi Gladak tersebut menjadi targetnya, selanjutnya Terdakwa dan FARHAN menuju pos polisi tersebut, dan pas di depan pos polisi Terdakwa memperlambat laju kecepatan sepeda motor dan FARHAN langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melempar granat ke Pos Polisi Gladak yang saat itu sekitar pukul 22.30 Wib, dan Terdakwa telah mengetahui jika FARHAN membawa granat pada saat berada di Jalan Slamet Riyadi, setelah FARHAN melempar granat kemudian melarikan diri dan ambil kiri menuju PGS dan Beteng mengarah Pasar Kliwon saat di depan PGS yang berjarak sekitar 30 M dari Pos Polisi Gladak Terdakwa mendengar ledakan di Pos Polisi Gladak, dan selanjutnya menuju lampu merah Baturono ambil kanan menuju arah Gading, ambil kiri pertigaan menuju arah Pasar Gemblegan, arah Daung, arah Ngruki, Waringrejo dan sampai di depan toko Mubarak depan pondok putri Waringrejo Terdakwa menurunkan FARHAN dan Terdakwa kembalikan jaket miliknya dan kembali tukaran helm, kemudian Terdakwa menuju masjid AT TAUFIK, sesampainya di Masjid sekira pukul 23.00 Wib dan saat itu Terdakwa bertemu dengan IYAN, ANZAS, WILDAN, AHMAD dan JITO, kemudian Terdakwa tidur di Masjid tersebut, dan pagi harinya Terdakwa sholat Idul Fitri dilapangan Pringgolayan. -----

- Kemudian pada tanggal 30 Agustus 2012 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menerima SMS melalui HP milik Terdakwa merk Etok warna biru simcard 085729601954 dari FARHAN yang isinya menyuruh Terdakwa untuk datang ke Waringrejo, penting. Dan Terdakwa membalasnya “ Kalo mau-main main jangan pakai motor ana karena motor ana baru rusak”, di jawabnya FARHAN “Ya tak tunggu di depan toko Mubarak dekat pondok putri”. -----
- Bahwa sekira pukul 20.20 Wib Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa suzuki smash warna hitam sampai di depan toko Mubarak dan saat itu Terdakwa melihat ada MUKHSIN dan FARHAN dengan sepeda motor suzuki smash milik FARHAN dan kemudian Terdakwa tukaran sepeda motor, sehingga Terdakwa memakai smash milik FARHAN, dan menggunakan jaket parasut hitam milik FARHAN, celana jeans warna hitam, helm hijau merk toska, sarung tangan full warna hitam, tutup muka warna hitam, tas bahan kain warna hitam, yang Terdakwa selempangkan untuk menyimpan pisau lipat. Sedangkan FARHAN menggunakan jaket coklat milik MUKHSIN, celana jeans warna hitam, tutup muka warna hitam, dan helm hitam Honda milik FARHAN

Hal. 27 dari 149 hal. Put. No.287/PID.SUS/2013/PN.JKT.BAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang biasa dipakai FIRMAN, dan FARHAN membawa Tas parasit warna hitam yang diselempangkan yang berisi senjata api, amunisi, magazen, sedangkan sepeda motor milik Terdakwa suzuki smash di bawa oleh MUKSIN.-----

- Selanjutnya FARHAN menyuruh Terdakwa menuju Pasar Klewer, dengan berboncengan menggunakan sepeda motor suzuki smash milik FARHAN, dan Terdakwa yang menyetirnya berangkat menuju Pasar Klewer dengan kecepatan tinggi, sampai di Pasar Klewer menuju arah Matahari Singosaren, sesampainya di perempatan Matahari Singosaren FARHAN turun dan berjalan kaki lebih kurang 2(dua) meter dan langsung melakukan penembakan sebanyak lebih kurang 3(tiga) kali kearah polisi yang sedang berjaga di Pos Polisi Matahari Singosaren, dan saat itu polisinya hanya sendirian, dan pada saat itu sekitar pukul 20.30 Wib, setelah melakukan penembakan petugas polisi FARHAN berlari mengarah ke Terdakwa yang sedang standby di sepeda motor dan mesin sepeda motor dalam keadaan hidup, kemudian Terdakwa dan FARHAN melarikan diri kearah Pasar Kembang dan Terdakwa memacu sepeda motor dengan kecepatan tinggi sampai di depan Istana Jam sekitar 20 meter dari pos polisi Matahari Singosaren Terdakwa dan FARHAN di halang-halangi tukang parkir yang berusaha menangkapnya kemudian FARHAN menembakan senjata api ke udara sebanyak lebih kurang 2(dua) kali sehingga tukang parkir dan masa yang mengejarnya menyelamatkan diri, sehingga Terdakwa dan FARHAN berhasil melarikan diri menuju pertigaan Kartopuran atau bakso remaja, menuju lampu merah kawatan ambil arah kawatan ambil kiri menuju patung Tipes belok kanan menuju Tipes pertigaan Roda Jaya ambil kiri menuju Ngruki Waringrejo, ketika di Ngruki FARHAN mengirim sms kepada MUKHSIN untuk menunggu di toko MUBAROK depan pondok putri. Sampai di toko MUBAROK, MUKHSIN sudah menunggu, dan kemudian Terdakwa mengembalikan jaket, HP dan tukaran sepeda motor dan selanjutnya Terdakwa pulang, sedangkan FARHAN bergabung dengan MUKHSIN;-----
- Bahwa menurut ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI dana untuk kegiatan kelompok halaqoh berasal dari BILAL mantan anggota Tim Hisbah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta yang beralamat di sekitar Universitas Setia Budi Mojosongo, dengan cara BILAL memberikan dana kepada ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI dan FIRMAN apabila halaqoh butuh dana maka ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI dan FIRMAN langsung datang ke rumah BILAL untuk meminta dana tersebut. -----

- Bahwa Terdakwa mengetahui FARHAN memperoleh 2 (dua) Granat dan senjata api laras pendek berikut peluru sejumlah lebih kurang 200 (dua ratus) butir, diperoleh FARHAN ketika FARHAN berada di Filiphina untuk mengikuti latihan militer dan bergabung dengan milisi Moro Filiphina hal ini Terdakwa ketahui sesuai dengan pembicaraan FARHAN kepada Terdakwa. -----
- Bahwa selain senjata api, granat dan peluru dari FARHAN, Terdakwa juga membawa pisau lipat yang Terdakwa bawa atau simpan di dalam tas slempang warna hitam, sedangkan FIRMAN membawa pisau, MUKHSIN membawa pisau, semua peralatan tersebut dipersiapkan untuk melakukan amaliah iqtiyalat kepada aparat Kepolisian dan untuk melakukan Fa'i. -----
- Bahwa Terdakwa bersama FARHAN, MUKHSIN, FIRMAN dan ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI yang tergabung dalam sebuah kelompok atau HALAQOH atau sebuah kelompok kecil yang setiap anggotanya bersungguh sungguh dan tanpa ada saling pemfitnahan yang dipimpin oleh ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI yang awalnya bernama TAUHID WALLJIHAD kemudian di ganti menjadi AL MUKOWAMAH dan kemudian diganti lagi menjadi ABU MUS'AF AL JARKOWI AL INDONISHE. -----
- Bahwa menurut pemahaman Terdakwa bahwa Amaliah adalah melakukan amalan di dalam ber-Jihad. Terdakwa bersama FARHAN, FIRMAN dan MUKHSIN melakukan amaliah terhadap anggota kepolisian yaitu untuk membunuh anggota Kepolisian karena menurut pemahaman Terdakwa dan kelompoknya bahwa Kepolisian adalah musuh utama Jihad di Indonesia karena Kepolisian banyak melakukan pendzaliman terhadap ikhwan-ikhwan yang memperjuangkan syariat Islam. Dan menurut pemahaman Terdakwa bahwa Jihad adalah perang melawan orang kafir dan Thogut. Sedangkan contoh orang kafir adalah

Hal. 29 dari 149 hal. Put. No.287/PID.SUS/2013/PN.JKT.BAR.



orang yang bukan beragama Islam sedangkan contoh Thogut adalah
Kepolisian. -----

- Bahwa dari pelaksanaan amaliah yang Terdakwa lakukan bersama kelompoknya terhadap anggota kepolisian mengakibatkan korban 2 (dua) orang anggota kepolisian yang sedang melaksanakan tugas di Pos Pengamanan lalu lintas Gemblegan mengalami luka-luka, seorang petugas polisi di Pos Polisi Matahari Singosaren Surakarta meninggal dunia berdasarkan hasil Vsum et Repertum dari RS KUSTANI Nomor : 16/RSIK-RM-KM/IX/12 tanggal 10 september 2012 atas nama korban KUKUH BUDIYANTO, Nomor : 43/VER/RSKI/Ska/IX/2012 tanggal 10 September 2012 atas nama korban ENDRO MARGIANTO dari RS Kasih Ibu, dan Hasil Visum Et Repertum Nomor : R/27/VII/2012/Bid Dokkes dari RS Bhayangkara Semarang atas nama korban DWI DATA SUBIAKTO; -----
- Bahwa akibat pelaksanaan amaliah ightiyalat yang dilakukan Terdakwa bersama kelompoknya tersebut, dampaknya telah menimbulkan rasa takut, resah, dan rasa trauma terhadap warga Masyarakat banyak khususnya di Kota Surakarta; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo. Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa BAYU SETYONO Bin MULYONO bersama dengan FIRMAN FIRMANSAH, ALI ZAENAL ABIDIN (dalam berkas terpisah), FARHAN, serta MUCHSIN (meninggal dunia) pada bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan September 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu antara bulan Agustus 2012 s/d bulan September 2012 bertempat di Pospam Gemblegan Serengan Surakarta, Pospam Gladak Surakarta, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pos Pol Singosaren Serengan Surakarta, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan *Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :129/KMA/SK/X/2012 tanggal 16 Oktober 2013 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa BAYU SETYONO Bin MULYONO*, melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal sekitar pertengahan tahun 2008 Terdakwa melalui HANAFI bergabung dengan kelompok Tim Hisbah, dan setelah bergabung dengan Tim Hisbah tersebut selanjutnya HANAFI mengajak Terdakwa untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar yang dilakukan oleh kelompok Tim Hisbah dengan berboncengan mengendarai sepeda motor dan berkonvoi mengikuti arah peserta yang telah berada di depan, dipertengahan perjalanan konvoi berhenti menghampiri muda-mudi yang sedang berpacaran dan meminta kepada muda-mudi tersebut untuk bubar, kemudian perjalanan dilanjutkan dan berhenti kembali di lokasi pemuda-pemuda yang sedang mabuk-mabukan, sebagian peserta konvoi memukuli pemuda-pemuda tersebut dan memecahkan botol minuman beralkohol sehingga pemuda-pemuda tersebut takut dan lari, dan selama melaksanakan kegiatan tersebut kejadian sama terus berulang sehingga akhirnya semua peserta konvoi kembali ke Masjid Ar-Rafah dan semua peserta konvoi membubarkan diri untuk pulang, namun ketika Terdakwa akan pulang dicegah oleh HANAFI yang meminta Terdakwa untuk bermalam di Masjid Ar-Rafah sekaligus menunggu shalat shubuh. Ketika berada di Masjid tersebut

Hal. 31 dari 149 hal. Put. No.287/PID.SUS/2013/PN.JKT.BAR.



HANAFI menjelaskan bahwa kegiatan yang baru saja dilaksanakan dinamakan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar yang diartikan perkata olehnya Amar ma'ruf artinya mencari amal baik sedangkan Nahi Mungkar artinya mencegah kemungkaran.

- Bahwa setelah sekitar sebulan mengikuti pengajian dan ikut serta dalam kegiatan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar dalam kelompok Tim Hisbah pimpinan SIGIT QORDHAWI tersebut, Terdakwa mulai mengenal beberapa orang anggota Tim Hisbah di antaranya : ARIFIN JANGKI, ZAIM, EDI JABLAY, ARI ABBAS, NANANG, dan NOBITA (masing-masing sebagai terpidana kasus terorisme).
- Bahwa dari beberapa kali mengikuti pengajian dengan Ustad SIGIT QORDOWI tersebut Terdakwa mulai mendapatkan pengetahuan tentang umat Islam yang sudah baligh diwajibkan membuka ladang Jihad, untuk menegakkan syariat Islam demi mendirikan khilafah Islamiyah di Indonesia, namun karena Terdakwa belum mengerti maksudnya maka ketika Terdakwa berada ke Ponpes Al-Mukmin Ngruki Sukoharjo Terdakwa menanyakan hal tersebut kepada ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI, dan oleh ZAINAL ALI ABIDIN menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Jihad itu artinya bersungguh-sungguh dalam berbuat sesuatu dan menegakkan syariat Islam adalah hanya mematuhi aturan-aturan sesuai dengan Al-qur'an, hal tersebut harus dilakukan karena hukum Indonesia ini tidak ada yang benar. Karena hukum menggunakan hukum orang kafir, namun apabila hukum syariat ditegakkan hukumannya sangat berbeda, maka diwajibkan menegakkan syariat Islam dan menghancurkan hukum-hukum Pancasila. Khilafah Islamiyah artinya Indonesia berdiri menjadi negara Islam. Dan cara untuk menegakkan syariat Islam adalah dengan menggetarkan aparat Kepolisian agar undang-undang menjadi goyang, kemudian satu persatu syari'at Islam dimasukkan, mengapa harus polisi karena darah polisi itu halal. Mendengar hal tersebut Terdakwa bertanya kepada ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI mengapa darah polisi halal dan bukan darah orang kafir, pada saat itu ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI menjawab karena polisi jelas memusuhi orang Islam yang telah mendzalimi umat Islam, sedangkan orang kafir di Indonesia belum jelas memusuhi umat Islam di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, maka wajiblah membunuh polisi karena darah polisi itu halal, setelah mendapatkan penjelasan dari ALI tentang Jihad Terdakwa menyimpulkan bahwa pemahaman ALI sama dengan pemahaman ustad SIGIT QORDOWI sehingga makin menguatlah keinginan Terdakwa untuk ber-Jihad. -----

- Bahwa selain mendapatkan makna Jihad dari ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI akhirnya Terdakwa juga mendapatkan apa yang dimaksudkan dengan Jihad sebagaimana disampaikan oleh SIGIT QORDOWI sebagai Ketua Tim Hisbah. Menurut SIGIT QORDHAWI Jihad tersebut adalah memerangi orang kafir dan thogut. Orang Kafir menurut SIGIT QORDOWI adalah orang-orang yang bukan beragama Islam sedangkan yang termasuk Thogut di Indonesia adalah Polisi karena Polisi mengabdikan kepada pemerintah. Sehingga pada akhirnya Terdakwa mengetahui bahwa makna umat Islam yang sudah baligh diwajibkan membuka ladang Jihad, untuk menegakkan syariat Islam demi mendirikan khilafah Islamiyah adalah setiap umat Muslim sudah saatnya memerangi orang kafir dan Thogut untuk menegakkan syariat Islam demi mendirikan Negara Indonesia yang berdasarkan Islam.-----
- Bahwa Tim Hisbah dibawah pimpinan SIGIT QORDOWI juga memiliki kelompok kecil yang dinamakan JARKOWI terdiri dari orang-orang yang dipilih oleh SIGIT QORDOWI yaitu EDY JABLAY, ARIFIN, ARI ABBAS, PAK GIANTO, IWAN, JUKI, ROBBY, AMIN, NANG NDUT dan beberapa orang lainnya yang tidak Terdakwa ingat lagi identitasnya. Halokah JARKOWI melaksanakan pengajian khusus di Mesjid Al Anshor Mojo Semanggi, Kec. Pasar Kliwon Surakarta, dan dari tim khusus tersebut nantinya akan dipilih untuk mengikuti Tadrib di Sumatera, Poso dan Ambon. -----
- Bahwa sekitar bulan Juni 2009 Terdakwa tidak lagi bekerja di Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki Sukoharjo karena Terdakwa sering meninggalkan pekerjaan dan Terdakwa lebih sering bergabung dengan Tim Hisbah, namun Terdakwa masih sering bertemu dengan ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI di Mesjid Al-Huda Ngruki Sukoharjo untuk saling membagi Ilmu; -----

Hal. 33 dari 149 hal. Put. No.287/PID.SUS/2013/PN.JKT.BAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akhir tahun 2009 Terdakwa keluar dari Tim Hisbah karena Terdakwa takut keluarga Terdakwa dikucilkan oleh masyarakat karena Terdakwa sering mengikuti kegiatan Amal Ma`ruf Nahi Mungkar yang cenderung melakukan kekerasan karena masyarakat sekitar rumah Terdakwa banyak yang tidak suka dengan tindakan laskar Jihad (Tim Hisbah) yang dipimpin oleh ustad SIQIT QORDOWI. -----
- Bahwa sekitar awal bulan Mei 2012 Terdakwa bertemu dengan ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI di Masjid Al-Huda Surakarta, dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa bertanya kepada ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI "Kapan halaqohnya dibentuk ?", ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI menjawab "Ini salah satu anggota Halaqah kita", sambil menunjuk FIRMAN FIRMANSAH. Pada saat itu ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI hanya memperkenalkan FIRMAN sebagai anggota halaqoh, adapun yang dibahas saat itu adalah tentang tempat tinggal dan pekerjaan FIRMAN karena pada saat itu FIRMAN belum memiliki tempat tinggal dan pekerjaan, yang selama ini tinggal di pondok pesantren Al Mukmin Ngruki karena FIRMAN baru datang ke Pondok dari tempat pengabdian di daerah Tasikmalaya, dan sekira pukul 10.15 Wib Terdakwa, FIRMAN dan ALI pergi meninggalkan Masjid Al Huda, dimana Terdakwa dan FIRMAN menuju Pasar Klewer dengan menggunakan sepeda motor smash milik Terdakwa, sedang ALI menuju Pondok Pesantren. Sekira pukul 10.30 Wib yaitu pada saat Terdakwa dan FIRMAN tiba di Pasar Klewer, Terdakwa mengatakan kepada FIRMAN "ITU TARGET-TARGET KITA SAMBIL MENUNJUK KEARAH POLISI YANG ADA DI PASAR KLEWER". -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama FIRMAN menuju ke Polresta Surakarta, dan sekira pukul 10.45 Wib Terdakwa dan FIRMAN tiba di Polresta Surakarta, saat itu Terdakwa mengaatakan kepada FIRMAN "ITU TARGET KITA LAGI" sambil menuju kearah petugas polisi yang ada di Polresta Surakarta". -----
- Bahwa sekira pukul 10.50 Wib Terdakwa dan FIRMAN meninggalkan area Polresta Surakarta menuju ke Polsek Baron di daerah Baron, dan sekira pukul 11.10 Wib Terdakwa dan FIRMAN tiba di depan Polsek Baron, dan berhenti sambil minum es Kapal yang mangkal tepat di



depan Polsek Baron, saat minum es kapal tersebut Terdakwa mengatakan kepada FIRMAN "NANTI PAS POLISI LAGI DI JALAN, PAS SEPI KITA CEGAT POLISI ITU, KEMUDIAN TUSUK PAKAI PISAU DAN KEMUDIAN KITA AMBIL SENJATA, KENDARAAN DAN DOMPETNYA", pada saat itupun FIRMAN menyetujui rencana Terdakwa tersebut, dan sekira pukul 11.45 Wib Terdakwa dan FIRMAN pergi meninggalkan tukang es tersebut dan menuju masjid Al-Huda, dan setiba di masjid Al-Huda FIRMAN sempat berkata kepada Terdakwa "PA GIMAN KALAU ANA MAU NIKAH DULU", dan Terdakwa menjawab "TERSERAH ANTUM" selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan mesjid Al-Huda, sedangkan FIRMAN tetap berada di Masjid Al-Huda. -----

- Bahwa tiga hari kemudian sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa menerima SMS dari ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI yang isinya meminta Terdakwa untuk datang ke Mesjid Al-Huda setelah shalat Isya. Sesampainya di Masjid tersebut Terdakwa bertemu dengan ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI dan MUKHSIN, pada saat itu ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI memberitahukan kepada Terdakwa bahwa MUKHSIN adalah anggota Halaqoh juga. Dalam pertemuan tersebut langsung membahas tentang kegiatan Halaqoh diantaranya mengupas kitab karya OMAN ABDURRAHMAN hingga selesai, menentukan hari untuk kegiatan halaqoh ditetapkan pada setiap hari Jum`at di masjid Baiturohman di daerah Cemani Sukoharjo atau Masjid Al-Huda, yang memimpin kegiatan halaqoh adalah ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI. -----
- Bahwa seminggu setelah pertemuan dengan FIRMAN di Al-Huda Cemani Sukoharjo, Terdakwa mengirim sms kepada FIRMAN yang isinya "DISITU YANG SAYA TAHU BANYAK DISTRO PISAU PISAU" dan di jawab FIRMAN "YA, TAPI YANG ADA DI DAERAH BANDUNG", selanjutnya Terdakwa mengirim gambar melalui MMS gambar Pisau Rembo II kepada FIRMAN, dan kemudian Terdakwa menghubungi FIRMAN melalui Handphone dan yang dibicarakan "GIMANA SUDAH MASUK, dijawab "SUDAH PA", lalu Terdakwa berkata "TOLONG CARIKAN YA", dijawab " YA PA INSYA ALLAH SAYA CARIKAN". -----

Hal. 35 dari 149 hal. Put. No.287/PID.SUS/2013/PN.JKT.BAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Terdakwa memesan pisau kepada FIRMAN adalah pisau tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membunuh polisi pada saat pelaksanaan ihtiyalat. -----
- Bahwa dua hari kemudian Terdakwa SMS kepada FIRMAN yang isinya “ DAH DAPAT BELUM” dan di jawab FIRMAN “ BELUM, NE MALAH ADA MODEL RAMBO TIGA LEBIH BAGUS TAPI HARGA Rp. 350.000” dan Terdakwa jawab “ JANGAN, REMBO DUA AJA”.-----
- Bahwa tiga hari kemudian FIRMAN sms kepada Terdakwa yang isinya “NI ADA PESANAN ANTUM, HARGANYA Rp.250.000” dan Terdakwa jawab “YA SUDAH GA APA APA”. -----
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2012 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa kembali bertemu dengan FIRMAN dan ALI di gedung serbaguna Cemani Sukoharjo, karena pada saat itu FIRMAN baru datang lagi ke Pondok di Surakarta, dan pada saat pertemuan di gedung serbaguna FIRMAN menyerahkan sebilah Pisau Rambo II pesanan Terdakwa, dan pada saat ini juga Terdakwa jelaskan bahwa pisau ini akan digunakan untuk amaliah polisi, kita bunuh polisinya, kita ambil senjatanya dan di ambil barang-barangnya, dan sekira pukul 20.30 Wib pertemuan tersebut selesai, Terdakwa pulang kerumah Tempel sedangkan ALI dan FIRMAN pulang ke Pondok pesantren Al Mukmin Ngruki Sukoharjo.
- Bahwa sehari kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa kembali bertemu dengan FIRMAN dan ALI di angkringan Solobaru belakang patung pandawa membicarakan tentang amaliah untuk membunuh polisi dan pendeta, dan pertemuan tersebut berlangsung lebih kurang 20 menit; -----
- Bahwa sekitar pertengahan Mei 2012 Terdakwa menemui ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI di Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki Sukoharjo. Pada saat itu ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI meminta sodaqoh dari Terdakwa untuk biaya kepulangan ikhwan dari Moro Filiphina ke Indonesia. Pada saat itu Terdakwa tidak bisa memberikan sodaqoh dan menyarankan kepada ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI untuk meminta sodaqoh kepada FIRMAN dan MUKHSIN sekalian minta juga kepada BILAL, setelah itu Terdakwa kembali pulang. Dan sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa mengirimkan SMS kepada ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang isinya menanyakan keberadaannya, ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI menjawab sedang berada di rumah BILAL bersama dengan FIRMAN karena Terdakwa mengetahui bahwa ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI mencari dana maka Terdakwa tidak bertanya lagi tujuan mereka kesana. -----

- Bahwa lebih kurang seminggu setelah Terdakwa bertemu dengan ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI, pada saat itu ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI memberitahukan bahwa ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI baru saja mengirimkan uang kepada ikhwan yang di Moro untuk biaya pulang ke Indonesia. -----
- Bahwa pada hari Minggu 20 Mei 2012 ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI mengirimkan SMS yang isinya temannya mau bertemu dengan Terdakwa di tempat biasa, dan sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa menuju ke Mesjid Al-Huda Ngruki Sukoharjo, setibanya Masjid Al-Huda tersebut ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI belum datang, selanjutnya Terdakwa mengirimkan SMS kepada ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI untuk menanyakan keberadaannya, dan dijawab di angkringan Solo Baru, kemudian Terdakwa menuju ke Angkringan Solo Baru dan bertemu dengan ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI dan seorang lelaki yang belum Terdakwa kenal dan akhirnya laki-laki tersebut memperkenalkan diri mengaku bernama FARHAN baru tiba dari Filiphina yang baru selesai mengikuti latihan militer di daerah Moro Filiphina. Pada saat itu FARHAN memperlihatkan sepucuk senjata api yang dikeluarkan dari dalam tas slempang warna hitam terbuat dari bahan parasut, senjata api tersebut adalah senjata api laras pendek warna silver kombinasi warna hitam. Pembicaraan selanjutnya FARHAN merencanakan untuk melakukan perampokan hingga uang hasil perampokan minimal mencapai lima puluh juta rupiah, dan uang tersebut nantinya akan digunakan untuk biaya keberangkatan FIRMAN atau MUCHSIN ke Moro Philipina paling lambat berangkat sebelum bulan Ramadhan diantar oleh FARHAN sekaligus membeli senjata api di Filipina, sehingga pada saat lebaran FARHAN sudah tiba di Surakarta dengan membawa senjata api, dan hal tersebut Terdakwa setuju bersama ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI. Selain itu juga FARHAN mengusulkan untuk melakukan amaliah

Hal. 37 dari 149 hal. Put. No.287/PID.SUS/2013/PN.JKT.BAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anggota kepolisian sekaligus merampas senjata yang dibawanya. Senjata tersebut nantinya haram hukumnya untuk dijual. Pada saat itu Terdakwa mengusulkan untuk melakukan Fa'i terhadap toko emas Naga di Klewer dalam waktu dekat dan FARHAN menjawab agar dilakukan survey terlebih dahulu setelah itu pertemuan bubar.

- Bahwa dalam pelaksanaan Amaliah atau Fa'i yang direncanakan Terdakwa bersama-sama dengan FIRMAN, FARHAN, MUCHSIN dan ALI ZAENAL ABIDIN telah dilakukan sebanyak 11 kali, namun terhadap amaliah atau Fa'i tersebut tidak pernah berhasil dan selalu batal melakukannya. -----
- Bahwa pada tanggal 03 Juli 2012 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa bertemu dengan FARHAN gedung serbaguna Cemani Sukoharjo. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa tidak berani untuk membuat plat nomor karena Terdakwa merasa takut dan Terdakwa meminta kepada FARHAN untuk meminjamkan kepada Terdakwa senjata api yang dimilikinya, tetapi tidak diperbolehkan, namun FARHAN menyerahkan kepada Terdakwa granat yang gagal digunakan pada saat akan melaksanakan amaliah pada HUT Polri, dan FARHAN memberitahukan kepada Terdakwa cara menggunakan granat dengan terlebih dahulu membuka ikatan karet ban, menarik kunci, kemudian tetap menekan besi melengkung di luar tanpa bergeser sedikitpun, setelah itu dilemparkan. -----
- Bahwa dua hari kemudian tanggal 05 Juli 2012, setelah Terdakwa menerima granat tersebut, dan karena Terdakwa merasa takut granat tersebut meledak tiba-tiba, akhirnya Terdakwa memutuskan untuk melempar granat tersebut sesuai dengan cara penggunaan yang disampaikan oleh FARHAN di Jurang Cepogo Boyolali, setelah Terdakwa lempar granat tersebut meledak tetapi suaranya tidak kencang. -----
- Bahwa antara Terdakwa dengan FARHAN terjadi pertentangan karena semua ide Fa'i dan amaliah yang Terdakwa usulkan selalu gagal, begitu juga sebaliknya Terdakwa menyalahkan FARHAN yang juga tidak



berani melempar granat ke arah Truck Polisi pada saat HUT Bhayangkara. -----

- Bahwa sekitar seminggu sebelum masuknya bulan Ramadhan Tahun 2012, ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI mengumpulkan anggota Halaqoh di Gedung Serbaguna Cemani Sukoharjo dalam rangka perencanaan amaliah dengan target anggota Kepolisian yang berada di Pos Pengamanan Lebaran, dan sesampainya Gedung tersebut sudah ada ZAINAL ALI ABIDIN bersama FIRMAN, MUKHSIN, FARHAN, pada saat itu ZAINAL ALI ABIDIN membuka pembicaraan bahwa FARHAN telah memiliki senjata api dan granat, sudah saatnya dilakukan amaliah terhadap polisi dengan cara melakukan penembakan atau melemparkan granat terhadap anggota Kepolisian yang berada di Pos-pos pengamanan mudik dan lebaran, waktu yang tepat melakukan amaliah adalah pada malam 17 Agustus 2012 karena malam itu adalah malam dimana perayaan Thogut sedang diperingati sehingga pada saat itu banyak anggota kepolisian yang berjaga-jaga dan bertepatan dengan hari itu juga banyak orang yang mudik, amaliah berikutnya dilakukan pada malam takbiran, masalah keputusan lokasi amaliah dan pembagian tugas serta pelaksanaan amaliah sepenuhnya diserahkan oleh ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI kepada FARHAN karena esok harinya ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI akan berangkat ke Sukabumi untuk melanjutkan sekolah bahasa arab dan As-Sunah. Mendengar pemberitahuan tersebut baik Terdakwa maupun FIRMAN dan MUKHSIN menyetujui dan menghargai keputusan ALI, dan juga merasa segan kepada FARHAN, maka baik Terdakwa maupun FIRMAN dan MUKHSIN tidak bertanya dan tidak ada usulan atas keputusan tersebut. Selanjutnya ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI menekankan agar jangan sampai tertangkap dari pada tertangkap lebih baik melawan sampai mati karena kalau ketangkap lebih banyak mudrotnya. -----

- Bahwa pada saat sedang berlima yaitu FARHAN, MUKHSIN, ZAENAL ALI ABIDIN, FIRMAN dan Terdakwa sendiri sudah ditentukan oleh ZAENAL ALI ABIDIN alias ALI bahwa target utama IGHTIYALAT adalah anggota POLISI karena menurut pemahaman tim halaqoh bahwa darah polisi bagi tim halagoh adalah halal karena Polisi sering menangkap

Hal. 39 dari 149 hal. Put. No.287/PID.SUS/2013/PN.JKT.BAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikhwan-ikhwan seperti ustad OMAN ABDULRAHMAN, ustad ABU BAKAR BA'ASIR serta menangkap ikhwan-ihwan yang melakukan Tadrip atau l'dad. -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa mengirim SMS dengan HP Etok warna biru simcard 085729601954 kepada FARHAN yang isinya "ASALAMAUALAIKUM ANTUM SAMA MUKHSIN BISA NYARI POS POLISI YANG BANYAK POLISINYA, YANG ANTUM KETAHUI", beberapa menit kemudian FARHAN menjawab "YA", kemudian sekira pukul 23.30 FARHAN mengirim sms kepada Terdakwa yang isinya "INI ANA SUDAH DAPAT TEMPATNYA, TAPI ENAKNYA MALAM ATAU DINI HARI". Kemudian Terdakwa balas "OH YA", kemudian sekira pukul 00.55 Wib FARHAN mengirim sms kepada Terdakwa yang isinya "SEKARANG GIMANA PAK" dan Terdakwa balas "ANA JEMPUT DIMANA DAN ANA PINJAM JAKET ANTUM", kemudian FARHAN menjawab "DIWARINGREJO DEKAT PONDOK ALIAH BARU", setelah mendapatkan sms tersebut Terdakwa langsung berangkat ke Waringrejo dekat Pondok Aliah Baru dengan menggunakan sepeda motor suzuki smash milik Terdakwa.
- Bahwa lebih kurang 5(lima) menit Terdakwa tiba di Waringrejo, dan ketika Terdakwa tiba di Waringrejo Terdakwa memutar lewat Gang Anggur, Terdakwa mendengar suara motor smash milik FARHAN memutar balik lewat Gang, Terdakwa yakini itu adalah MUKHSIN yang baru saja mengantar FARHAN, dan setelah Terdakwa sampai di Gang Anggur tersebut FARHAN sudah berada pas di mulut Gang Anggur tersebut dan FARHAN menggunakan kaos lengan pendek warna merah, jaket coklat gelap milik MUKHSIN, celana jean hitam, sandal swallow, helm putih Yamaha dan menggunakan masker warna hitam dan sarung tangan setengah full. Sedangkan Terdakwa menggunakan kemeja warna coklat bergaris hitam, jaket hitam parasit milik FARHAN, jelana jean hitam, helm hijau merk toska sarungan full warna hitam tas samping yang terdakwa gunakan untuk menyimpan pisau lipat dan menggunakan sandal slop warna coklat. -----
- Setelah Terdakwa bergabung dengan FARHAN, kemudian FARHAN mengarahkan Terdakwa menuju Serengan, karena FARHAN yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mensurvey target, maka Terdakwa bersama FARHAN dengan menggunakan sepeda motor suzuki smash warna hitam milik Terdakwa menuju ke Serengan Terdakwa sebagai joki/yang mengemudikan sepeda motor dan FARHAN membonceng/duduk dibelakang Terdakwa dan FARHAN membawa sebuah Tas Parasut warna hitam yang diselempangkan dan Terdakwa meyakini bahwa Tas tersebut berisi senjata api, amunisi, magazen dan granat yang pernah diperlihatkan kepada Terdakwa sebelumnya, dan Terdakwa membawa Tas slempang warna hitam yang berisi pisau lipat, saat itu Terdakwa meminjam HP Cina milik FARHAN untuk mendengarkan MP3 agar pada saat FARHAN melakukan penembakan terhadap anggota Polisi Terdakwa tidak kaget dengan suara letusan senjata. -----

- Bahwa sesampainya di depan Polsek Serengan FARHAN memberi tahu nanti perempatan depan ambil kiri dan di depan Pos Pam berhenti, dan saat itu Terdakwa bertanya kenapa Pos itu, dan FARHAN menjawab "karena saya berangkat dan pulang kerja sering lihat banyak polisi di pos tersebut", dan akhirnya Terdakwa menyetujui target tersebut, kemudian langsung menuju pospam perempatan gemblegan, dan ketika tiba di depan pos pam gemblegan Terdakwa langsung menghentikan sepeda motor sedangkan FARHAN turun dari sepeda motor dan berdiri disamping sepeda motor yang dalam kondisi mesin hidup, kemudian mengambil senjata api dari dalam Tas parasut dan langsung menembakan 3 atau 4 butir peluru kearah polisi yang berada di pospam tersebut, dan saat itu sekira pukul 01.30 Wib, selanjutnya Terdakwa bersama FARHAN langsung melarikan diri menuju Notosuman, dan setelah tiba di pertigaan Notosuman ambil kiri arah perempatan Notosuman, dan kemudian menuju lampu merah Selaten, ambil kanan menuju Tipes, ketika dipertigaan Roda Jaya ambil kiri arah Ngruki, dan kemudian arah Waringrejo, selanjutnya ke Gang Anggur, setelah sampai di Gang Angur, Terdakwa menurunkan FARHAN dan kemudian menyerahkan jaket dan handphone milik FARHAN, setelah itu Terdakwa tidak tahu kemana tujuan FARHAN. -----
- Pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2012 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa mengantar istri Terdakwa dari rumah ibu kandung Terdakwa

Hal. 41 dari 149 hal. Put. No.287/PID.SUS/2013/PN.JKT.BAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Tipes pulang menuju ke rumah bapak mertua Terdakwa di daerah Kalioso Karanganyar dengan menggunakan sepeda motor suzuki smash, sepanjang perjalanan Terdakwa melihat banyak polisi di lampu merah dan di jalan-jalan, kemudian timbul niat Terdakwa untuk melakukan Amaliah kembali, setelah Terdakwa sampai dirumah mengantar istri kemudian Terdakwa kembali lagi ke Surakarta sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa tiba di Masjid At-Taufik Tipes, dan kemudian Terdakwa mengirim SMS kepada FARHAN dengan menggunakan HP Etok Simcard 085729601954 yang isinya “ Assalamu’alaikum, akhi repot ga, malam ini bisa ketemuan ga ? penting”, dan di jawabnya “bisa”, “ini aku juga pas beli nasi di depan pondok putri”, dan Terdakwa jawab “ya nanti di jemput dimana ?”, dan FARHAN jawab “ditoko Mubarok di depan pondok putri” setelah mendapat jawaban tersebut Terdakwa langsung menuju tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor suzuki smash miliknya dan setelah sampai ditempat tersebut FARHAN sudah berada di tempat tersebut, dan masih membawa bungkus nasi, yang akan menyimpan bungkus nasi dahulu, kemudian FARHAN mengantar nasi dengan lewat Gang sebelah toko Mubarok, beberapa menit kemudian datang FARHAN dengan menggunakan jaket warna coklat gelap yang menutupi bajunya, helm merah VOG, celana jean hitam, sandal swallow, sarung tangan setengah full, dan masker warna hitam dengan berjalan kaki, sedangkan Terdakwa menggunakan baju atau kaos warna coklat, jaket parasut warna hitam milik FARHAN, celana jean hitam, slayer warna coklat untuk menutupi mulut, sarung tangan full warna hitam, sandal slop warna coklat, dan sekitar pukul 20.15 Wib Terdakwa bersama FARHAN berangkat menuju kearah Manahan dengan menggunakan sepeda motor smash warna hitam milik Terdakwa, dan Terdakwa yang menyetir sepeda motor dan Terdakwa ketahui bahwa FARHAN membawa Tas Parasut warna hitam yang diselempangkan yang berisi senjata api dan Granat, sesampainya di Manahan Terdakwa dan FARHAN melihat situasi sepi dan tidak ada polisi, kemudian menuju lampu merah Sumber, dan situasi sepi kemudian memutar balik kearah Manahan dan arah kota barat dan menuju lampu merah Gendengan atau DKT ambil kiri menuju Gladak,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan melihat situasi sepi pas ditikungan LP Gladak Terdakwa melihat pos polisi yang banyak polisinya, akhirnya Terdakwa memutuskan untuk suvey dulu agar mengetahui dengan jelas kondisinya, dan setelah lampu merah kantor pos ambil kanan dan menuju pos polisi tersebut, kemudian ambil kanan Jl. Slamet Riyadi, memutar di patung Gladak dan kembali menuju lampu merah Kantor Pos dan dilampu merah tersebut Terdakwa tukaran helm dengan FARHAN dan memutuskan Pos Polisi Gladak tersebut menjadi targetnya, selanjutnya Terdakwa dan FARHAN menuju pos polisi tersebut, dan pas di depan pos polisi Terdakwa memperlambat laju kecepatan sepeda motor dan FARHAN langsung melempar granat ke Pos Polisi Gladak yang saat itu sekitar pukul 22.30 Wib, dan Terdakwa telah mengetahui jika FARHAN membawa granat pada saat berada di Jalan Slamet Riyadi, setelah FARHAN melempar granat kemudian melarikan diri dan ambil kiri menuju PGS dan Beteng mengarah Pasar Kliwon saat di depan PGS yang berjarak sekitar 30 M dari Pos Polisi Gladak Terdakwa mendengar ledakan di Pos Polisi Gladak, dan selanjutnya menuju lampu merah Baturono ambil kanan menuju arah Gading, ambil kiri pertigaan menuju arah Pasar Gemblegan, arah Daung, arah Ngruki, Waringrejo dan sampai di depan toko Mubarak depan pondok putri Waringrejo Terdakwa menurunkan FARHAN dan Terdakwa kembalikan jaket milik nya dan kembali tukaran helm, kemudian Terdakwa menuju masjid AT TAUFIK, sesampainya di Masjid sekira pukul 23.00 Wib dan saat itu Terdakwa bertemu dengan IYAN, ANZAS, WILDAN, AHMAD dan JITO, kemudian Terdakwa tidur di Masjid tersebut, dan pagi harinya Terdakwa sholat Idul Fitri dilapangan Pringgolayan. -----

- Kemudian pada tanggal 30 Agustus 2012 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menerima SMS melalui HP milik Terdakwa merk Etok warna biru simcard 085729601954 dari FARHAN yang isinya menyuruh Terdakwa untuk datang ke Waringrejo, penting. Dan Terdakwa membalasnya “ Kalo mau-main main jangan pakai motor ana karena motor ana baru rusak”, di jawabnya FARHAN “Ya tak tunggu di depan toko Mubarak dekat pondok putri”. -----

Hal. 43 dari 149 hal. Put. No.287/PID.SUS/2013/PN.JKT.BAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 20.20 Wib Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa suzuki smash warna hitam sampai di depan toko Mubarak dan saat itu Terdakwa melihat ada MUKHSIN dan FARHAN dengan sepeda motor suzuki smash milik FARHAN dan kemudian Terdakwa tukaran sepeda motor, sehingga Terdakwa memakai smash milik FARHAN, dan menggunakan jaket parasut hitam milik FARHAN, celana jeans warna hitam, helm hijau merk toska, sarung tangan full warna hitam, tutup muka warna hitam, tas bahan kain warna hitam, yang Terdakwa selempangkan untuk menyimpan pisau lipat. Sedangkan FARHAN menggunakan jaket coklat milik MUKHSIN, celana jeans warna hitam, tutup muka warna hitam, dan helm hitam Honda milik FARHAN yang biasa dipakai FIRMAN, dan FARHAN membawa Tas parasit warna hitam yang diselempangkan yang berisi senjata api, amunisi, magazen, sedangkan sepeda motor milik Terdakwa suzuki smash di bawa oleh MUKHSIN. -----
- Selanjutnya FARHAN menyuruh Terdakwa menuju Pasar Klewer, dengan berboncengan menggunakan sepeda motor suzuki smash milik FARHAN, dan Terdakwa yang menyetirnya berangkat menuju Pasar Klewer dengan kecepatan tinggi, sampai di Pasar Klewer menuju arah Matahari Singosaren, sesampainya di perempatan Matahari Singosaren FARHAN turun dan berjalan kaki lebih kurang 2(dua) meter dan langsung melakukan penembakan sebanyak lebih kurang 3(tiga) kali kearah polisi yang sedang berjaga di Pos Polisi Matahari Singosaren, dan saat itu polisinya hanya sendirian, dan pada saat itu sekitar pukul 20.30 Wib, setelah melakukan penembakan petugas polisi FARHAN berlari mengarah ke Terdakwa yang sedang standby di sepeda motor dan mesin sepeda motor dalam keadaan hidup, kemudian Terdakwa dan FARHAN melarikan diri kearah Pasar Kembang dan Terdakwa memacu sepeda motor dengan kecepatan tinggi sampai di depan Istana Jam sekitar 20 meter dari pos polisi Matahari Singosaren Terdakwa dan FARHAN di halang-halangi tukang parkir yang berusaha menangkapnya kemudian FARHAN menembakan senjata api ke udara sebanyak lebih kurang 2(dua) kali sehingga tukang parkir dan masa yang mengejarnya menyelamatkan diri, sehingga Terdakwa dan FARHAN berhasil



melarikan diri menuju pertigaan Kartopuran atau bakso remaja, menuju lampu merah kawatan ambil arah kawatan ambil kiri menuju patung Tipes belok kanan menuju Tipes pertigaan Roda Jaya ambil kiri menuju Ngruki Waringrejo, ketika di Ngruki FARHAN mengirim sms kepada MUKHSIN untuk menunggu di toko MUBAROK depan pondok putri. Sampai di toko MUBAROK, MUKHSIN sudah menunggu, dan kemudian Terdakwa mengembalikan jaket, HP dan tukaran sepeda motor dan selanjutnya Terdakwa pulang, sedangkan FARHAN bergabung dengan MUKHSIN; -----

- Bahwa menurut ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI dana untuk kegiatan kelompok halaqoh berasal dari BILAL mantan anggota Tim Hisbah Surakarta yang beralamat di sekitar Universitas Setia Budi Mojosongo, dengan cara BILAL memberikan dana kepada ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI dan FIRMAN apabila halaqoh butuh dana maka ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI dan FIRMAN langsung datang ke rumah BILAL untuk meminta dana tersebut. -----
- Bahwa Terdakwa mengetahui FARHAN memperoleh 2 (dua) Granat dan senjata api laras pendek berikut peluru sejumlah lebih kurang 200 (dua ratus) butir, diperoleh FARHAN ketika FARHAN berada di Filiphina untuk mengikuti latihan militer dan bergabung dengan milisi Moro Filiphina hal ini Terdakwa ketahui sesuai dengan pembicaraan FARHAN kepada Terdakwa. -----
- Bahwa selain senjata api, granat dan peluru dari FARHAN, Terdakwa juga membawa pisau lipat yang Terdakwa bawa atau simpan di dalam tas slempang warna hitam, sedangkan FIRMAN membawa pisau, MUKHSIN membawa pisau, semua peralatan tersebut dipersiapkan untuk melakukan amaliah iqhtiyalat kepada aparat Kepolisian dan untuk melakukan Fa'i. -----
- Bahwa Terdakwa bersama FARHAN, MUKHSIN, FIRMAN dan ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI yang tergabung dalam sebuah kelompok atau HALAQOH atau sebuah kelompok kecil yang setiap anggotanya bersungguh sungguh dan tanpa ada saling pemfitnahan yang dipimpin oleh ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI yang awalnya bernama TAUHID WALLJIHAD kemudian di ganti menjadi AL MUKOWAMAH dan

Hal. 45 dari 149 hal. Put. No.287/PID.SUS/2013/PN.JKT.BAR.



kemudian diganti lagi menjadi ABU MUS'AF AL JARKOWI AL
INDONISHE. -----

- Bahwa menurut pemahaman Terdakwa bahwa Amaliah adalah melakukan amalan di dalam ber-Jihad. Terdakwa bersama FARHAN, FIRMAN dan MUKHSIN melakukan amaliah terhadap anggota kepolisian yaitu untuk membunuh anggota Kepolisian karena menurut pemahaman Terdakwa dan kelompoknya bahwa Kepolisian adalah musuh utama Jihad di Indonesia karena Kepolisian banyak melakukan pendzaliman terhadap ikhwan-ikhwan yang memperjuangkan syariat Islam. Dan menurut pemahaman Terdakwa bahwa Jihad adalah perang melawan orang kafir dan Thogut. Sedangkan contoh orang kafir adalah orang yang bukan beragama Islam sedangkan contoh Thogut adalah Kepolisian. -----
- Bahwa dari pelaksanaan amaliah yang Terdakwa lakukan bersama kelompok Halaqoh terhadap anggota kepolisian telah mengakibatkan korban 2 (dua) orang anggota kepolisian yang sedang melaksanakan tugas di Pos pengamanan lalulintas Gemblegan mengalami luka-luka, seorang petugas polisi di Pos Polisi Matahari Singosaren meninggal dunia, sedangkan dampak yang timbul atas kegiatan amaliah tersebut telah menimbulkan rasa resah, takut, dan trauma terhadap Masyarakat banyak khususnya Kota Surakarta. -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo. Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa Terdakwa BAYU SETYONO Bin MULYONO bersama dengan FIRMAN FIRMANSAH, ALI ZAENAL ABIDIN (dalam berkas terpisah), FARHAN, serta MUCHSIN (meninggal dunia) pada bulan Agustus 2012



sampai dengan bulan September 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu antara bulan Agustus 2012 s/d bulan September 2012 bertempat di Pospam Gemblegan Serengan Surakarta, Pospam Gladak Surakarta, dan di Pos Pol Singosaren Serengan Surakarta, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan *Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :129/KMA/SK/X/2012 tanggal 16 Oktober 2013 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa BAYU SETYONO Bin MULYONO*, melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/ atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal sekitar pertengahan tahun 2008 Terdakwa melalui HANAFI bergabung dengan kelompok Tim Hisbah, dan setelah bergabung dengan Tim Hisbah tersebut selanjutnya HANAFI mengajak Terdakwa untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar yang dilakukan oleh kelompok Tim Hisbah dengan berboncengan mengendarai sepeda motor dan berkonvoi mengikuti arah peserta yang telah berada di depan, dipertengahan perjalanan konvoi berhenti menghampiri muda-mudi yang sedang berpacaran dan meminta kepada muda-mudi tersebut untuk bubar, kemudian perjalanan dilanjutkan dan berhenti kembali di lokasi pemuda-pemuda yang sedang mabuk-mabukan, sebagian peserta konvoi memukuli pemuda-pemuda tersebut dan memecahkan botol minuman beralkohol sehingga pemuda-pemuda tersebut takut dan lari, dan selama melaksanakan kegiatan tersebut kejadian sama terus berulang sehingga akhirnya semua peserta konvoi

Hal. 47 dari 149 hal. Put. No.287/PID.SUS/2013/PN.JKT.BAR.



kembali ke Mesjid Ar-Rafah dan semua peserta konvoi membubarkan diri untuk pulang, namun ketika Terdakwa akan pulang dicegah oleh HANAFI yang meminta Terdakwa untuk bermalam di Mesjid Ar-Rafah sekaligus menunggu shalat shubuh. Ketika berada di Masjid tersebut HANAFI menjelaskan bahwa kegiatan yang baru saja dilaksanakan dinamakan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar yang diartikan perkata olehnya Amar ma'ruf artinya mencari amal baik sedangkan Nahi Mungkar artinya mencegah kemungkaran. -----

- Bahwa setelah sekitar sebulan mengikuti pengajian dan ikut serta dalam kegiatan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar dalam kelompok Tim Hisbah pimpinan SIGIT QORDHAWI tersebut, Terdakwa mulai mengenal beberapa orang anggota Tim Hisbah di antaranya : ARIFIN JANGKI, ZAIM, EDI JABLAY, ARI ABBAS, NANANG, dan NOBITA (masing-masing sebagai terpidana kasus terorisme). -----
- Bahwa dari beberapa kali mengikuti pengajian dengan Ustad SIGIT QORDOWI tersebut Terdakwa mulai mendapatkan pengetahuan tentang umat Islam yang sudah baligh diwajibkan membuka ladang Jihad, untuk menegakkan syariat Islam demi mendirikan khilafah Islamiyah di Indonesia, namun karena Terdakwa belum mengerti maksudnya maka ketika Terdakwa berada ke Ponpes Al-Mukmin Ngruki Sukoharjo Terdakwa menanyakan hal tersebut kepada ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI, dan oleh ZAINAL ALI ABIDIN menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Jihad itu artinya bersungguh-sungguh dalam berbuat sesuatu dan menegakkan syariat Islam adalah hanya mematuhi aturan-aturan sesuai dengan Al-qur'an, hal tersebut harus dilakukan karena hukum Indonesia ini tidak ada yang benar. Karena hukum menggunakan hukum orang kafir, namun apabila hukum syariat ditegakkan hukumannya sangat berbeda, maka diwajibkan menegakkan syariat Islam dan menghancurkan hukum-hukum Pancasila. Khilafah Islamiyah artinya Indonesia berdiri menjadi negara Islam. Dan cara untuk menegakkan syariat Islam adalah dengan menggetarkan aparat Kepolisian agar undang-undang menjadi goyang, kemudian satu persatu syari'at Islam dimasukkan, mengapa harus polisi karena darah polisi itu halal. Mendengar hal tersebut Terdakwa bertanya kepada ZAINAL ALI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABIDIN alias ALI mengapa darah polisi halal dan bukan darah orang kafir, pada saat itu ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI menjawab karena polisi jelas memusuhi orang Islam yang telah mendzalimi umat Islam, sedangkan orang kafir di Indonesia belum jelas memusuhi umat Islam di Indonesia, maka wajiblah membunuh polisi karena darah polisi itu halal, setelah mendapatkan penjelasan dari ALI tentang Jihad Terdakwa menyimpulkan bahwa pemahaman ALI sama dengan pemahaman ustad SIGIT QORDOWI sehingga makin menguatlah keinginan Terdakwa untuk ber-Jihad. -----

- Bahwa selain mendapatkan makna Jihad dari ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI akhirnya Terdakwa juga mendapatkan apa yang dimaksudkan dengan Jihad sebagaimana disampaikan oleh SIGIT QORDOWI sebagai Ketua Tim Hisbah. Menurut SIGIT QORDHAWI Jihad tersebut adalah memerangi orang kafir dan thogut. Orang Kafir menurut SIGIT QORDOWI adalah orang-orang yang bukan beragama Islam sedangkan yang termasuk Thogut di Indonesia adalah Polisi karena Polisi mengabdikan kepada pemerintah. Sehingga pada akhirnya Terdakwa mengetahui bahwa makna umat Islam yang sudah baligh diwajibkan membuka ladang Jihad, untuk menegakkan syariat Islam demi mendirikan khilafah Islamiyah adalah setiap umat Muslim sudah saatnya memerangi orang kafir dan Thogut untuk menegakkan syariat Islam demi mendirikan Negara Indonesia yang berdasarkan Islam. -----
- Bahwa Tim Hisbah dibawah pimpinan SIGIT QORDOWI juga memiliki kelompok kecil yang dinamakan JARKOWI terdiri dari orang-orang yang dipilih oleh SIGIT QORDOWI yaitu EDY JABLAY, ARIFIN, ARI ABBAS, PAK GIANTO, IWAN, JUKI, ROBBI, AMIN, NANG NDUT dan beberapa orang lainnya yang tidak Terdakwa ingat lagi identitasnya. Halokah JARKOWI melaksanakan pengajian khusus di Mesjid Al Anshor Mojo Semanggi, Kec. Pasar Kliwon Surakarta, dan dari tim khusus tersebut nantinya akan dipilih untuk mengikuti Tadrib di Sumatera, Poso dan Ambon. -----
- Bahwa sekitar bulan Juni 2009 Terdakwa tidak lagi bekerja di Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki Sukoharjo karena Terdakwa sering meninggalkan pekerjaan dan Terdakwa lebih sering bergabung dengan

Hal. 49 dari 149 hal. Put. No.287/PID.SUS/2013/PN.JKT.BAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Hisbah, namun Terdakwa masih sering bertemu dengan ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI di Masjid Al-Huda Ngruki Sukoharjo untuk saling membagi Ilmu; -----

- Bahwa pada akhir tahun 2009 Terdakwa keluar dari Tim Hisbah karena Terdakwa takut keluarga Terdakwa dikucilkan oleh masyarakat karena Terdakwa sering mengikuti kegiatan Amal Ma`ruf Nahi Mungkar yang cenderung melakukan kekerasan karena masyarakat sekitar rumah Terdakwa banyak yang tidak suka dengan tindakan laskar Jihad (Tim Hisbah) yang dipimpin oleh ustad SIQIT QORDOWI. -----
- Bahwa sekitar awal bulan Mei 2012 Terdakwa bertemu dengan ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI di Masjid Al-Huda Surakarta, dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa bertanya kepada ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI "Kapan halaqohnya dibentuk ?", ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI menjawab "Ini salah satu anggota Halaqah kita", sambil menunjuk FIRMAN FIRMANSAH. Pada saat itu ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI hanya memperkenalkan FIRMAN sebagai anggota halaqoh, adapun yang dibahas saat itu adalah tentang tempat tinggal dan pekerjaan FIRMAN karena pada saat itu FIRMAN belum memiliki tempat tinggal dan pekerjaan, yang selama ini tinggal di pondok pesantren Al Mukmin Ngruki karena FIRMAN baru datang ke Pondok dari tempat pengabdian di daerah Tasikmalaya, dan sekira pukul 10.15 Wib Terdakwa, FIRMAN dan ALI pergi meninggalkan Masjid Al Huda, dimana Terdakwa dan FIRMAN menuju Pasar Klewer dengan menggunakan sepeda motor smash milik Terdakwa, sedang ALI menuju Pondok Pesantren. Sekira pukul 10.30 Wib yaitu pada saat Terdakwa dan FIRMAN tiba di Pasar Klewer, Terdakwa mengatakan kepada FIRMAN "ITU TARGET-TARGET KITA Sambil MENUNJUK KEARAH POLISI YANG ADA DI PASAR KLEWER". -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama FIRMAN menuju ke Polresta Surakarta, dan sekira pukul 10.45 Wib Terdakwa dan FIRMAN tiba di Polresta Surakarta, saat itu Terdakwa mengaatakan kepada FIRMAN "ITU TARGET KITA LAGI" sambil menuju kearah petugas polisi yang ada di Polresta Surakarta". -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 10.50 Wib Terdakwa dan FIRMAN meninggalkan area Polresta Surakarta menuju ke Polsek Baron di daerah Baron, dan sekira pukul 11.10 Wib Terdakwa dan FIRMAN tiba di depan Polsek Baron, dan berhenti sambil minum es Kapal yang mangkal tepat di depan Polsek Baron, saat minum es kapal tersebut Terdakwa mengatakan kepada FIRMAN "NANTI PAS POLISI LAGI DI JALAN, PAS SEPI KITA CEGAT POLISI ITU, KEMUDIAN TUSUK PAKAI PISAU DAN KEMUDIAN KITA AMBIL SENJATA, KENDARAAN DAN DOMPETNYA", pada saat itupun FIRMAN menyetujui rencana Terdakwa tersebut, dan sekira pukul 11.45 Wib Terdakwa dan FIRMAN pergi meninggalkan tukang es tersebut dan menuju masjid Al-Huda, dan setiba di masjid Al-Huda FIRMAN sempat berkata kepada Terdakwa "PA GIMAN KALAU ANA MAU NIKAH DULU", dan Terdakwa menjawab "TERSERAH ANTUM" selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan mesjid Al-Huda, sedangkan FIRMAN tetap berada di Masjid Al-Huda. -----
- Bahwa tiga hari kemudian sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa menerima SMS dari ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI yang isinya meminta Terdakwa untuk datang ke Mesjid Al-Huda setelah shalat Isya. Sesampainya di Masjid tersebut Terdakwa bertemu dengan ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI dan MUKHSIN, pada saat itu ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI memberitahukan kepada Terdakwa bahwa MUKHSIN adalah anggota Halaqoh juga. Dalam pertemuan tersebut langsung membahas tentang kegiatan Halaqoh diantaranya mengupas kitab karya OMAN ABDURRAHMAN hingga selesai, menentukan hari untuk kegiatan halaqoh ditetapkan pada setiap hari Jum`at di masjid Baiturohman di daerah Cemani Sukoharjo atau Masjid Al-Huda, yang memimpin kegiatan halaqoh adalah ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI. -----
- Bahwa seminggu setelah pertemuan dengan FIRMAN di Al-Huda Cemani Sukoharjo, Terdakwa mengirim sms kepada FIRMAN yang isinya "DISITU YANG SAYA TAHU BANYAK DISTRO PISAU PISAU" dan di jawab FIRMAN "YA, TAPI YANG ADA DI DAERAH BANDUNG", selanjutnya Terdakwa mengirim gambar melalui MMS gambar Pisau Rembo II kepada FIRMAN, dan kemudian Terdakwa menghubungi

Hal. 51 dari 149 hal. Put. No.287/PID.SUS/2013/PN.JKT.BAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FIRMAN melalui Handphone dan yang dibicarakan "GIMANA SUDAH MASUK, dijawab "SUDAH PA", lalu Terdakwa berkata "TOLONG CARIKAN YA", dijawab " YA PA INSYA ALLAH SAYA CARIKAN". -----
- Bahwa maksud Terdakwa memesan pisau kepada FIRMAN adalah pisau tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membunuh polisi pada saat pelaksanaan ihtiyalat. -----
 - Bahwa dua hari kemudian Terdakwa SMS kepada FIRMAN yang isinya " DAH DAPAT BELUM" dan di jawab FIRMAN " BELUM, NE MALAH ADA MODEL RAMBO TIGA LEBIH BAGUS TAPI HARGA Rp. 350.000" dan Terdakwa jawab " JANGAN, REMBO DUA AJA". -----
 - Bahwa tiga hari kemudian FIRMAN sms kepada Terdakwa yang isinya "NI ADA PESANAN ANTUM, HARGANYA Rp.250.000" dan Terdakwa jawab "YA SUDAH GA APA APA". -----
 - Bahwa pada tanggal 20 Mei 2012 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa kembali bertemu dengan FIRMAN dan ALI di gedung serbaguna Cemani Sukoharjo, karena pada saat itu FIRMAN baru datang lagi ke Pondok di Surakarta, dan pada saat pertemuan di gedung serbaguna FIRMAN menyerahkan sebilah Pisau Rambo II pesanan Terdakwa, dan pada saat ini juga Terdakwa jelaskan bahwa pisau ini akan digunakan untuk amaliah polisi, kita bunuh polisinya, kita ambil senjatanya dan di ambil barang-barangnya, dan sekira pukul 20.30 Wib pertemuan tersebut selesai, Terdakwa pulang kerumah Tempel sedangkan ALI dan FIRMAN pulang ke Pondok pesantren Al Mukmin Ngruki Sukoharjo. ---
 - Bahwa sehari kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa kembali bertemu dengan FIRMAN dan ALI di angkringan Solobaru belakang patung pandawa membicarakan tentang amaliah untuk membunuh polisi dan pendeta, dan pertemuan tersebut berlangsung lebih kurang 20 menit; -----
 - Bahwa sekitar pertengahan Mei 2012 Terdakwa menemui ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI di Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki Sukoharjo. Pada saat itu ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI meminta sodaqoh dari Terdakwa untuk biaya kepulangan ikhwan dari Moro Filiphina ke Indonesia. Pada saat itu Terdakwa tidak bisa memberikan sodaqoh dan menyarankan kepada ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI untuk meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sodaqoh kepada FIRMAN dan MUKHSIN sekalian minta juga kepada BILAL, setelah itu Terdakwa kembali pulang. Dan sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa mengirimkan SMS kepada ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI yang isinya menanyakan keberadaannya, ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI menjawab sedang berada di rumah BILAL bersama dengan FIRMAN karena Terdakwa mengetahui bahwa ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI mencari dana maka Terdakwa tidak bertanya lagi tujuan mereka kesana. -----

- Bahwa lebih kurang seminggu setelah Terdakwa bertemu dengan ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI, pada saat itu ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI memberitahukan bahwa ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI baru saja mengirimkan uang kepada ikhwan yang di Moro untuk biaya pulang ke Indonesia. -----
- Bahwa pada hari Minggu 20 Mei 2012 ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI mengirimkan SMS yang isinya temannya mau bertemu dengan Terdakwa di tempat biasa, dan sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa menuju ke Mesjid Al-Huda Ngruki Sukoharjo, setibanya Masjid Al-Huda tersebut ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI belum datang, selanjutnya Terdakwa mengirimkan SMS kepada ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI untuk menanyakan keberadaannya, dan dijawab di angkringan Solo Baru, kemudian Terdakwa menuju ke Angkringan Solo Baru dan bertemu dengan ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI dan seorang lelaki yang belum Terdakwa kenal dan akhirnya laki-laki tersebut memperkenalkan diri mengaku bernama FARHAN baru tiba dari Filipina yang baru selesai mengikuti latihan militer di daerah Moro Filipina. Pada saat itu FARHAN memperlihatkan sepucuk senjata api yang dikeluarkan dari dalam tas slempang warna hitam terbuat dari bahan parasut, senjata api tersebut adalah senjata api laras pendek warna silver kombinasi warna hitam. Pembicaraan selanjutnya FARHAN merencanakan untuk melakukan perampokan hingga uang hasil perampokan minimal mencapai lima puluh juta rupiah, dan uang tersebut nantinya akan digunakan untuk biaya keberangkatan FIRMAN atau MUCHSIN ke Moro Philipina paling lambat berangkat sebelum bulan Ramadhan diantar oleh FARHAN sekaligus membeli senjata api di Filipina, sehingga pada saat

Hal. 53 dari 149 hal. Put. No.287/PID.SUS/2013/PN.JKT.BAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebaran FARHAN sudah tiba di Surakarta dengan membawa senjata api, dan hal tersebut Terdakwa setuju bersama ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI. Selain itu juga FARHAN mengusulkan untuk melakukan amaliah terhadap anggota kepolisian sekaligus merampas senjata yang dibawanya. Senjata tersebut nantinya haram hukumnya untuk dijual. Pada saat itu Terdakwa mengusulkan untuk melakukan Fa'i terhadap toko emas Naga di Klewer dalam waktu dekat dan FARHAN menjawab agar dilakukan survey terlebih dahulu setelah itu pertemuan bubar.

- Bahwa dalam pelaksanaan Amaliah atau Fa'i yang direncanakan Terdakwa bersama-sama dengan FIRMAN, FARHAN, MUCHSIN dan ALI ZAENAL ABIDIN telah dilakukan sebanyak 11 kali, namun terhadap amaliah atau Fa'i tersebut tidak pernah berhasil dan selalu batal melakukannya. -----
- Bahwa pada tanggal 03 Juli 2012 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa bertemu dengan FARHAN gedung serbaguna Cemani Sukoharjo. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa tidak berani untuk membuat plat nomor karena Terdakwa merasa takut dan Terdakwa meminta kepada FARHAN untuk meminjamkan kepada Terdakwa senjata api yang dimilikinya, tetapi tidak diperbolehkan, namun FARHAN menyerahkan kepada Terdakwa granat yang gagal digunakan pada saat akan melaksanakan amaliah pada HUT Polri, dan FARHAN memberitahukan kepada Terdakwa cara menggunakan granat dengan terlebih dahulu membuka ikatan karet ban, menarik kunci, kemudian tetap menekan besi melengkung di luar tanpa bergeser sedikitpun, setelah itu dilemparkan. -----
- Bahwa dua hari kemudian tanggal 05 Juli 2012, setelah Terdakwa menerima granat tersebut, dan karena Terdakwa merasa takut granat tersebut meledak tiba-tiba, akhirnya Terdakwa memutuskan untuk melempar granat tersebut sesuai dengan cara penggunaan yang disampaikan oleh FARHAN di Jurang Cepogo Boyolali, setelah Terdakwa lempar granat tersebut meledak tetapi suaranya tidak kencang. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa dengan FARHAN terjadi pertentangan karena semua ide Fa`i dan amaliah yang Terdakwa usulkan selalu gagal, begitu juga sebaliknya Terdakwa menyalahkan FARHAN yang juga tidak berani melempar granat ke arah Truck Polisi pada saat HUT Bhayangkara. -----
- Bahwa sekitar seminggu sebelum masuknya bulan Ramadhan Tahun 2012, ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI mengumpulkan anggota Halaqoh di Gedung Serbaguna Cemani Sukoharjo dalam rangka perencanaan amaliah dengan target anggota Kepolisian yang berada di Pos Pengamanan Lebaran, dan sesampainya Gedung tersebut sudah ada ZAINAL ALI ABIDIN bersama FIRMAN, MUKHSIN, FARHAN, pada saat itu ZAINAL ALI ABIDIN membuka pembicaraan bahwa FARHAN telah memiliki senjata api dan granat, sudah saatnya dilakukan amaliah terhadap polisi dengan cara melakukan penembakan atau melemparkan granat terhadap anggota Kepolisian yang berada di Pos-pos pengamanan mudik dan lebaran, waktu yang tepat melakukan amaliah adalah pada malam 17 Agustus 2012 karena malam itu adalah malam dimana perayaan Thogut sedang diperingati sehingga pada saat itu banyak anggota kepolisian yang berjaga-jaga dan bertepatan dengan hari itu juga banyak orang yang mudik, amaliah berikutnya dilakukan pada malam takbiran, masalah keputusan lokasi amaliah dan pembagian tugas serta pelaksanaan amaliah sepenuhnya diserahkan oleh ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI kepada FARHAN karena esok harinya ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI akan berangkat ke Sukabumi untuk melanjutkan sekolah bahasa arab dan As-Sunah. Mendengar pemberitahuan tersebut baik Terdakwa maupun FIRMAN dan MUKHSIN menyetujui dan menghargai keputusan ALI, dan juga merasa segan kepada FARHAN, maka baik Terdakwa maupun FIRMAN dan MUKHSIN tidak bertanya dan tidak ada usulan atas keputusan tersebut. Selanjutnya ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI menekankan agar jangan sampai tertangkap dari pada tertangkap lebih baik melawan sampai mati karena kalau ketangkap lebih banyak mudorotnya. -----
- Bahwa pada saat sedang berlima yaitu FARHAN, MUKHSIN, ZAENAL ALI ABIDIN, FIRMAN dan Terdakwa sendiri sudah ditentukan oleh Hal. 55 dari 149 hal. Put. No.287/PID.SUS/2013/PN.JKT.BAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAENAL ALI ABIDIN alias ALI bahwa target utama IGHTIYALAT adalah anggota POLISI karena menurut pemahaman tim halaqoh bahwa darah polisi bagi tim halagoh adalah halal karena Polisi sering menangkap ikhwan-ikhwan seperti ustad OMAN ABDULRAHMAN, ustad ABU BAKAR BA'ASIR serta menangkap ikhwan-ihwan yang melakukan Tadrip atau l'dad. -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa mengirim SMS dengan HP Etok warna biru simcard 085729601954 kepada FARHAN yang isinya "ASALAMAUALAIKUM ANTUM SAMA MUKHSIN BISA NYARI POS POLISI YANG BANYAK POLISINYA, YANG ANTUM KETAHUI", beberapa menit kemudian FARHAN menjawab "YA", kemudian sekira pukul 23.30 FARHAN mengirim sms kepada Terdakwa yang isinya "INI ANA SUDAH DAPAT TEMPATNYA, TAPI ENAKNYA MALAM ATAU DINI HARI". Kemudian Terdakwa balas "OH YA", kemudian sekira pukul 00.55 Wib FARHAN mengirim sms kepada Terdakwa yang isinya "SEKARANG GIMANA PAK" dan Terdakwa balas "ANA JEMPUT DIMANA DAN ANA PINJAM JAKET ANTUM", kemudian FARHAN menjawab "DIWARINGREJO DEKAT PONDOK ALIAH BARU", setelah mendapatkan sms tersebut Terdakwa langsung berangkat ke Waringrejo dekat Pondok Aliah Baru dengan menggunakan sepeda motor suzuki smash milik Terdakwa. ---
- Bahwa lebih kurang 5(lima) menit Terdakwa tiba di Waringrejo, dan ketika Terdakwa tiba di Waringrejo Terdakwa memutar lewat Gang Anggur, Terdakwa mendengar suara motor smash milik FARHAN memutar balik lewat Gang, Terdakwa yakini itu adalah MUKHSIN yang baru saja mengantar FARHAN, dan setelah Terdakwa sampai di Gang Anggur tersebut FARHAN sudah berada pas di mulut Gang Anggur tersebut dan FARHAN menggunakan kaos lengan pendek warna merah, jaket coklat gelap milik MUKSIN, celana jean hitam, sandal swallow, helm putih Yamaha dan menggunakan masker warna hitam dan sarung tangan setengah full. Sedangkan Terdakwa menggunakan kemeja warna coklat bergaris hitam, jaket hitam parasit milik FARHAN, jelana jean hitam, helm hijau merk toska sarungan full warna hitam tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping yang terdakwa gunakan untuk menyimpan pisau lipat dan menggunakan sandal slop warna coklat. -----

- Setelah Terdakwa bergabung dengan FARHAN, kemudian FARHAN mengarahkan Terdakwa menuju Serengan, karena FARHAN yang telah mensurvey target, maka Terdakwa bersama FARHAN dengan menggunakan sepeda motor suzuki smash warna hitam milik Terdakwa menuju ke Serengan Terdakwa sebagai joki/yang mengemudikan sepeda motor dan FARHAN membonceng/duduk dibelakang Terdakwa dan FARHAN membawa sebuah Tas Parasut warna hitam yang diselempangkan dan Terdakwa meyakini bahwa Tas tersebut berisi senjata api, amunisi, magazen dan granat yang pernah diperlihatkan kepada Terdakwa sebelumnya, dan Terdakwa membawa Tas slempang warna hitam yang berisi pisau lipat, saat itu Terdakwa meminjam HP Cina milik FARHAN untuk mendengarkan MP3 agar pada saat FARHAN melakukan penembakan terhadap anggota Polisi Terdakwa tidak kaget dengan suara letusan senjata. -----
- Bahwa sesampainya di depan Polsek Serengan FARHAN memberi tahu nanti perempatan depan ambil kiri dan di depan Pos Pam berhenti, dan saat itu Terdakwa bertanya kenapa Pos itu, dan FARHAN menjawab "karena saya berangkat dan pulang kerja sering lihat banyak polisi di pos tersebut", dan akhirnya Terdakwa menyetujui target tersebut, kemudian langsung menuju pos pam perempatan gemblegan, dan ketika tiba di depan pos pam gemblegan Terdakwa langsung menghentikan sepeda motor sedangkan FARHAN turun dari sepeda motor dan berdiri disamping sepeda motor yang dalam kondisi mesin hidup, kemudian mengambil senjata api dari dalam Tas parasut dan langsung menembakan 3 atau 4 butir peluru kearah polisi yang berada di pos pam tersebut, dan saat itu sekira pukul 01.30 Wib, selanjutnya Terdakwa bersama FARHAN langsung melarikan diri menuju Notosuman, dan setelah tiba di pertigaan Notosuman ambil kiri arah perempatan Notosuman, dan kemudian menuju lampu merah Selaten, ambil kanan menuju Tipes, ketika dipertigaan Roda Jaya ambil kiri arah Ngruki, dan kemudian arah Waringrejo, selanjutnya ke Gang Anggur, setelah sampai di Gang Angur, Terdakwa menurunkan FARHAN dan kemudian

Hal. 57 dari 149 hal. Put. No.287/PID.SUS/2013/PN.JKT.BAR.



menyerahkan jaket dan handphone milik FARHAN, setelah itu Terdakwa tidak tahu kemana tujuan FARHAN. -----

- Pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2012 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa mengantar istri Terdakwa dari rumah ibu kandung Terdakwa di Tipes pulang menuju ke rumah bapak mertua Terdakwa di daerah Kalioso Karanganyar dengan menggunakan sepeda motor suzuki smash, sepanjang perjalanan Terdakwa melihat banyak polisi di lampu merah dan di jalan-jalan, kemudian timbul niat Terdakwa untuk melakukan Amaliah kembali, setelah Terdakwa sampai dirumah mengantar istri kemudian Terdakwa kembali lagi ke Surakarta sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa tiba di Masjid At-Taufik Tipes, dan kemudian Terdakwa mengirim SMS kepada FARHAN dengan menggunakan HP Etok Simcard 085729601954 yang isinya “ Assalamu’alaikum, akhi repot ga, malam ini bisa ketemuan ga ? penting”, dan di jawabnya “bisa”, “ini aku juga pas beli nasi di depan pondok putri”, dan Terdakwa jawab “ya nanti di jemput dimana ?”, dan FARHAN jawab “ditoko Mubarak di depan pondok putri” setelah mendapat jawaban tersebut Terdakwa langsung menuju tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor suzuki smash miliknya dan setelah sampai ditempat tersebut FARHAN sudah berada di tempat tersebut, dan masih membawa bungkusan nasi, yang akan menyimpan bungkusan nasi dahulu, kemudian FARHAN mengantar nasi dengan lewat Gang sebelah toko Mubarak, beberapa menit kemudian datang FARHAN dengan menggunakan jaket warna coklat gelap yang menutupi bajunya, helm merah VOG, celana jean hitam, sandal swallow, sarung tangan setengah full, dan masker warna hitam dengan berjalan kaki, sedangkan Terdakwa menggunakan baju atau kaos warna coklat, jaket parasut warna hitam milik FARHAN, celana jean hitam, slayer warna coklat untuk menutupi mulut, sarung tangan full warna hitam, sandal slop warna coklat, dan sekitar pukul 20.15 Wib Terdakwa bersama FARHAN berangkat menuju kearah Manahan dengan menggunakan sepeda motor smash warna hitam milik Terdakwa, dan Terdakwa yang menyetir sepeda motor dan Terdakwa ketahui bahwa FARHAN membawa Tas Parasut warna hitam yang diselempangkan yang berisi senjata api dan Granat, sesampainya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manahan Terdakwa dan FARHAN melihat situasi sepi dan tidak ada polisi, kemudian menuju lampu merah Sumber, dan situasi sepi kemudian memutar balik ke arah Manahan dan arah kota barat dan menuju lampu merah Gendengan atau DKT ambil kiri menuju Gladak, dan melihat situasi sepi pas ditikungan LP Gladak Terdakwa melihat pos polisi yang banyak polisinya, akhirnya Terdakwa memutuskan untuk suvey dulu agar mengetahui dengan jelas kondisinya, dan setelah lampu merah kantor pos ambil kanan dan menuju pos polisi tersebut, kemudian ambil kanan Jl. Slamet Riyadi, memutar di patung Gladak dan kembali menuju lampu merah Kantor Pos dan dilampu merah tersebut Terdakwa tukaran helm dengan FARHAN dan memutuskan Pos Polisi Gladak tersebut menjadi targetnya, selanjutnya Terdakwa dan FARHAN menuju pos polisi tersebut, dan pas di depan pos polisi Terdakwa memperlambat laju kecepatan sepeda motor dan FARHAN langsung melempar granat ke Pos Polisi Gladak yang saat itu sekitar pukul 22.30 Wib, dan Terdakwa telah mengetahui jika FARHAN membawa granat pada saat berada di Jalan Slamet Riyadi, setelah FARHAN melempar granat kemudian melarikan diri dan ambil kiri menuju PGS dan Beteng mengarah Pasar Kliwon saat di depan PGS yang berjarak sekitar 30 M dari Pos Polisi Gladak Terdakwa mendengar ledakan di Pos Polisi Gladak, dan selanjutnya menuju lampu merah Baturono ambil kanan menuju arah Gading, ambil kiri pertigaan menuju arah Pasar Gembengan, arah Daung, arah Ngruki, Waringrejo dan sampai di depan toko Mubarak depan pondok putri Waringrejo Terdakwa menurunkan FARHAN dan Terdakwa kembalikan jaket miliknya dan kembali tukaran helm, kemudian Terdakwa menuju masjid AT TAUFIK, sesampainya di Masjid sekira pukul 23.00 Wib dan saat itu Terdakwa bertemu dengan IYAN, ANZAS, WILDAN, AHMAD dan JITO, kemudian Terdakwa tidur di Masjid tersebut, dan pagi harinya Terdakwa sholat Idul Fitri dilapangan Pringgolayan. -----

- Kemudian pada tanggal 30 Agustus 2012 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menerima SMS melalui HP milik Terdakwa merk Etok warna biru simcard 085729601954 dari FARHAN yang isinya menyuruh Terdakwa untuk datang ke Waringrejo, penting. Dan Terdakwa

Hal. 59 dari 149 hal. Put. No.287/PID.SUS/2013/PN.JKT.BAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membalasnya “ Kalo mau-main main jangan pakai motor ana karena motor ana baru rusak”, di jawabnya FARHAN “Ya tak tunggu di depan toko Mubarak dekat pondok putri”. -----

- Bahwa sekira pukul 20.20 Wib Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa suzuki smash warna hitam sampai di depan toko Mubarak dan saat itu Terdakwa melihat ada MUKHSIN dan FARHAN dengan sepeda motor suzuki smash milik FARHAN dan kemudian Terdakwa tukaran sepeda motor, sehingga Terdakwa memakai smash milik FARHAN, dan menggunakan jaket parasut hitam milik FARHAN, celana jean warna hitam, helm hijau merk toska, sarung tangan full warna hitam, tutup muka warna hitam, tas bahan kain warna hitam, yang Terdakwa selempangkan untuk menyimpan pisau lipat. Sedangkan FARHAN menggunakan jaket coklat milik MUKHSIN, celana jean warna hitam, tutup muka warna hitam, dan helm hitam Honda milik FARHAN yang biasa dipakai FIRMAN, dan FARHAN membawa Tas parasit warna hitam yang diselempangkan yang berisi senjata api, amunisi, magazen, sedangkan sepeda motor milik Terdakwa suzuki smash di bawa oleh MUKHSIN. -----

- Selanjutnya FARHAN menyuruh Terdakwa menuju Pasar Klewer, dengan berboncengan menggunakan sepeda motor suzuki smash milik FARHAN, dan Terdakwa yang menyetirnya berangkat menuju Pasar Klewer dengan kecepatan tinggi, sampai di Pasar Klewer menuju arah Matahari Singosaren, sesampainya di perempatan Matahari Singosaren FARHAN turun dan berjalan kaki lebih kurang 2(dua) meter dan langsung melakukan penembakan sebanyak lebih kurang 3(tiga) kali kearah polisi yang sedang berjaga di Pos Polisi Matahari Singosaren, dan saat itu polisinya hanya sendirian, dan pada saat itu sekitar pukul 20.30 Wib, setelah melakukan penembakan petugas polisi FARHAN berlari mengarah ke Terdakwa yang sedang standby di sepeda motor dan mesin sepeda motor dalam keadaan hidup, kemudian Terdakwa dan FARHAN melarikan diri kearah Pasar Kembang dan Terdakwa memacu sepeda motor dengan kecepatan tinggi sampai di depan Istana Jam sekitar 20 meter dari pos polisi Matahari Singosaren Terdakwa dan FARHAN di halang-halangi tukang parkir yang berusaha menangkapnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian FARHAN menembakan senjata api ke udara sebanyak lebih kurang 2(dua) kali sehingga tukang parkir dan masa yang mengejanya menyelamatkan diri, sehingga Terdakwa dan FARHAN berhasil melarikan diri menuju pertigaan Kartopuran atau bakso remaja, menuju lampu merah kawatan ambil arah kawatan ambil kiri menuju patung Tipes belok kanan menuju Tipes pertigaan Roda Jaya ambil kiri menuju Ngruki Waringrejo, ketika di Ngruki FARHAN mengirim sms kepada MUKHSIN untuk menunggu di toko MUBAROK depan pondok putri. Sampai di toko MUBAROK, MUKHSIN sudah menunggu, dan kemudian Terdakwa mengembalikan jaket, HP dan tukaran sepeda motor dan selanjutnya Terdakwa pulang, sedangkan FARHAN bergabung dengan MUKHSIN; -----

- Bahwa menurut ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI dana untuk kegiatan kelompok halaqoh berasal dari BILAL mantan anggota Tim Hisbah Surakarta yang beralamat di sekitar Universitas Setia Budi Mojosongo, dengan cara BILAL memberikan dana kepada ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI dan FIRMAN apabila halaqoh butuh dana maka ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI dan FIRMAN langsung datang ke rumah BILAL untuk meminta dana tersebut.-----
- Bahwa Terdakwa mengetahui FARHAN memperoleh 2 (dua) Granat dan senjata api laras pendek berikut peluru sejumlah lebih kurang 200 (dua ratus) butir, diperoleh FARHAN ketika FARHAN berada di Filiphina untuk mengikuti latihan militer dan bergabung dengan milisi Moro Filiphina hal ini Terdakwa ketahui sesuai dengan pembicaraan FARHAN kepada Terdakwa. -----
- Bahwa selain senjata api, granat dan peluru dari FARHAN, Terdakwa juga membawa pisau lipat yang Terdakwa bawa atau simpan di dalam tas slempang warna hitam, sedangkan FIRMAN membawa pisau, MUKHSIN membawa pisau, semua peralatan tersebut dipersiapkan untuk melakukan amaliah iqtihyalat kepada aparat Kepolisian dan untuk melakukan Fa'i. -----
- Bahwa Terdakwa bersama FARHAN, MUKHSIN, FIRMAN dan ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI yang tergabung dalam sebuah kelompok atau HALAQOH atau sebuah kelompok kecil yang setiap anggotanya

Hal. 61 dari 149 hal. Put. No.287/PID.SUS/2013/PN.JKT.BAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersungguh sungguh dan tanpa ada saling pemfitnahan yang dipimpin oleh ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI yang awalnya bernama TAUHID WALLJIHAD kemudian di ganti menjadi AL MUKOWAMAH dan kemudian diganti lagi menjadi ABU MUS'AF AL JARKOWI AL INDONISHE.-----

- Bahwa menurut pemahaman Terdakwa bahwa Amaliah adalah melakukan amalan di dalam ber-Jihad. Terdakwa bersama FARHAN, FIRMAN dan MUKHSIN melakukan amaliah terhadap anggota kepolisian yaitu untuk membunuh anggota Kepolisian karena menurut pemahaman Terdakwa dan kelompoknya bahwa Kepolisian adalah musuh utama Jihad di Indonesia karena Kepolisian banyak melakukan pendzaliman terhadap ikhwan-ikhwan yang memperjuangkan syariat Islam. Dan menurut pemahaman Terdakwa bahwa Jihad adalah perang melawan orang kafir dan Thogut. Sedangkan contoh orang kafir adalah orang yang bukan beragama Islam sedangkan contoh Thogut adalah Kepolisian.-----
- Bahwa dari pelaksanaan amaliah yang Terdakwa lakukan bersama kelompoknya terhadap anggota kepolisian mengakibatkan korban 2 (dua) orang anggota kepolisian yang sedang melaksanakan tugas di Pos pengamanan lalu lintas Gemblegan mengalami luka-luka, seorang petugas polisi di Pos Polisi Matahari Singosaren meninggal dunia, sedangkan dampak yang timbul atas kegiatan amaliah tersebut telah menimbulkan rasa resah, takut, dan trauma terhadap warga Masyarakat banyak khususnya Kota Surakarta.-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri yang terdiri dari :
 - a. NOMOR . LAB. : 963 / BSF / IX / 2012 tanggal 13 September 2012 TKP Penembakan Pos Polisi Gemblega Serengan Surakarta pada tanggal 17 Agustus 2012 dengan hasil sebagai berikut :
 1. Barang bukti dengan No. Bukti : BB-1834/2012/BSF sampai dengan BB1843/2012/BSF, masing-masing berupa 1 (satu) butir selongsong peluruadalah merupakan selongsong peluru tajam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kaliber 9 mm. Selongsong peluru bukti telah ditembakkan dari senjata api kaliber 9 mm. -----
2. Barang bukti dengan No. Bukti : BB-1834/2012/BSF sampai dengan BB1843/2012/BSF ditembakkan dari senjata api yang sama. -----
 3. Barang bukti dengan No. Bukti : BB-1844/2012/BSF sampai dengan BB.1848/2012/BSF, masing-masing berupa 1 (satu) butir anak peluru, adalah merupakan anak peluru tajam kaliber 9 mm. Anak peluru bukti telah ditembakkan dari senjata api kaliber 9 mm. -----
 4. Barang bukti dengan No. Bukti : BB-1844/2012/BSF sampai dengan BB1848/2012/BSF ditembakkan dari senjata api yang sama. -----
 5. Barang bukti dengan No. Bukti : BB-1849/2012/BSF berupa 1 (satu) butirserpihan logam adalah merupakan serpihan dari jaket anak peluru. -----
 6. Barang bukti dengan No. Bukti : BB-1850/2012/BSF berupa 1 (satu) butirserpihan logam adalah merupakan serpihan dari jaket anak peluru. -----
 7. Barang bukti dengan No. Bukti : BB-1851/2012/BSF berupa 2 (dua) butir serpihan logam adalah merupakan serpihan dari inti anak peluru. -----
 8. Barang bukti dengan No. Bukti : BB-1852/2012/BSF berupa 1 (satu) butir .serpihan logam adalah merupakan serpihan dari inti anak peluru. -----
 9. Barang bukti dengan No. Bukti : BB-1853/2012/BSF berupa 1 (satu) butir serpihan logam adalah merupakan serpihan dari jaket anak peluru. -----
 10. Barang bukti dengan No. Bukti : BB-1854/2012/BSF berupa 1 (satu) butir serpihan logam adalah merupakan serpihan dari jaket anak peluru.-----
 11. Barang bukti dengan No. Bukti : BB-1834/2012/BSF sampai dengan BB.1848/2012/BSF, berupa 10 (sepuluh) butir selongsong peluru dan 5 (lima) butir anak butir anak peluru,

Hal. 63 dari 149 hal. Put. No.287/PID.SUS/2013/PN.JKT.BAR.



dalam kondisi memenuhi syarat untuk diperiksa (dalam kondisi baik) dan barang bukti tersebut berasal dari peluru buatan pabrik dan telah ditembakkan dengan senjata api kaliber 9 mm dengan laras beralur (*twist*) ke arah kanan. Senjata api buatan pabrik, bukan senjata api rakitan. -----

b. NOMOR . LAB. : 964 / BHF / IX / 2012 tanggal 19

September 2012 TKP Pelemparan Granat di Pos Polisi Gladak yang beralamat di jalan Jendral Sudirman Surakarta, yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 2012 dengan hasil sebagai berikut :

1. 14 (empat belas) bungkus plastik barang bukti, dengan No.Bukti: BB1855/2012/BHF s/d BB-1864/2012/BHF; dan BB-1866/2012/BHF s/d BB1869/2012/BHF, masing-masing berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan serpihan logam yang diambil dari sekitar pusat terjadinya ledakan, mengandung bahan peledak jenis High Explosive (daya ledak tinggi). -----
2. Barang bukti dengan No.Bukti: BB-1865/2012/BHF, berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan serpihan logam yang diambil dari sekitar pusat terjadinya ledakan., Negatif/tidak mengandung bahan peledak. -----
3. Setelah dilakukan rekonstruksi dan perbandingan didapatkan Barang bukti dengan No.Bukti: BB-1855/2012/BHF s/d BB-1864/2012/BHF; dan BB1866/2012/BHF s/d BB-1869/2012/BHF, masing-masing berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan serpihan logam yang diambil dari sekitar pusat terjadinya ledakan, merupakan serpihan yang berasal dari serpihan granat.

c. NOMOR . LAB. : 965 / BHF / IX / 2012 tanggal 21

september 2012 TKP Penembakan Anggota Polisi A.n BRIPKA DWI DATA di Pos Polisi Singosaren, Serengan, Surakarta pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 dengan hasil sebagai berikut :

1. Barang bukti dengan No. Bukti : BB-1870/2012/BSF sampai dengan BB/1874/2012/BSF, masing-masing berupa 1 (satu) butir selongsong peluru, adalah merupakan selongsong peluru kaliber



- 9 mm. Selongsong peluru bukti telah ditembakkan dari senjata api kaliber 9 mm. -----
2. Barang bukti dengan No. Bukti : BB-1875/2012/BSF dan BB-1876/2012/BSF, masing-masing berupa 1 (satu) butir anak peluru, adalah merupakan anak peluru kaliber 9 mm. Anak peluru bukti telah ditembakkan dari senjata api kaliber 9 mm. -----
 3. Barang bukti dengan No. Bukti : BB-1877/2012/BSF berupa 1 (satu) butir serpihan logam adalah merupakan serpihan dari jaket anak peluru. -----
 4. Barang bukti dengan No. Bukti : BB-1878/2012/BSF berupa 2 (dua) butir serpihan logam adalah merupakan serpihan dari inti anak peluru. -----
 5. Barang bukti dengan No. Bukti : BB-1879/2012/BSF berupa 1 (satu) butir serpihan logam adalah merupakan serpihan dari jaket anak peluru. -----
 6. Barang bukti dengan No. Bukti : BB-1880/2012/BSF berupa 3 (tiga) buah swab dari lubang diduga lubang hasil tembakan, terhadap baju PDL SUS POLRI, warna Coklat, milik korban a.n. BRIPKA DWI DATA SUBEKTI, didapatkan adanya sisa mesiu (Gun Shot Residue/GSR). -----
 7. Barang bukti dengan No. Bukti : BB-1870/2012/BSF sampai dengan BB/1874/2012/BSF, berupa 5 (lima) butir selongsong peluru kaliber 9 mm, ditembakkan dari senjata api yang sama.---
 8. Barang bukti dengan No. Bukti : BB-1876/2012/BSF dan BB-1877/2012/BSF, berupa 1 (satu) butir anak peluru kaliber 9 mm dan 1 (satu) butir serpihan jaket anak peluru, ditembakkan dari senjata api yang sama. -----
 9. Barang bukti dengan No. Bukti : BB-1870/2012/BSF sampai dengan BB/1874/2012/BSF berupa 5 (lima) butir selongsong peluru dan BB/1876/2012/BSF dan BB-1877/2012/BSF berupa 1 (satu) butir anak peluru dan 1 (satu) butir serpihan jaket anak peluru, dalam kondisi memenuhi syarat untuk diperiksa (dalam kondisi baik) dan barang bukti tersebut berasal dari peluru buatan

Hal. 65 dari 149 hal. Put. No.287/PID.SUS/2013/PN.JKT.BAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pabrik dan telah ditembakkan dengan senjata api kaliber 9 mm dengan laras beralur (*twist*) ke arah kanan. Senjata api buatan pabrik, bukan senjata api rakitan.-----

d. **NOMOR . LAB. : 966 / BSF / X / 2012 tanggal 1 Oktober**

2012 TKP Penangkapan FARHAN di Jln. Veteran Kel. Tipes Kec. Serengan Surakarta Jawa Tengah pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2012 dengan hasil sebagai berikut :

1. Barang bukti dengan nomor bukti BB-1881/2012/BSF berupa 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek adalah merupakan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek buatan pabrik, jenis pistol, merek pierto Beretta Gardone V.T – Made In Italy Nomor Seri G 43248 Z kaliber 9 mm. Senjata api dalam keadaan baik dan pernah digunakan untuk menembak. -----
2. Barang bukti dengan nomor bukti BB-1882/2012/BSF s/d BB/1884/2012/BSF, masing-masing berupa 1 (satu) buah magasin senjata, adalah merupakan magasin senjata api yang dapat digunakan (cocok/sesuai) untuk senjata api bukti (BB-1881/2012/BSF). Magasin senjata api dalam keadaan baik dan dapat memuat 15 (lima belas) butir peluru kaliber 9 mm. -----
3. Barang bukti dengan nomor bukti BB-1885/2012/BSF berupa 40 (empat puluh) butir peluru adalah merupakan peluru tajam kaliber 9 mm. Peluru dalam keadaan baik dan dapat ditembakkan dengan senjata api kaliber 9 mm. -----
4. Barang bukti dengan nomor bukti BB-1886/2012/BSF berupa 4 (empat) butir peluru adalah merupakan peluru tajam kaliber 9 mm. Peluru dalam keadaan baik dan dapat ditembakkan dengan senjata api kaliber 9 mm. -----
5. Barang bukti dengan No. Bukti : BB-1887/2012/BSF sampai dengan BB/1892/2012/BSF, masing-masing berupa 1 (satu) butir selongsong pelur adalah merupakan selongsong peluru tajam kaliber 9 mm. Selongsong peluru bukti telah ditembakkan dari senjata api kaliber 9 mm. Selongsong peluru bukti TIDAK



IDENTIK dengan selongsong peluru pembeding hasil tembakan tembakan senjata api bukti BB-1881/2012/BSF, dengan kata lain -selongsong peluru tidak ditembakkan dari senjata api bukti BB/1881/2012/BSF. -----

6. Barang bukti dengan No. Bukti : BB-1893/2012/BSF berupa 1 (satu) butir selongsong peluru, adalah merupakan selongsong peluru tajam kaliber 9 mm. Selongsong peluru bukti IDENTIK dengan selongsong peluru pembeding hasil tembakan senjata api bukti BB-1881/2012/BSF, dengan kata lain selongsong peluru telah ditembakkan dari senjata api bukti BB/1881/2012/BSF. -----
7. Barang bukti dengan No. Bukti : BB-1894/2012/BSF sampai dengan BB/1896/2012/BSF, masing-masing berupa 1 (satu) butir anak peluru, adalah merupakan anak peluru kaliber 9 mm. Anak peluru bukti telah ditembakkan dari senjata api kaliber 9 mm. Anak peluru bukti TIDAK IDENTIK dengan anak peluru pembeding hasil tembakan senjata api bukti BB/1881/2012/BSF, dengan kata lain anak peluru bukti tidak ditembakkan dari senjata api bukti BB-1881/2012. -----
8. Barang bukti dengan No. Bukti : BB-1897/2012/BSF dan BB-1898/2012/BSF, masing-masing berupa 1 (satu) butir serpihan logam adalah merupakan serpihan dari jaket anak peluru kaliber 9 mm. Serpihan jaket anak peluru bukti TIDAK IDENTIK dengan anak peluru pembeding hasil tembakan senjata api bukti BB-1881/2012/BSF, dengan kata lain anak peluru bukti tidak ditembakkan dari senjata api bukti BB-1881/2012/BSF. -----
9. Barang bukti dengan No. Bukti : BB-1899/2012/BSF berupa 2 (dua) butir serpihan logam adalah merupakan serpihan dari jaket anak peluru. -----
10. Barang bukti dengan No. Bukti : BB-1900/2012/BSF berupa 6 (enam) butir serpihan logam adalah merupakan serpihan dari inti anak peluru. -----
11. Barang bukti selongsong peluru dengan No. Bukti : BB-1842/2012/BSF No. Lab.: 963/BSF/2012, adalah IDENTIK

Hal. 67 dari 149 hal. Put. No.287/PID.SUS/2013/PN.JKT.BAR.



dengan selongsong peluru pembeding hasil tembakan senjata api bukti BB-1881/2012/BSF, dengan kata lain selongsong peluru telah ditembakkan dari senjata api bukti BB/1881/2012/BSF. -----

12. Barang bukti anak peluru dengan No. Bukti : BB-1844/2012/BSF; No. Lab.: 963/BSF/2012, adalah IDENTIK dengan anak peluru pembeding hasil tembakan senjata api bukti BB-1881/2012/BSF, dengan kata lain anak peluru telah ditembakkan dari senjata api bukti BB-1881/2012/BSF. -----

13. Barang bukti selongsong peluru dengan No. Bukti : BB-1870/2012/BSF; No. Lab.: 965/BSF/2012, adalah IDENTIK dengan selongsong peluru pembeding hasil tembakan senjata api bukti BB-1881/2012/BSF, dengan kata lain selongsong peluru telah ditembakkan dari senjata api bukti BB/1881/2012/BSF. -----

14. Barang bukti anak peluru dengan No. Bukti : BB-1876/2012/BSF; No. Lab.: 965/BSF/2012, adalah IDENTIK dengan anak peluru pembeding hasil tembakan senjata api bukti BB-1881/2012/BSF, dengan kata lain anak peluru telah ditembakkan dari senjata api bukti BB-1881/2012/BSF. -----

15. Barang bukti dengan No. Bukti : BB-1881/2012/BSF sampai dengan BB/1848/2012/BSF, berupa 1 (satu) pucuk senjata api, 3 (tiga) buah magasin senjata api, 44 (empat puluh empat) butir peluru kaliber 9 mm, 7 (tujuh) butir selongsong peluru, 3 (tiga) butir anak peluru, dalam kondisi memenuhi syarat untuk diperiksa (dalam kondisi baik) dan barang bukti selongsong peluru dan anak peluru tersebut berasal dari peluru buatan pabrik dan telah ditembakkan dengan senjata api kaliber 9 mm dengan laras beralur (*twist*) ke arah kanan. Senjata api buatan pabrik, bukan senjata api rakitan. -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo. Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.



ATAU

KEEMPAT :

----- Bahwa Terdakwa BAYU SETYONO Bin MULYONO bersama dengan FIRMAN FIRMANSAH, ALI ZAENAL ABIDIN (dalam berkas terpisah), FARHAN, serta MUCHSIN (meninggal dunia) pada bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan September 2012 atau setidaknya-tidaknyanya dalam kurun waktu antara bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan September 2012 bertempat di Pospam Gemblegan Serengan Surakarta, Pospam Gladak Surakarta, dan di Pos Pol Singosaren Serengan Surakarta, atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan *Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :129/KMA/SK/X/2012 tanggal 16 Oktober 2013 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa BAYU SETYONO Bin MULYONO*, dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal sekitar pertengahan tahun 2008 Terdakwa melalui HANAFI bergabung dengan kelompok Tim Hisbah, dan setelah bergabung dengan Tim Hisbah tersebut selanjutnya HANAFI mengajak Terdakwa untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar yang dilakukan oleh kelompok Tim Hisbah dengan berboncengan mengendarai sepeda motor dan berkonvoi mengikuti arah peserta yang telah berada di depan, dipertengahan perjalanan konvoi berhenti menghampiri muda-mudi yang sedang berpacaran dan meminta kepada muda-mudi tersebut untuk bubar, kemudian perjalanan dilanjutkan dan berhenti kembali di lokasi pemuda-pemuda yang sedang mabuk-mabukan, sebagian peserta konvoi memukuli pemuda-pemuda tersebut dan memecahkan botol minuman beralkohol sehingga pemuda-pemuda tersebut takut dan lari, dan selama melaksanakan kegiatan tersebut kejadian sama terus berulang sehingga akhirnya semua peserta konvoi

Hal. 69 dari 149 hal. Put. No.287/PID.SUS/2013/PN.JKT.BAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke Mesjid Ar-Rafah dan semua peserta konvoi membubarkan diri untuk pulang, namun ketika Terdakwa akan pulang dicegah oleh HANAFI yang meminta Terdakwa untuk bermalam di Mesjid Ar-Rafah sekaligus menunggu shalat shubuh. Ketika berada di Masjid tersebut HANAFI menjelaskan bahwa kegiatan yang baru saja dilaksanakan dinamakan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar yang diartikan perkata olehnya Amar ma'ruf artinya mencari amal baik sedangkan Nahi Mungkar artinya mencegah kemungkaran. -----

- Bahwa setelah sekitar sebulan mengikuti pengajian dan ikut serta dalam kegiatan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar dalam kelompok Tim Hisbah pimpinan SIGIT QORDHAWI tersebut, Terdakwa mulai mengenal beberapa orang anggota Tim Hisbah di antaranya : ARIFIN JANGKI, ZAIM, EDI JABLAY, ARI ABBAS, NANANG, dan NOBITA (masing-masing sebagai terpidana kasus terorisme). -----
- Bahwa dari beberapa kali mengikuti pengajian dengan Ustad SIGIT QORDOWI tersebut Terdakwa mulai mendapatkan pengetahuan tentang umat Islam yang sudah baligh diwajibkan membuka ladang Jihad, untuk menegakkan syariat Islam demi mendirikan khilafah Islamiyah di Indonesia, namun karena Terdakwa belum mengerti maksudnya maka ketika Terdakwa berada ke Ponpes Al-Mukmin Ngruki Sukoharjo Terdakwa menanyakan hal tersebut kepada ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI, dan oleh ZAINAL ALI ABIDIN menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Jihad itu artinya bersungguh-sungguh dalam berbuat sesuatu dan menegakkan syariat Islam adalah hanya mematuhi aturan-aturan sesuai dengan Al-qur'an, hal tersebut harus dilakukan karena hukum Indonesia ini tidak ada yang benar. Karena hukum menggunakan hukum orang kafir, namun apabila hukum syariat ditegakkan hukumannya sangat berbeda, maka diwajibkan menegakkan syariat Islam dan menghancurkan hukum-hukum Pancasila. Khilafah Islamiyah artinya Indonesia berdiri menjadi negara Islam. Dan cara untuk menegakkan syariat Islam adalah dengan menggetarkan aparat Kepolisian agar undang-undang menjadi goyang, kemudian satu persatu syari'at Islam dimasukkan, mengapa harus polisi karena darah polisi itu halal. Mendengar hal tersebut Terdakwa bertanya kepada ZAINAL ALI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ABIDIN alias ALI mengapa darah polisi halal dan bukan darah orang kafir, pada saat itu ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI menjawab karena polisi jelas memusuhi orang Islam yang telah mendzalimi umat Islam, sedangkan orang kafir di Indonesia belum jelas memusuhi umat Islam di Indonesia, maka wajiblah membunuh polisi karena darah polisi itu halal, setelah mendapatkan penjelasan dari ALI tentang Jihad Terdakwa menyimpulkan bahwa pemahaman ALI sama dengan pemahaman ustad SIGIT QORDOWI sehingga makin menguatlah keinginan Terdakwa untuk ber-Jihad. -----

- Bahwa selain mendapatkan makna Jihad dari ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI akhirnya Terdakwa juga mendapatkan apa yang dimaksudkan dengan Jihad sebagaimana disampaikan oleh SIGIT QORDOWI sebagai Ketua Tim Hisbah. Menurut SIGIT QORDHAWI Jihad tersebut adalah memerangi orang kafir dan thogut. Orang Kafir menurut SIGIT QORDOWI adalah orang-orang yang bukan beragama Islam sedangkan yang termasuk Thogut di Indonesia adalah Polisi karena Polisi mengabdikan kepada pemerintah. Sehingga pada akhirnya Terdakwa mengetahui bahwa makna umat Islam yang sudah baligh diwajibkan membuka ladang Jihad, untuk menegakkan syariat Islam demi mendirikan khilafah Islamiyah adalah setiap umat Muslim sudah saatnya memerangi orang kafir dan Thogut untuk menegakkan syariat Islam demi mendirikan Negara Indonesia yang berdasarkan Islam. -----
- Bahwa Tim Hisbah dibawah pimpinan SIGIT QORDOWI juga memiliki kelompok kecil yang dinamakan JARKOWI terdiri dari orang-orang yang dipilih oleh SIGIT QORDOWI yaitu EDY JABLAY, ARIFIN, ARI ABBAS, PAK GIANTO, IWAN, JUKI, ROBBI, AMIN, NANG NDUT dan beberapa orang lainnya yang tidak Terdakwa ingat lagi identitasnya. Halokah JARKOWI melaksanakan pengajian khusus di Mesjid Al Anshor Mojo Semanggi, Kec. Pasar Kliwon Surakarta, dan dari tim khusus tersebut nantinya akan dipilih untuk mengikuti Tadrib di Sumatera, Poso dan Ambon. -----
- Bahwa pada akhir tahun 2009 Terdakwa keluar dari Tim Hisbah karena Terdakwa takut keluarga Terdakwa dikucilkan oleh masyarakat karena Terdakwa sering mengikuti kegiatan Amal Ma`ruf Nahi Mungkar yang

Hal. 71 dari 149 hal. Put. No.287/PID.SUS/2013/PN.JKT.BAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

condrung melakukan kekerasan karean masyarakat sekitar rumah Terdakwa banyak yang tidak suka dengan tindakan laskar Jihad (Tim Hisbah) yang dipimpin oleh ustad SIQIT QORDOWI. -----

- Bahwa sekitar awal bulan Mei 2012 Terdakwa bertemu dengan ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI di Mesjid Al-Huda Surakarta, dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa bertanya kepada ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI “Kapan halaqohnya dibentuk?”, ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI menjawab “Ini salah satu anggota Halaqah kita”, sambil menunjuk FIRMAN FIRMANSAH. Pada saat itu ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI hanya memperkenalkan FIRMAN sebagai anggota halaqoh, adapun yang dibahas saat itu adalah tentang tempat tinggal dan pekerjaan FIRMAN karena pada saat itu FIRMAN belum memiliki tempat tinggal dan pekerjaan, yang selama ini tinggal di pondok pesantren Al Mukmin Ngruki karena FIRMAN baru datang ke Pondok dari tempat pengabdian di daerah Tasikmalaya, dan sekira pukul 10.15 Wib Terdakwa, FIRMAN dan ALI pergi meninggalkan Masjid Al Huda, dimana Terdakwa dan FIRMAN menuju Pasar Klewer dengan menggunakan sepeda motor smash milik Terdakwa, sedang ALI menuju Pondok Pesantren. Sekira pukul 10.30 Wib yaitu pada saat Terdakwa dan FIRMAN tiba di Pasar Klewer, Terdakwa mengatakan kepada FIRMAN “ITU TARGET-TARGET KITA SAMBIL MENUNJUK KEARAH POLISI YANG ADA DI PASAR KLEWER”. -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama FIRMAN menuju ke Polresta Surakarta, dan sekira pukul 10.45 Wib Terdakwa dan FIRMAN tiba di Polresta Surakarta, saat itu Terdakwa mengaatakan kepada FIRMAN “ITU TARGET KITA LAGI” sambil menuju kearah petugas polisi yang ada di Polresta Surakarta”. -----
- Bahwa sekira pukul 10.50 Wib Terdakwa dan FIRMAN meninggalkan area Polresta Surakarta menuju ke Polsek Baron di daerah Baron, dan sekira pukul 11.10 Wib Terdakwa dan FIRMAN tiba di depan Polsek Baron, dan berhenti sambil minum es Kapal yang mangkal tepat di depan Polsek Baron, saat minum es kapal tersebut Terdakwa mengatakan kepada FIRMAN “NANTI PAS POLISI LAGI DI JALAN, PAS SEPI KITA CEGAT POLISI ITU, KEMUDIAN TUSUK PAKAI



PISAU DAN KEMUDIAN KITA AMBIL SENJATA, KENDARAAN DAN DOMPETNYA”, pada saat itupun FIRMAN menyetujui rencana Terdakwa tersebut, dan sekira pukul 11.45 Wib Terdakwa dan FIRMAN pergi meninggalkan tukang es tersebut dan menuju masjid Al-Huda, dan setiba di masjid Al-Huda FIRMAN sempat berkata kepada Terdakwa “PA GIMAN KALAU ANA MAU NIKAH DULU”, dan Terdakwa menjawab “TERSERAH ANTUM” selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan mesjid Al-Huda, sedangkan FIRMAN tetap berada di Masjid Al-Huda. -----

- Bahwa tiga hari kemudian sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa menerima SMS dari ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI yang isinya meminta Terdakwa untuk datang ke Mesjid Al-Huda setelah shalat Isya. Sesampainya di Masjid tersebut Terdakwa bertemu dengan ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI dan MUKHSIN, pada saat itu ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI memberitahukan kepada Terdakwa bahwa MUKHSIN adalah anggota Halaqoh juga. Dalam pertemuan tersebut langsung membahas tentang kegiatan Halaqoh diantaranya mengupas kitab karya OMAN ABDURRAHMAN, menentukan hari untuk kegiatan halaqoh ditetapkan pada setiap hari Jum`at di masjid Baiturohman di daerah Cemani Sukoharjo atau Masjid Al-Huda, yang memimpin kegiatan halaqoh adalah ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI. -----
- Bahwa seminggu setelah pertemuan dengan FIRMAN di Al-Huda Cemani Sukoharjo, Terdakwa mengirim sms kepada FIRMAN yang isinya “DISITU YANG SAYA TAHU BANYAK DISTRO PISAU PISAU” dan di jawab FIRMAN “YA, TAPI YANG ADA DI DAERAH BANDUNG”, selanjutnya Terdakwa mengirim gambar melalui MMS gambar Pisau Rembo II kepada FIRMAN, dan kemudian Terdakwa menghubungi FIRMAN melalui Handphone dan yang dibicarakan “GIMANA SUDAH MASUK, dijawab “SUDAH PA”, lalu Terdakwa berkata “TOLONG CARIKAN YA”, dijawab “ YA PA INSYA ALLAH SAYA CARIKAN”. -----
- Bahwa maksud Terdakwa memesan pisau kepada FIRMAN adalah pisau tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membunuh polisi pada saat pelaksanaan ihtiyalat. -----

Hal. 73 dari 149 hal. Put. No.287/PID.SUS/2013/PN.JKT.BAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dua hari kemudian Terdakwa SMS kepada FIRMAN yang isinya “ DAH DAPAT BELUM” dan di jawab FIRMAN “ BELUM, NE MALAH ADA MODEL RAMBO TIGA LEBIH BAGUS TAPI HARGA Rp. 350.000” dan Terdakwa jawab “ JANGAN, REMBO DUA AJA”. -----
- Bahwa tiga hari kemudian FIRMAN sms kepada Terdakwa yang isinya “NI ADA PESANAN ANTUM, HARGANYA Rp.250.000” dan Terdakwa jawab “YA SUDAH GA APA APA”. -----
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2012 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa kembali bertemu dengan FIRMAN dan ALI di gedung serbaguna Cemani Sukoharjo, karena pada saat itu FIRMAN baru datang lagi ke Pondok di Surakarta, dan pada saat pertemuan di gedung serbaguna FIRMAN menyerahkan sebilah Pisau Rambo II pesanan Terdakwa, dan pada saat ini juga Terdakwa jelaskan bahwa pisau ini akan digunakan untuk amaliah polisi, kita bunuh polisinya, kita ambil senjatanya dan di ambil barang-barangnya, dan sekira pukul 20.30 Wib pertemuan tersebut selesai, Terdakwa pulang kerumah tempel sedangkan ALI dan FIRMAN pulang ke Pondok pesantren AI Mukmin Ngruki Sukoharjo. ---
- Bahwa sehari kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa kembali bertemu dengan FIRMAN dan ALI di ankringan Solobaru belakang patung pandawa membicarakan tentang amaliah untuk membunuh polisi dan pendeta, dan pertemuan tersebut berlangsung lebih kurang 20 menit ; -----
- Bahwa sekitar pertengahan Mei 2012 Terdakwa menemui ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI di Pondok Pesantren AI-Mukmin Ngruki Sukoharjo. Pada saat itu ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI meminta sodaqoh dari Terdakwa untuk biaya kepulangan ikhwan dari Moro Filiphina ke Indonesia. Pada saat itu Terdakwa tidak bisa memberikan sodaqoh dan menyarankan kepada ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI untuk meminta sodaqoh kepada FIRMAN dan MUKHSIN sekalian minta juga kepada BILAL, setelah itu Terdakwa kembali pulang. Dan sekitar pukul 18.30 Wib tTerdakwa mengirimkan SMS kepada ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI yang isinya menanyakan keberadaanya, ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI menjawab sedang berada di rumah BILAL bersama dengan FIRMAN karena Terdakwa mengetahui bahwa ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari dana maka Terdakwa tidak bertanya lagi tujuan mereka kesana. -----

- Bahwa lebih kurang seminggu setelah Terdakwa bertemu dengan ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI, pada saat itu ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI memberitahukan bahwa ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI baru saja mengirimkan uang kepada ikhwan yang di Moro untuk biaya pulang ke Indonesia. -----
- Bahwa pada hari Minggu 20 Mei 2012 ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI mengirimkan SMS yang isinya temannya mau bertemu dengan Terdakwa di tempat biasa, dan sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa menuju ke Masjid Al-Huda Ngruki Sukoharjo, setibanya Masjid Al-Huda tersebut ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI belum datang, selanjutnya Terdakwa mengirimkan SMS kepada ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI untuk menanyakan keberadaannya, dan dijawab di angkringan Solo Baru, kemudian Terdakwa menuju ke Angkringan Solo Baru dan bertemu dengan ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI dan seorang lelaki yang belum Terdakwa kenal dan akhirnya laki-laki tersebut memperkenalkan diri mengaku bernama FARHAN baru tiba dari Filipina yang baru selesai mengikuti latihan militer di daerah Moro Filipina. Pada saat itu FARHAN memperlihatkan sepucuk senjata api yang dikeluarkan dari dalam tas slempang warna hitam terbuat dari bahan parasut, senjata api tersebut adalah senjata api laras pendek warna silver kombinasi warna hitam. -----
- Pembicaraan selanjutnya FARHAN merencanakan untuk melakukan perampokan hingga uang hasil perampokan minimal mencapai lima puluh juta rupiah, dan uang tersebut nantinya akan digunakan untuk biaya keberangkatan FIRMAN atau MUCHSIN ke Moro Philipina paling lambat berangkat sebelum bulan Ramadhan diantar oleh FARHAN sekaligus membeli senjata api di Filipina, sehingga pada saat lebaran FARHAN sudah tiba di Surakarta dengan membawa senjata api, dan hal tersebut Terdakwa setuju bersama ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI. Selain itu juga FARHAN mengusulkan untuk melakukan amaliah terhadap anggota kepolisian sekaligus merampas senjata yang dibawanya. Senjata tersebut nantinya haram hukumnya untuk dijual.

Hal. 75 dari 149 hal. Put. No.287/PID.SUS/2013/PN.JKT.BAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat itu Terdakwa mengusulkan untuk melakukan Fa'i terhadap toko emas Naga di Klewer dalam waktu dekat dan FARHAN menjawab agar dilakukan survey terlebih dahulu setelah itu pertemuan bubar. ----

- Bahwa pada saat berlima yaitu FARHAN, MUKHSIN, ZAENAL ALI ABIDIN, FIRMAN dan Terdakwa sendiri sudah ditentukan oleh ZAENAL ALI ABIDIN alias ALI bahwa target utama IGHTIGIALAT adalah anggota POLISI karena menurut pemahaman tim halaqoh bahwa darah polisi bagi tim halagoh adalah halal karena Polisi sering menangkapi ikhwan-ikhwan, ustad OMAN ABDULRAHMAN, ustad ABU BAKAR BA'ASIR serta menangkapi ikhwan-ihwan yang melakukan Tadrip atau l'dad.---
- Bahwa Terdakwa mengetahui dari ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI bahwa dana untuk semua kegiatan kelompok halaqoh berasal dari BILAL mantan anggota Tim Hisbah Surakarta yang beralamat di sekitar Universitas Setia Budi Mojosoongo, dengan cara BILAL memberikan dana kepada ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI dan FIRMAN adalah apabila halaqoh butuh dana maka ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI dan FIRMAN langsung datang ke rumah BILAL untuk meminta dana tersebut. -----
- Bahwa Terdakwa mengetahui FARHAN memperoleh 2 (dua) Granat dan senjata api laras pendek berikut peluru sejumlah lebih kurang 200 (dua ratus) butir, diperoleh FARHAN ketika FARHAN berada di Philipina untuk mengikuti latihan militer dan bergabung dengan milisi Moro Filiphina hal ini Terdakwa ketahui sesuai dengan pembicaraan FARHAN kepada Terdakwa. -----
- Bahwa selain senjata api, granat dan peluru dari FARHAN, Terdakwa juga membawa pisau lipat yang Terdakwa bawa atau simpan di dalam tas slempang warna hitam, sedangkan FIRMAN membawa pisau, MUKHSIN membawa pisau, semua peralatan tersebut dipersiapkan untuk melakukan amaliah iqhtiyalat kepada aparat Kepolisian dan untuk melakukan Fa'i. -----
- Bahwa Terdakwa bersama FARHAN, MUKHSIN, FIRMAN dan ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI yang menurut pemahamannya benar sebuah kelompok atau HALAQOH atau sebuah kelompok kecil yang pesertanya bersungguh sungguh dan tanpa ada saling pemfitnahan yang dipimpin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI adalah awalnya bernama TAUHID WALLJIHAD kemudian di ganti menjadi AL MUKOWAMAH dan kemudian diganti lagi menjadi ABU MUS'AF AL JARKOWI AL INDONISHE. -----

- Bahwa menurut pemahaman Terdakwa bahwa Amaliah adalah melakukan amalan di dalam ber-Jihad. Terdakwa bersama FARHAN, FIRMAN dan MUKHSIN melakukan amaliah terhadap anggota kepolisian yaitu untuk membunuh anggota Kepolisian karena menurut pemahaman Terdakwa dan kelompoknya bahwa Kepolisian adalah musuh utama Jihad di Indonesia karena Kepolisian banyak melakukan pendzaliman terhadap ikhwan-ikhwan yang memperjuangkan syariat Islam. Dan menurut pemahaman Terdakwa bahwa Jihad adalah perang melawan orang kafir dan Thogut. Sedangkan contoh orang kafir adalah orang yang bukan beragama Islam sedangkan contoh Thogut adalah Kepolisian. -----
- Bahwa pelaksanaan amaliah Fa'i yang dilakukan kelompok halaqoh pimpinan ALI ZAINAL ABIDIN sebanyak 11 kali, namun amaliah Fa'i tersebut tidak pernah berhasil dan selalu batal melakukannya. -----
- Pada tanggal 03 Juli 2012 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa bertemu dengan FARHAN gedung serbaguna Cemani Sukoharjo. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa tidak berani untuk membuat plat nomor karena Terdakwa merasa takut dan Terdakwa meminta kepada FARHAN untuk meminjamkan kepada Terdakwa senjata api yang dimilikinya, tetapi tidak diperbolehkan oleh FARHAN, namun FARHAN menyerahkan kepada Terdakwa granat yang gagal digunakan pada saat akan melaksanakan amaliah pada HUT Polri. Pada saat itu FARHAN memberitahukan cara menggunakannya dengan terlebih dahulu membuka ikatan karet ban, menarik kunci, kemudian tetap menekan besi melengkung di luar tanpa bergeser sedikitpun, setelah itu dilemparkan, kemudian sekira pukul 20.00 wib granat tersebut diberikan kepada Terdakwa. -----
- Bahwa dua hari kemudian tanggal 05 Juli 2012, setelah Terdakwa menerima granat karena merasa takut bila granat tersebut meledak tiba-tiba, akhirnya Terdakwa memutuskan untuk melempar granat

Hal. 77 dari 149 hal. Put. No.287/PID.SUS/2013/PN.JKT.BAR.



tersebut sesuai dengan cara penggunaan yang disampaikan oleh FARHAN di Jurang Cepogo Boyolali, setelah Terdakwa lempar granat tersebut meledak tetapi suaranya tidak kencang. -----

- Setelah itu terjadi pertentangan antara Terdakwa dengan FARHAN karena semua ide Fa`i dan amaliah yang Terdakwa usulkan selalu gagal begitu juga sebaliknya Terdakwa menyalahkan FARHAN yang juga tidak berani melempar granat ke arah Truck Polisi pada saat HUT Bhayangkara. -----
- Sekitar seminggu sebelum masuknya bulan Ramadhan 2012, ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI mengumpulkan anggota Halaqah di Gedung Serbaguna Cemani Sukoharjo dalam rangka perencanaan amaliah dengan target anggota Kepolisian yang berada di Pos pengamanan lebaran, dan sesampainya Gedung tersebut ternyata ZAINAL ALI ABIDIN telah bersama FIRMAN, MUKHSIN, FARHAN, pada saat itu ZAINAL ALI ABIDIN membuka pembicaraan bahwa FARHAN telah memiliki senjata api dan granat, sudah saatnya dilakukan amaliah terhadap polisi dengan cara melakukan penembakan atau melemparkan granat terhadap anggota Kepolisian yang berada di Pos-pos pengamanan mudik dan lebaran, waktu yang tepat melakukan amaliah adalah pada malam 17 Agustus 2012 karena malam itu adalah malam dimana perayaan Thogut sedang diperingati sehingga pada saat itu banyak anggota kepolisian yang berjaga-jaga dan bertepatan dengan hari itu juga banyak orang yang mudik, amaliah berikutnya dilakukan pada malam takbiran, masalah keputusan lokasi amaliah dan pembagian tugas serta pelaksanaan amaliah sepenuhnya diserahkan oleh ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI kepada FARHAN karena esok harinya ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI akan berangkat ke Jambi atau Sukabumi karena untuk melanjutkan sekolah bahasa arab dan As-Sunah. Mendengar pemberitahuan tersebut baik Terdakwa maupun FIRMAN dan MUKHSIN menyetujui dan Terdakwa maupun FIRMAN dan MUKHSIN menghargai keputusan ALI. Selanjutnya ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI juga menekankan agar jangan sampai tertangkap dari pada tertangkap lebih baik melawan sampai mati karena kalau ketangkap lebih banyak mudorotnya.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat itu berlima FARHAN, MUKSIN, ZAENAL ALI ABIDIN, FIRMAN dan Terdakwa sendiri sudah ditentukan oleh ZAENAL ALI ABIDIN alias ALI bahwa target utama IGHTIYALAT adalah anggota POLISI karena menurut pemahaman tim halaqoh bahwa darah polisi bagi tim halagoh adalah halal karena Polisi sering menangkap ihwan ihwan, ustad OMAN ABDULRAHMAN, Ustad ABU BAKAR BA'ASIR dan menangkap ikhwan-ikhwan yang melakukan Tadrip atau l'dad. -----
- Bahwa Amaliah menurut pemahaman Terdakwa dengan target anggota kepolisian yang direncanakan tersebut sudah berhasil dilaksanakan dimulai dengan proses awal pada Hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa mengirim SMS dengan HP Etok warna biru simcard 085729601954 kepada FARHAN yang isinya "ASALAMAUALAIKUM ANTUM SAMA MUKHSIN BISA NYARI POS POLISI YANG BANYAK POLISINYA, YANG ANTUM KETAHUI" beberapa menit kemudian FARHAN menjawab "YA", kemudian sekira jam 23.30 FARHAN mengirim sms kepada terdakwa yang isinya "INI ANA SUDAH DAPAT TEMPATNYA, TAPI ENAKNYA MALAM ATAU DINI HARI". Kemudian Terdakwa balas "OH YA", kemudian sekira jam 00.55 Wib FARHAN mengirim sms kepada terdakwa yang isinya "SEKARANG GIMANA PAK" dan terdakwa balas "ANA JEMPUT DIMANA DAN ANA PINJAM JAKET ANTUM" kemudian FARHAN menjawab "DIWARINGREJO DEKAT PONDOK ALIA BARU" setelah mendapatkan sms tersebut Terdakwa langsung berangkat ke Waringrejo dekat pondok aliah baru dengan menggunakan sepeda motor suzuki smash milik Terdakwa. -----
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa kelompok/Tim Hisbah pimpinan Sigit Qordowi telah memerangi orang kafir dan Thogut, dimana orang kafir menurut SIGIT QORDHAWI adalah orang-orang yang bukan beragama Islam sedangkan yang termasuk Thogut di Indonesia adalah Polisi karena Polisi mengabdikan kepada pemerintah, dan untuk melaksanakan Jihad tersebut Tim Hisbah dibawah pimpinan SIGIT QORDHAWI juga memiliki kelompok kecil yang dinamakan JARKOWI terdiri dari orang-orang yang dipilih oleh SIGIT QORDHAWI yaitu EDY JABLAY, ARIFIN, ARI ABBAS, dan NANG NDUT (masing-masing

Hal. 79 dari 149 hal. Put. No.287/PID.SUS/2013/PN.JKT.BAR.



telah dipidana dalam kasus terorisme) sebagai tim khusus yang nantinya akan dipilih untuk mengikuti Tadrib di Sumatera, Poso dan Ambon. Disamping itu Terdakwa juga mengetahui adanya kelompok/halaqoh pimpinan ALI ZAENAL ABIDIN Bin NUR ABID telah merencanakan amaliah Fa'i di beberapa tempat disekitar Surakarta dan melakukan amaliah Jihad Ightiyalat terhadap anggota kepolisian yang sedang bertugas di wilayah Surakarta dengan menggunakan senjata api dan granat, serta bahan peledak (Bom) yang telah menimbulkan korban luka-luka dan meninggal dunia, akan tetapi Terdakwa tidak melaporkan informasi tersebut kepada pihak yang berwajib. -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 13 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. -----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Jaksa Penunutu Umum maka Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan sehingga di persidangan menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat dakwaanya, maka Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi yang didengar dalam persidangan masing-masing sebagai berikut :

1. KUKUH BUDIYANTO.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa. -----
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada Berita Acara Penyidikan adalah benar. -----
- Bahwa ada penembakkan di Pos Polisi pada tanggal 16 Agustus 2012 sekitar pukul 1.30 WIB. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penembakkan pada waktu itu saksi belum mengetahui, pelakunya 2 (dua) orang dengan berboncengan motor bebek warna gelap, Saksi di posko lebaran bersama ENDRO MARGIYANTO, ARIS, BOBY, ada sekitar 8 (delapan) orang ;-----
- Bahwa pakaian pelaku semua gelap termasuk helm. -----
- Saksi melihat penembakkan sektor dengan jarak sekitar 2 m s/d. 3 m dari tempat penembakkan diarahkan ke Pos Polisi. -----
- Bahwa peletusan sekitar 9 (sembilan) kali yang terkena saksi dan HENDRO MARGIANTO. -----
- Bahwa saksi terkena tembakan di kaki kiri, jempol kuku terkelupas. -----
- Bahwa HENDRO MARGIANTO terkena tembakan di punggung sebelah kiri, tidak tembus tetapi peluru ada dalam perut. -----
- Bahwa saksi bertugas mulai jam 8 sore tidak ada tanda-tanda dan pelakunya adalah 2 (dua) orang.-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, saksi mengetahui setelah ada berita ;-----
- Bahwa Terdakwa pernah berdiri di depan pos dengan jarak 6 (enam) meter ;

- Bahwa yang melakukan penembakkan adalah yang membonceng motor dengan jalan pelan-pelan dan tidak ada balasan, penembakkan dari kantor Polisi ;-----
- Bahwa yang terjadi penembakkan adalah Polsek Gemblekan ;-----
- Hari berikutnya di Gladak ada kejadian pelemparan granat saksi mengetahui dari berita ;-----
- Bahwa komandan di Pos Gemblekan pada waktu itu adalah Bapak SUGIANTO dan berada di tempat ;-----
- Bahwa barang bukti berupa slongsong peluru yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, 2 (dua) proyektil peluru yang masih utuh, sepasang sepatu bapak HENDRO MARGIANTO dan baju seragam adalah benar, sedangkan senjata yang diperlihatkan sebagai bukti saksi tidak bisa memastikan ;-----
- Bahwa Pos Polisi Gemblekan sementara pada bulan Ramadhan ;-----

Hal. 81 dari 149 hal. Put. No.287/PID.SUS/2013/PN.JKT.BAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada penembakkan pertama saksi menengok ke samping lewat depan pada saat ARIS bicara agar tiarap semua dan selanjutnya bunyi tembakan berjalan terus ; -----
- Pada waktu terkena tembakan saksi belum merasa perih dan setelah aman tidak ada penembakkan baru terasa sakit ; -----
- Bahwa yang terkena tembakan selain saksi adalah Pak HENDRO, pingsan, sedangkan yang lain tidak kena ; -----
- Bahwa penembakkan tersebut terjadi di Jalan Veteran pas belokan dan perempatan ; -----
- Bahwa dilokasi tersebut jika siang hari ramai dan saat malam hari sepi.
- Bahwa pos tersebut adalah pos sementara dan terbuat dari triplek ; -----
- Bahwa Pos berada disebalah kiri penembak ; -----
- Bahwa saksi mengetahui pelaku penembakkan melalui berita, setahu saksi pelaku berasal dari Karanganyar ; -----
- Bahwa saksi dari kesatuan Polantas ; -----
- Bahwa kejadian ada 3 (tiga) kali, di Gemblegan, Gladak dan Singosaren, waktunya tidak sama, berselang beberapa hari. -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui jarak waktu kejadian tersebut ; -----
- Bahwa jarak antara Gemblegan dan Gladak kurang lebih 1,5 KM. -----
- Bahwa jarak antara Gladak dengan Singosaren kurang lebih 1 KM. -----
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pengeboman di pasar Klewer. -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan tim hisbah. -----
- Bahwa jarak tempat penggrebakan FARHAN dan pos Gemblegan tidak jauh. -----
- Bahwa setelah kejadian pengeboman, warga Solo menjadi sangat resah.
- Bahwa di Singosaren ada korban yaitu bapak DATA. -----
- Bahwa gambar di BAP yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan adalah benar . -----
- Bahwa pada waktu terjadi peristiwa penembakkan Pos Gemblegan, pak ENDRO, ARIS, dan saksi berada di luar Pos, sedangkan 6 (enam) personel yang lain berada di dalam pos semua. -----
- Bahwa siapa yang melakukan penembakan saksi tidak mengetahui. -----
- Bahwa penembakkan dilakukan dari atas sepeda motor. -----



- Bahwa setelah melakukan penembakkan kurang lebih 9 (sembilan) kali dengan menggunakan sepeda motor berboncengan belok kiri ; -----
- Bahwa saksi mengetahui pelaku penembakkan tersebut dari televisi ; ----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan bahwa keterangan saksi tersebut ada yang salah, yang benar adalah pada waktu melakukan penembakkan keduanya turun dari Motor dan yang menembak adalah FARHAN dan Terdakwa yang membawa motor, sedangkan saksi mengatakan tetap pada keterangannya; -----

2. SLAMET RIYADI.

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa ; -----
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Anggota Satpam di BPR Intan Nasional di Jalan Yos Sudarso No.1, dekat dengan Pos Polisi ; -----
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang jaga malam dengan FAJAR. ----
- Bahwa kejadian penembakkan terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 malam sekitar jam 1.30 WIB Malam, ada 2 (dua) orang berboncengan sepeda motor lakukan penembakkan polisi yang menembak adalah yang membonceng I; -----
- Bahwa pelaku pada waktu melakukan penembakkan adalah dengan naik sepeda motor dan dilakukan diatas motor; -----
- Bahwa tujuannya di buat pos jaga adalah untuk pengamanan pada bulan Ramadhan. -----
- Bahwa setelah penembakkan di Pos ada korban 2 (dua) orang yaitu KUKUH dan ENDRO keduanya terluka, KUKUH terkena di jempol kaki kiri dan ENDRO kena di punggung sebelah kanan. -----
- Bahwa yang membawa korban ke rumah sakit adalah saksi. -----
- Bahwa kejadian penembakkan baru sekali ; -----
- Bahwa yang melakukan penembakkan yang memboncengkan atau yang dibonceng, saksi tidak mengetahui ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah orang yang di foto tersebut yang melakukan penembakkan. -----

Hal. 83 dari 149 hal. Put. No.287/PID.SUS/2013/PN.JKT.BAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar teriakan dan seorang anggota polisi lari ke Polsek tolong minta bantuan. -----
- Bahwa jarak antara Pos Gemblegan dengan Polsek jaraknya kira-kira 50 M ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian di Pos Gladak dilempari granat dan apakah ada korban saksi tidak mengetahui ; -----
- Bahwa kejadian selanjutnya adalah di Singosaren, ada kejadian penembakkan dan satu anggota Kepolisian terkena tembakan dan meninggal dunia ; -----
- Setelah kejadian warga biasa-biasa saja dan kegiatan biasa saja. -----
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa ; -----
- Bahwa pada saat terjadi penembakkan pertama saksi berada di luar pos pas didepan Pos dan tidak tidur, jaga diluar BPR ; -----
- Bahwa posisi yang bonceng motor diatas motor dengan kedua tangan di depan perut dengan melakukan penembakkan ; -----
- Bahwa yang menjadi target penembakkan hanya pos Polisi ; -----
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak merasa cemas ; -----
- Bahwa pelaku penembakkan tersebut menggunakan helm. -----
- Bahwa masyarakat merasa cemas setelah ada kejadian tersebut. -----
- Bahwa selama bekerja 5 (lima) tahun belum pernah mendengar tembakan senjata ; -----
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP adalah benar. -----
- Bahwa gambar lokasi yang diperlihatkan di persidangan adalah benar ; ---
- Bahwa korban pada waktu terkena tembakan masih memakai baju dinas ;
- Bahwa pelaku melakukan penembakkan secara beruntun. -----
- Bahwa pelaku dengan posisi kedua tangan di depan perut melakukan penembakkan. -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan. -----

3. JIMIN BIN TOMOWIREJO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa. -----
- Bahwa saksi adalah tukang becak yang mangkal di Jl. Veteran dekat dengan Pos Gemblegan dan pada saat itu saksi sedang bermain catur kemudian tau-tau ada tembakan ke arah pos polisi Gemblegan, dengan jarak tempat pangkalan becak hanya 60 M. -----
- Bahwa yang melakukan penembakan adalah dari luar pos dengan menaiki sepeda motor berdua dan yang menembak adalah yang membonceng dengan motor, jalan pelan-pelan, dengan tembakan 9 (sembilan) kali ; -----
- Bahwa penembakan di dekat pangkalan becak terdapat pertokoan dan rumah penduduk ; -----
- Bahwa Agung teman saksi kaget dan mengatakan membunyikan mercon kok disitu, dan Agung sambil berlari ; -----
- Bahwa ternyata ada penembakan pos Polisi dan yang kena tembakan ada 2 (dua) orang yaitu Pak KUKUH dan pak ENDRO ; -----
- Bahwa pos Polisi didirikan baru seminggu dan setelah kejadian saksi pulang ke Gunung Kidul ; -----
- Bahwa setelah saksi pulang ke Gunung Kidul, saksi mendengar bahwa pos Gladakan dilempar granat dan di Pos singosaren dilakukan penembakan ; -----
- Bahwa pelaku penembakan tidak ada berbicara. -----
- Bahwa pada saat melakukan penembakan tangan pelaku ngacung ke arah Pos Polisi ; -----
- Bahwa pelaku setelah melakukan penembakan langsung pergi ke arah utara ; -----
- Bahwa saksi tidak datang ke Pos Polisi dikarenakan takut ; -----
- Bahwa Pos Polisi tersebut dibuat dari triplek. -----
- Bahwa pada waktu setelah terjadi penembakan masyarakat sekitar keluar ; -----
- Bahwa keterangan yang diberikan di BAP tersebut adalah benar ; -----
- Bahwa senjata yang dipegang oleh pelaku, saksi tidak mengetahui ; ----
- Bahwa setelah ada kejadian tersebut saksi merasakan ketakutan ; -----

Hal. 85 dari 149 hal. Put. No.287/PID.SUS/2013/PN.JKT.BAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian penembakkan di Singosaren saksi mendengar kabar ada penggrebekan dan saling tembak, sedangkan penembakkan di Singosaren korbannya adalah Polisi ; -----
- Bahwa Pos Gemblegan adalah daerah pertokoan dan dibelakang pertokoan ada rumah penduduk ; -----
- Bahwa pelaku nemembak dari atas sepeda motor; -----
- Bahwa jarak penembakkan tersebut per detik. -----
- Bahwa letak Pos Gemblegan di Jalan Veteran, di pojokkan ; -----

4. RIYADI SUPRIYADI.

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik, membubuhkan tanda tangan dan tanda tangan tersebut adalah benar tanda tangannya ; -----
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu, tanggal 18 Agustus 2012, peledakkan diduga bom di Pos Polisi Gladak di Pasar Kliwon pada waktu itu meledak dan saat meledak saksi berada di TKP, saksi dan anggota yang lain tidak ada yang terkena ledakkan ; -----
- Bahwa jarak saksi dengan ledakkan kira-kira adalah 4 (empat) meter ; ---
- Bahwa saksi bertugas sebagai kaposпам 1 (satu) regu terdiri dari 7 (tujuh) orang dan pada waktu itu 2 (dua) regu dan atas saksi ada di tempat semuanya 18 (delapanbelas) orang ; -----
- Bahwa saksi tidak bisa memastikan bom atau granat yang jelas bahwa benda tersebut meledak ; -----
- Bahwa ledakkan hanya 1 (satu) kali, pada saat itu keadaan sedang ramai saksi tidak mengetahui siapa yang meledakkan ; -----
- Bahwa posisi saksi di sebelah Selatan Pos dan Pos menghadap ke Barat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang melempar ; -----
- Bahwa kejadian sebelumnya yaitu penembakkan di Pos Gemblegan dengan ledakkan di Pos Gladak berselang 2 (dua) hari ; -----
- Bahwa sebelum kejadian ada peringatan termasuk sms gelap ; -----
- Bahwa setelah kejadian tersebut masyarakat ada timbul rasa was-was dan takut termasuk saksi dan rekan-rekan saksi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) gambar foto di BAP saksi tidak kenal dan tidak pernah melihat ;

- Bahwa Barang bukti yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan adalah bahwa seng atap Pos Gladak ada lubang diperkirakan adalah terkena granat. -----
- Bahwa Triplek meja tempat saksi duduk pada awalnya utuh, ada lubang karena serpihan Granat ; -----
- Bahwa kayu di dekat sumbu meledak ; -----
- Bahwa serpihan yang ditemukan di TKP adalah benar ; -----
- Bahwa ada benda jatuh di dekat Saksi dan setelah diambil oleh saksi ada ledakkan ; -----
- Bahwa pada saat rekontruksi saksi tidak ada ditempat dan tidak ikut ; ----
- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa sebelum kejadian di Pos Polisi Gladak telah ada penembakkan di Pos Ponlisi Gemblegan ; -----
- Bahwa mengenai kejadian di Singosaren saksi tidak mengetahui ; -----
- Bahwa pos yang diledakkan sifatnya permanen, tetapi terbuat dari triplek yang terletak di Pasar Kliwon, Solo ; -----
- Bahwa saksi baru kali ini melihat Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi bertugas di Polresta Surakarta sebagai Kanit Obyek Vital kegiatan Pariwisata dalam rangka Lebaran ; -----
- Bahwa setelah ada benda jatuh diambil oleh saksi dan kabag Up mengatakan ada Bom dan kemudian semua anggota tiarap karena bom meledak ; -----
- Bahwa pada saat setelah meledak saksi dan rekan-rekan tidak dapat mengatakan granat atau bom yang meledak ; -----
- Bahwa saksi melihat ada 2 (dua) orang berboncengan sepeda motor dari arah Utara ke Selatan, setelah saksi mengambil barang yang dilempar, setelah barang dibuang lantas ada ledakkan ; -----
- Bahwa kedua orang yang berboncengan dengan memakai jacket dan pakaian gelap dengan kendarannya cukup cepat ; -----

Hal. 87 dari 149 hal. Put. No.287/PID.SUS/2013/PN.JKT.BAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ledakkan tersebut sangat keras, diluar Pos Utama dan didalam Pos tak terbakar karena diantara Pos Utama ada Pos berbentuk tenda tidak ada tripleknya ;-----
- Bahwa ada upaya pengejaran menggunakan motor trail akan tetapi tidak terkejar ; -----
- Bahwa di ada korban luka 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) luka tembak di Pinggang dan 1 (satu) luka di jempol kakinya ;-----
- Bahwa saksi mengetahui ada baku tembak antara densus 88 dengan teroris, ada yang meninggal, jaraknya adalah 3 (tiga) hari dari kejadian yang di Singosaren ; -----
- Bahwa penggrebekan ada yang meninggal dari pihak teroris FARHAN dan di pihak Densus 88 ada 1 (satu) orang meninggal dunia ; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar orang meletakkan bom di tembok pasar Kliwon ;-----
- Bahwa pada saat malam takbiran jam 1 (satu) malam melihat 2 (dua) orang naik sepeda motor setelahnya ada peledakkan Bom tetapi saksi tidak melihat siapa yang melemparkan bom ; -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ; -----

5. SURONO.

- Bahwa saksi bertugas di Polresta Surakarta ditugaskan di Pos Pal Pasar Kliwon di Gladak ;-----
- Bahwa di Pos Pasar Kliwon pada saat itu ada kurang lebih 10 (sepuluh) orang ;

- Bahwa saksi mendengar suara ledakkan, setahu saksi suara tersebut adalah suara bom, ternyata bunyi granat ; -----
- Bahwa sebelum meledak ada 2 (dua) orang naik sepeda motor dengan melempar granat, dan yang melempar yang membonceng sepeda motor ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bentuk benda yang dilempar akan tetapi bunyinya ledakkan keras ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat saksi RIYADI SUPRIYADI mengambil benda sebelum bunyi ledakkan ; -----
- Bahwa orang yang melempar dengan menaiki sepeda motor berpakaian gelap yang dibelakang memakai helm warna hijau ; -----
- Bahwa setelah diperiksa pelakunya adlah FARHAN, BAYU dan FIRMAN ;
- Bahwa saksi pada saat itu bertugas sebagai pengaman lebaran di TKP tersebut ; -----
- Bahwa seteah ada ledakkan baik anggota maupun masyarakat merasa was-was ; -----
- Bahwa ada kejadian di Pos Gemblegan, ada korban dari pihak kepolisian yaitu ENDRO dan KUKUH ; -----
- Bahwa ada kejadian di Matahari Singosaren ; -----
- Bahwa urutan kejadiannya adalah : Gemblegan, Gladak baru Singosaren ;
- Polisi yang meninggal adalah yang di Singosaren ; -----
- Bahwa Polisi berhasil menggrebek pelaku di Tipes, Solo ada 1 (satu) anggota meninggal dan pihak FARHAN meninggal dunia ; -----
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar ; -----
- Bahwa foto-foto yang diperlihatkan di BAP adalah benar ; -----
- Bahwa pelaku yang digrebek diantaranya adalah BAYU SETYONO (Terdakwa) ; -----

6. DRS. BAMBANG RAHWIDIYANTO BIN R SASONGKO (Alm).

- Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi pada saat BAP adalah benar ; -----
- Bahwa pekerjaan saksi adalah wiraswasta ; -----
- Bahwa pada waktu kejadian yaitu hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 saksi dari rumah menuju Matahari mau membeli HP, saksi mendengar ada ledakkan (letusan) senjata api, saksi mendengar 2 (dua) kali letusan ;
- Bahwa saksi tidak melihat orang yang melakukan ; -----

Hal. 89 dari 149 hal. Put. No.287/PID.SUS/2013/PN.JKT.BAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berlari ke arah timur ternyata di Pos Pam ada seorang Polisi tertembak, ada darah keluar di dada dan mulut, dalam keadaan menyandar dan telah meninggal ; -----
- Sempat datang orang banyak untuk menyaksikan ; -----
- Bahwa korbannya adalah seorang Polisi bernama DWIDATA SUBEKTI ;
- Bahwa saksi tidak melihat pelaku, saksi hanya melihat korban ; -----
- Bahwa korban tergeletak di dinding kaca Pos Polisi Singosaren ; -----
- Bahwa disekitar korban ada benda tergeletak yaitu HP ; -----
- Bahwa ada seorang memanggil mobil dan selanjutnya korban dinaikkan untuk dibawa ke rumah sakit ; -----
- Bahwa yang menolong korban adalah keamanan di sekitar Plaza Singosaren ; -----
- Bahwa dengan kejadian tersebut hari berikutnya tetap banyak orang belanja di Plaza Singosaren ; -----
- Bahwa pada waktu itu saksi takut dan sekarang sudah tidak takut lagi ; ---
- Bahwa korban sebagai Polisi karena memakai pakaian Polisi ; -----
- Bahwa korban ditembak dari depan pintu karena kaca Pos tidak pecah ; --
- Bahwa Berita yang beredar di masyarakat adalah pelakunya dari angkatan Darat dan laut atau Teroris ; -----
- Bahwa sebelum kejadian tidak ada teror akan tetapi pengamanan sangat ketat ; -----
- Bahwa sebelumnya ada ledakkan di Gereja dan ada korban meninggal dunia ; -----
- Bahwa setelah kejadian tersebut sampai sekarang saksi sering merasa was-was ; -----
- Bahwa setelah kejadian di Plaza Singosaren, ada baku tembak antara Densus dengan teroris dan ada korban, dari Kepolisian meninggal 1 (satu) orang dan dari lawan 1 (satu) orang bernama FARHAN ; -----
- Bahwa pelaku dengan naik sepeda motor berboncengan yang menambak yang membonceng dengan menambakkan kepada Polisi hingga meninggal dunia ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kejadian penembakkan di Singosaren mengetahui dan gambar yang terdapat di BAP adalah benar ; -----
- Bahwa barang bukti berupa pakaian Polisi adalah benar ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku yang menggunakan sepeda motor ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menaruh keberatan ;

7. YOHANES KRISTIADI.

- Bahwa saksi bekerja sebagai tukang parkir ; -----
- Bahwa ada penembakkan yang ditembak adalah BIRATA SUBEKTI, meninggal di TKP di Pos Singosaren, korbannya hanya 1 (satu) orang ;
- Bahwa kejadian adalah pada jam 9 malam, hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 ;

- Bahwa jarak saksi dengan tempat peristiwa penembakkan adalah 10 (sempuluh) meter yang menembak 1 (satu) orang dengan menggunakan senjata pendek (Pistol) ; -----
- Bahwa di TKP keadaan gelap si penembak memakai helm warna gelap, memakai jaket hitam, celana panjang jeans ; -----
- Bahwa setelah penembakkan ada teriakan orang di sekitar TKP, saksi mengejar pelaku tetapi tidak terkejar karena penembak memakai motor dan saksi hanya berjalan kaki ; -----
- Bahwa sepeda motor yang dipakai pelaku adalah Smash warna hitam ; --
- Bahwa pelaku menembak turun dari sepeda motor, berjumlah 3 (tiga) kali tembakan, dan tembakan peringatan dengan melarikan diri 1 (satu) kali ;
- Bahwa korban meninggal di TKP ; -----
- Bahwa pelaku yang membawa motor tetap diatas motor sedangkan penembak turun dari motor ; -----
- Bahwa sebelum ada penembakkan anggota di Pos Singosaren ada peledakan bom di Pos Gemblegan dengan jarak waktu 2 (dua) minggu ;

Hal. 91 dari 149 hal. Put. No.287/PID.SUS/2013/PN.JKT.BAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi BAMBANG sempat berbicara dengan saksi dan ikut mengejar pelaku ; -----
- Bahwa penembak melakukan penembakkan pas depan pintu Pos Polisi Singosaren ; -----
- Pelaku kira-kira tinggi badannya 170 cm (seratus tujuh puluh centi meter) dengan memakai jaket gelap ; -----
- Bahwa kejadian di Singosaren adalah kejadian yang ke 3 (tiga) selanjutnya tidak ada lagi ; -----
- Bahwa Pos Singosaren adalah Pos permanen ; -----
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan yang termuat di dalam BAP adalah benar ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama kelompok Hisbah ; -----
- Bahwa saksi mengetahui dari Televisi bahwa ada kejadian baku tembak antara Densus 88 dengan pelaku ada nama FARHAN meninggal dunia dan dari Densus 88 meninggal 1 (satu) orang ; -----
- Bahwa setelah kejadian penembakkan saksi dan teman-teman merasa was-was ; -----
- Bahwa barang bukti berupa senjata (pistol) yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar karena saksi melihat pada waktu digunakan untuk menembak, sedangkan sepeda motor yang digunakan pelaku adalah smash ; -----
- Bahwa jarak waktu tembakan tersebut adalah sekitar 1 (satu) menit ; ---
- Bahwa setelah mengejar pelaku dan tidak berhasil saksi kembali ke TKP dan ternyata korban telah meninggal dunia ; -----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor yang digunakan adalah bukan smash tetapi Sogun ; -----

8. BAMBANG SUBEKTI.

- Bahwa pekerjaan saksi adalah Anggota Polisi di Polres Surakarta dari tahun 1992 sampai dengan sekarang di bagian pelayanan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 saksi berada di Polres mendapatkan laporan dari Polsek Kanit Intel dengan berita ada penembakkan di Pos Singosaren, 10 (sepuluh) menit kemudian saksi datang ke TKP, saksi mengamankan TKP dan anggota yang lain memasang garis Polisi dan sebelum saksi sampai korban telah dibawa ke Rumah Sakit ; -----
- Bahwa di TKP ada bekas-bekas darah di lantai , di meja panjang di TKP dengan korban DWIDATA SUBEKTI ; -----
- Bahwa keterangan yang diberikan di TKP adalah benar ; -----
- Bahwa setelah di TKP telah banyak orang yang berkerumun di tempat tersebut ; -----
- Bahwa pada waktu itu saksi mengetahui ada kelompok-kelompok atau ormas yang melakukan penembakkan ; -----
- Kejadian tersebut adalah rangkaian dari kejadian-kejadian sebelumnya ;
- Bahwa di TKP ditemukan 4 selongsong peluru ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana asal peluru tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak ikut pada waktu penggrebekan, ada korban dari Densus 88 1 (satu) orang dan dari yang di gerebek 1 (satu) orang yaitu FARHAN ; -----
- Bahwa barang bukti tersebut Pistol FN tidak berasal dari Kesatuan Kepolisian dan selongsongnya di TKP ditemukan 4 (empat) buah ; -----
- Bahwa pelaku yang berhasil ditangkap oleh Densus 88 FIRMANSYAH, BAYU SETYONO ; -----
- Bahwa pelaku penembakkan tidak dapat dikelompokkan Organisasi ; ----
- Bahwa yang suka melakukan sweeping adalah HISBAH pondok dari ABAB (ABU BAKAR BA'ASYIR) dari Ngruki, Solo ; -----
- Bahwa kejadian sebelum di Singosaren adalah di Gladak dan di Gemblegan, Solo ; -----
- Bahwa di Pasar Kliwon ditemukan jenis Bom Tabung Gas. -----
- Bahwa setelah kejadian masyarakat Solo ada kekhawatiran dan was-was akan tetapi perekonomian berjalan terus ; -----

Hal. 93 dari 149 hal. Put. No.287/PID.SUS/2013/PN.JKT.BAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ; -----

9. IG. KRIS DARMONO.

- Bahwa keterangan yng saksi berikan pada saat BAP adalah benar ; -----
- Bahwa pekerjaan saksi adalah tukang parkir ; -----
- Bahwa pada waktu kejadian saksi baru bekerja sebagai tukang parkir ; ----
- Bahwa saksi mendengar ada kejadian ada letusan penembakkan 3 (tiga) kali terhadap anggota Polisi di Pos Singosaren ; -----
- Bahwa jarak saksi dengan pelaku penembakkan kira-kira 4 (empat) meter ; -----
- Bahwa pelaku menembakkan dilakukan di depan pintu Pos Singosaren yang ditembak DWIDATA SUBEKTI ; -----
- Bahwa saksi dengan bagi hasil kerja dengan teman ; -----
- Bahwa motor yang dipakai pelaku saksi tidak mengetahui ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengejar pelaku karena saksi menolong korban dengan membawa ke rumah sakit dengan naik mobil sedan ; -----
- Bahwa sebelum penembakkan di Singosaren, ada penembakkan di Gemblegan dan Gladak ; -----
- Bahwa setelah kejadian saksi 3 (tiga) hari tidak berani kerja ; -----
- Bahwa pelakunya ada 2 (dua) orang menggunakan Sepeda Motor bebek memakai jaket gelap dan helm gelap; -----
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai Juru parkir pengganti ; -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ; -----

10.SRI HARTOYO.

- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat BAP adalah benar ; -----
- Bahwa ada penembakkan di Pos Pol Singosaren, Gemblegan dan Gladak ; -----
- Bahwa pada peristiwa di Singosaren ada korban meninggal dunia ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Gladak ada kejadian peledakkan granat nanas ; -----
- Bahwa yang melakukan kelompok mana saksi tidak mengetahui ; -----
- Bahwa pada saat kejadian saksi bertugas di Polres Surakarta bersama DWIDATA SUBEKTI ; -----
- Bahwa saksi mendengar berita penembakkan dari HT lantas meluncur ke TKP dalam waktu 10 (sepuluh) menit di Pos Singosaren korban meninggal dunia, yang saksi lihat di TKP adalah ada darah dan kursi rusak dan 4 (empat) selongsong peluru ; -----
- Bahwa yang bertugas di Pos Singosaren biasanya 3 (tiga) orang dan yang meninggal adalah DWIDATA SUBEKTI ; -----
- Bahwa orang yang memiliki senjata api harus ada ijin ; -----
- Bahwa setelah kejadian tersebut masyarakat merasa was-was dan takut ;
- Bahwa Barang bukti berupa selongsong peluru tersebut adalah benar ; --
- Bahwa tugas saksi adalah hanya mengambil gambar, mengambil barang bukti lalu melaporkan pada pimpinan ; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar ada baku tembak antara Densus 88 dengan pelaku di Tipes dengan jatuhnya korban dari Densus 88 1 (satu) orang dan dari pelaku 1 (satu) orang ; -----
- Bahwa ketiga kejadian tersebut dapat dikatakan sebagai pelaku teror ;----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ; -----

11. DWI APRIYANTO.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa keterangan yang diberikan pada BAP adalah benar ; -----
- Bahwa saksi melihat pelaku akan tetapi tidak kenal ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta menanda tangannya. -----
- Bahwa saksi bersedia sebagai saksi pada saat ini sehubungan adanya kejadian penembakan terhadap anggota polisi yang bernama Bapak DWI

Hal. 95 dari 149 hal. Put. No.287/PID.SUS/2013/PN.JKT.BAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DATA SUBEKTI alias Pak DATA, Umur 55 Tahun, Polri, Islam, Anggota Polsek Serengan yang bertugas di Pos Pol Matahari Singosaren, Serengan, Surakarta; -----

- Bahwa yang menjadi pelaku Saksi tidak kenal namun Saksi masih ingat ciri-cirinya yaitu seorang laki-laki memakai jaket kulit warna hitam, pakai helm warna putih dan celana panjang warna hitam. -----
- Bahwa kejadian penembakan terhadap anggota Polisi yang bernama BRIPKA DWI DATA yang bertugas di Pos Pol Matahari Singosaren tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2012 sekira pukul. 21.00 Wib di dalam Pos Pol Matahari Singosaren, Serengan, Surakarta.--
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tentang penembakan terhadap BRIPKA DWI DATA anggota Polisi yang bertugas di Pos Pol Matahari Singosaren, Serengan, Surakarta tersebut karena Saksi mengetahui secara langsung kejadian penembakan tersebut. adapun posisi atau kedudukan Saksi sampai Saksi bisa mengetahui secara langsung kejadian penembakan tersebut karena Saksi berada di sebelah utara dari Pos Pol Matahari Singosaren atau tempat kejadian perkara penembakan tersebut jarak antara saksi dengan tempat kejadian penembakan tersebut kurang lebih 2 sampai 3 meter. -----
- Bahwa pada saat adanya kejadian penembakan terhadap anggota polisi yang bernama BRIPKA DWI DATA SUBEKTI Anggota Pos Pol Matahari Singosaren, Serengan, Surakarta Saksi bisa berada di tempat tersebut karena setelah selesai melakukan tugas parkir mobil yang ada di sebelah selatan pos pol Matahari Singosaren Saksi main di tempat teman Saksi yang bekerja di counter hp samsung yang ada di sebelah utara Pos Pol.
- Bahwa yang saksi lihat, saksi alami dan Saksi ketahui perihal kejadian penembakan terhadap anggota Polisi yang bernama DWI DATA yang bertugas di Pos Pol Matahari Singosaren, Serengan, Surakarta tersebut adalah :
 - a. Pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2012 dari jam 16.00 Wib sampai dengan jam 21.00 Wib, Saksi bersama dengan teman-teman Saksi bertugas parkir mobil yang ada di tepi jalan yang ada di sebelah Selatan Pos Pol Matahari Singosaren. -----



- b. Sekira pukul. 21.00 Wib setelah Saksi selesai parkir Saksi main ketempat kerja teman Saksi yang ada di counter hp samsung yang ada di sebelah utara Pos Pol Matahari Singosaren yang berjarak kurang lebih 2 sampai 3 meter. -----
- c. Tidak lama setelah Saksi duduk di depan counter hp samsung dimana saat itu Saksi menghadap ke utara (membelakangi pos pol) tiba-tiba dari arah belakang ada suara letusan, kemudian terdengar lagi letusan yang kedua dan saat itu juga Saksi langsung melihat kearah belakang ternyata ada seorang laki-laki memegang senjata api(jenis pistol) ke arahkan kedalam pos pol. -----
- d. Setelah tembakan kedua tersebut pelaku masih melakukan tembakan ke tiga dan ke empat kearah yang sama. -----
- e. Setelah melakukan tembakan yang ke empat, saat itu juga pelaku bergegas mendekati sepeda motor yang di gunakan oleh pelaku yang di parkir/berhenti tidak jauh dari pos pol, dimana di atas sepeda motor sudah ada teman pelaku yang menunggu yang berada diatas sepeda motornya. -----
- f. Pada saat pelaku berjalan mendekati sepeda motornya saat itu banyak warga masyarakat di sekitar kejadian berteriak “ iki sing nembak , iki sing nembak “ (ini pelaku penembakan), setelah ada teriakan dari warga masyarakat tersebut pelaku melakukan tembakan peringatan ke atas dengan maksud agar warga tidak menangkap pelaku. -----
- g. Setelah pelaku melakukan tembakan peringatan tersebut warga tidak berani mendekat maupun menangkap pelaku , setelah pelaku berhasil naik sepeda motor, kemudian pelaku lari ke arah Barat (Jalan Dr. Rajiman). -----
- h. Setelah pelaku penembakan berhasil melarikan diri kearah Barat, selanjutnya warga berusaha untuk menolong korban Pak DWIDATA untuk di bawa ke rumah sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. -----
- Bahwa dengan adanya kejadian penembakan terhadap anggota Polisi yang bertugas di Pos Polisi Matahari Singosaren Serengan Surakarta mengakibatkan anggota Polisi atas nama BRIPKA DWI DATA mengalami

Hal. 97 dari 149 hal. Put. No.287/PID.SUS/2013/PN.JKT.BAR.



luka tembak 2 tempat pada dada sebelah kanan dan kiri dan waktu di tolong tersebut Pak DWI DATA masih bisa bernapas (masih hidup) akan tetapi sudah tidak sadarkan diri, kemudian dalam perjalanan menuju rumah sakit meninggal dunia. -----

- Bahwa pelaku penembakan tersebut ada 2 (dua) orang yang dimana ketika para pelaku melakukan aksi penembakan tersebut para pelaku menggunakan sepeda motor jenis suzuki smash warna hitam. -----
- Bahwa ciri-ciri pelaku penembakan dan teman pelaku penembakan yang membonceng pelaku adalah :
 - a. Pelaku penembakan : Seorang laki-laki memakai jaket warna hitam tinggi sekitar 160 Cm, menggunakan helm standar warna putih dengan kaca warna hitam, Celana jen warna hitam, Perawakan agak tinggi badan tidak terlalu besar, Memakai sepatu untuk warna Saksi tidak ingat, Menggunakan penutup wajah warna hitam, Yang melakukan penembakan lebih pendek dari pada yang, dan membonceng sepeda motor; -----
 - b. Teman Pelaku (Pembonceng pelaku penembakan) : Seorang laki-laki memakai jaket warna hitam, Tinggi sekitar 170 Cm, dan Memakai helm warna hitam. -----
- Bahwa sebelum pelaku penembakan melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor kearah barat, pelaku sempat melakukan tembakan peringatan keatas, Pelaku penembakan anggota pos pol Matahari Singosaren saat melakukan tembakan peringatan tersebut pada saat pelaku sudah naik sepeda motor dan berusaha di kejar oleh warga masyarakat dan untuk menghentikan kejaran warga masyarakat kemudian pelaku mengeluarkan tembakan peringatan, setelah itu pelaku melarikan diri kearah barat; -----
- Bahwa setahu Saksi senjata yang digunakan oleh pelaku untuk menembak BRIPKA DWI DATA jenisnya pistol warna hitam tetapi bukan senjata yang biasa dipakai oleh Polisi. -----
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian penembakan terhadap Pak DWIDATA anggota yang bertugas di Pos Pol Matahari Singosaren



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah : YOHANES KRISTIADI KURNIAWAN, Umur 21 tahun, Tukang Parkir, Kristen, alamat Jalan. Nakulo Rt. 05/05, Serengan, Surakarta, FAJAR, Umur 21 tahun, Tukang Parkir, Islam, alamat Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta, dan MAS KRIS, Umur 37 tahun, Tukang Parkir, Islam, Japanan, Serengan, Surakarta. -----

- Bahwa setelah Saksi memperhatikan dan mengamati photo yang diperlihatkan oleh majelis hakim yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek, Saksi meyakini jika senjata api tersebut yang digunakan pelaku untuk menembak BRIPKA DWI DATA yang Saksi lihat, saat itu yang Saksi lihat senjata apinya jenis Pistol warna hitam dan senjatanya pipih, apa lagi dengan keterangan dari pemeriksa jika senjata api tersebut disita dari pelaku bernama FARHAN pada saat terjadi penangkapan, sehingga Saksi lebih meyakini jika senjata api tersebut diatas adalah senjata api yang di gunakan untuk melakukan penembakan di Pos Polisi Matahari Singosaren yang mengakibatkan BRIPKA DWI DATA meninggal dunia. -----
- Bahwa setelah saksi memperhatikan 3(tiga) gambar/foto bernama FARHAN, b. BAYU SETYONO dan c. FIRMAN FIRMANSAH yang diduga ketiga orang tersebut yang telah melakukan tindak pidana terorisme, penembakan di Pos Pam Gemblegan, Pospol Gladak dan Pospol Matahari Singosaren wilayah Polresta Surakarta, yang diperlihatkan pada Saksi seperti tersebut diatas, setelah Saksi perhatikan dan Saksi amati, Saksi tidak mengenal ketiga gambar/foto tersebut diatas dan Saksi belum pernah bertemu, karena saat terjadi penembakan di Pos Polisi Matahari Singosaren kedua pelaku menggunakan helm tertutup sehingga Saksi tidak melihat wajahnya. -----
- Bahwa dengan adanya kejadian penembakan terhadap anggota Pos Polisi Matahari Singosaren Surakarta yang mengakibat anggota Pospol bernama Bripka DWI DATA SUBEKTI meninggal dunia dengan luka tembak pada bagian dada dan juga tempat kejadian lainnya yang diduga tindak pidana terorisme, Saksi selaku warga masyarakat merasa takut, was-was, serta khawatir jika kejadian tersebut terulang kembali, sehingga Saksi jika bepergian khususnya ditempat tempat keramaian dan juga jika bekerja

Hal. 99 dari 149 hal. Put. No.287/PID.SUS/2013/PN.JKT.BAR.



sebagai petugas parkir, Saksi lebih waspada dan hati hati serta sedapat mungkin menghindari jika melihat orang yang mencurigakan. -----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dan gambar TKP yang diperlihatkan dalam persidangan; -----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

12. SARWANTO ALS KONTONG.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta menanda tangannya. -----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kejadian penembakan terhadap anggota Polisi yang bertugas di Pos Polisi Matahari Singosaren yang terjadi pada tanggal 30 Agustus 2012 sekitar jam 21.00 Wib dimana dengan adanya kejadian penembakan tersebut mengakibatkan adanya korban meninggal dunia yaitu anggota polisi yang bernama BRIPKA DWI DATA. -----
- Bahwa pelaku penembakan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal tetapi sempat saksi melihat pelaku penembakan tersebut berjalan biasa dari depan Pos Polisi sambil menenteng pistol menghampiri salah seorang temannya pelaku yang sedang menunggu tidak jauh dari Pos Polisi Matahari Singosaren yang jaraknya sekitar 4 atau 5 meter dari Pos polisi.-----
- Bahwa Menurut saksi Para pelaku penembakan tersebut menggunakan sepeda motor jenis suzuki smash warna hitam lis silver biru, sedangkan ciri-ciri pengendara adalah tinggi badan sekitar 170 Cm, memakai jaket warna hitam celana warna hitam,



alas kaki saksi tidak memperhatikan memakai helm warna gelap, sedangkan pelaku penembakan menurut saksi ciri-cirinya tinggi besar 165 cm, memakai kjalet warna hitam, celana warna hitam, memakai penutup wajah warna gelap dan memakai helm warna gelap.

- Bahwa pelaku melakukan aksi penembakan tersebut sebanyak 4 (empat) kali yang diarahkan ke Pos Polisi Matahari Singosaren sebanyak 3(tiga) kali, kemudian setelah para pelaku melarikan diri sempat melakukan tembakan sebanyak 1 (satu) kali dan seingat saksi senjata api yang digunakan pelaku dalam aksi penembakan tersebut adalah laras pendek berwarna silver tetapi saksi tidak mengetahui jenisnya. -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dan gambar TKP yang diperlihatkan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

13. ACHMAD IZZMI ALS ADAM ALS BOY BIN WASEP.

- Bahwa kejaian pada hari Senin, 4 Juli 2011, sekitar jam 7.00 , saksi ditangkap Polisi di Surabaya bersama dengan IWAN KURNIAWAN, untuk diperiksa sebagai saksi BAYU SETYONO ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui peran Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal FARHAN ; -----
- Bahwa orang tua saksi bernama WASEP dan saksi adalah anak nomor 2 (dua) ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah disuruh bekerja pada FARHAN ; -----
- Bahwa saksi pernah bekerja pada ABU UMAR sebagai ketua kelompok di Piliphina untuk membeli senjata api Pistol ; -----
- Bahwa saksi pergi ke Philipina pada bulan April 2011 dengan Saudara SABAR ALS BACOK di Pulau Palo, Philipina ; -----

Hal. 101 dari 149 hal. Put. No.287/PID.SUS/2013/PN.JKT.BAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berangkat ke Philipina diberi uang Rp. 15.000.000,- (Limabelas juta Rupiah) selanjutnya di transfer kepada FARHAN anak ABU UMAR ;
- Bahwa Pistol 6 (enam) pucuk dengan harga Rp. 55.000.000,- (Limapuluh lima juta rupiah), penjualnya adalah Polisi Philipina ; -----
- Bahwa saksi berangkat dari Jakarta menuju Balikpapan, ke Tarakan, baru Sibaltik Malaysia, kemudian ke Philipina ; -----
- Bahwa Pistol tersebut ada produk Philipina dan China ; -----
- Bahwa saksi berada di Philipina selama satu bulan setengah dan pada bulan Juli 2011 sampai di Surabaya ; -----
- Bahwa senjata dibawa oleh saksi sendiri, pulanginya naik perahu dalam jangka waktu seminggu ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak ada keterlibatan dalam pembelian senjata api ;
- Bahwa di Surabaya saksi membawa 6 (enam) pistol dan kemudian ditangkap petugas ; -----
- Bahwa gambar pistol yang terdapat didalam BAP adalah banar ; -----
- Bahwa sumber dananya adalah dari ABU UMAR tetapi saksi tidak mengetahui asalnya, hanya pengakuan ABU UMAR yang mencari dana ;
- Bahwa saksi hanya dimintai tolong pada waktu itu saja ; -----
- Bahwa saksi pergi keluar negeri tanpa menggunakan Passport ; -----
- Bahwa saksi pernah tinggal di Mandau selama 6 (enam) bulan untuk melihat cara Mujahidin oleh FARHAN ; -----
- Bahwa saksi dari Jakarta menuju Balikpapan, kemudian menuju Sebaltik, Malaysia tanpa menggunakan Passport kemudian sampai di Philipina ;
- Bahwa saksi belum pernah menggunakan senjata tersebut ; -----
- Bahwa saksi dipanggil menjadi saksi karena saksi adalah teman FARHAN ; -----
- Bahwa pemahaman saksi untuk memerangi orang-orang kafir di Luar Negeri ; -----
- Bahwa barang bukti berupa senjata api mirip dengan senjata api yang saksi beli ; -----
- Bahwa pendidikan saksi adalah SMP dan pekerjaan saksi adalah tani ; ---
- Bahwa senjata api tersebut oleh ABU UMAR akan digunakan di Ambon dan Poso apabila ada kerusakan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bukan anggota ABU UMAR hanya disuruh membeli senjata saja ; -----
- Bahwa saksi bertemu dengan ABU UMAR di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Jakarta ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau membeli senjata berbahaya ; -----
- Bahwa saksi mengetahui ada penembakkan di solo dengan korban Polisi setelah diberitahu oleh penyidik ; -----
- Bahwa saksi sebelum berangkat ke Philipina saksi ikut masuk di dam Pelatihan dengan menggunakan senjata api bersama ABU UMAR ; ----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengetahui.

14. ARI BUDI SANTOSO ALS ABBAZ ALS ERWAN ALS MUSTOFA BIN SUPARNO.

- Bahwa saksi kenal dengan BAYU SETYONO sejak mengikuti pengajian tahun 2008 sampai dengan 2009 pimpinan SIGIT PARDOWI ; -----
- Bahwa Tim HISBAH adalah kumpulan kelompok pemuda/pemudi dengan tujuan amar makruh nahi mungkar ; -----
- Bahwa tim HISBAH hanya berdakwah saja ; -----
- Bahwa Tim HISBAH Solo adalah sebanyak 50 (limapuluh) orang ; -----
- Bahwa Terdakwa aktif di tim HISBAH sampai dengan tahun 2010 awal dan kemudian tidak aktif lagi ; -----
- Bahwa selain ceramah belajar membuat bom juga dengan tujuan untuk membela Islam pada nantinya ; -----
- Bahwa saksi bertemu lagi dengan Terdakwa setelah di sidik oleh Penyidik ; -----

Hal. 103 dari 149 hal. Put. No.287/PID.SUS/2013/PN.JKT.BAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SIGIT PARDOWI operasinya di Solo saja, ajarannya adalah jihat memerangi orang-orang yang memerangi Islam dan mencegah orang-orang yang mendzolimi Islam ; -----
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penembakkan di Solo dari koran ; ---
- Bahwa tugas saksi adalah sebagai da'i dalam rangka ba'iat para anggota Tim Hisbah pimpinann SIGIT PARDOWI ; -----
- Bahwa saksi dipenjara dalam perkara penembakkan Polres di Cirebon dengan korban sebanyak 23 (duapuluh tiga) orang ; -----
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada BAP adalah benar ; -----
- Bahwa tim Hisbah pernah mengadakan swiping 2 (dua) kali pada tahun 2010 diantaranya minuman keras, prostitusi, dengan tanpa ijin dari instansi resmi ;-----
- Bahwa Tim Hisbah pernah membeli senjata api melalui SIGIT PARDOWI, JABLAY untuk pembelaan ;-----
- Karena Densus 88 menembak kyai dan muslim yang tidak bersalah ;---
- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah melihat senjata api tersebut ; ---
- Bahwa Terdakwa adalah memang anggota tim Hisbah dan pernah ikut swiping ; -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ; -----

15. EDY TRI WIYANTO ALS EDY JABLAY ALS EDY ALS JABLAY BIN ALM EFFENDI WIDODO.

- Bahwa ketarangan yang saksi berikan pada BAP adalah benar ; -----
- Bahwa saksi tahun 2008 pernah bergabung dengan Terdakwa di Tim Isbah di Solo dengan mengadakan swiping dengan pimpinan SIGIT PARDOWI ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan aksi SIGIT PARDOWI berkumpul di depan Mesjid, dengan sasaran menuju jalan kota, ada orang minum-minum, judi dan prostitusi dibubarkan ; -----
- Bahwa saksi menjadi satu dengan Terdakwa dalam satu tim untuk melakukan swiping dengan jumlah 100 (seratus) orang ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan ARIFIN untuk ikut dalam kegiatan di tim Isbah dan kemudian bergabung ; -----
- Bahwa saksi dangat dekat dengan SIGIT PARDOWI dan saksi dimintai tolong oleh SIGIT PARDOWI untuk mencari pistol dan amunisi dan saksi dapat barang bernama denskala dari Cirebon sebanyak 2 (dua) pistol dan amunisi 619 (enamratus sembilan belas) butir ; -----
- Bahwa amunisi dibeli dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta Rupiah) ;
- Bahwa harga senjata api adalah sekitar Rp. 24.000.000,- (Duapuluh empat juta Rupiah) ; -----
- Bahwa saksi membawa senjata api dari Cirebon ditaruh di tas ; -----
- Bahwa gambar senjata api yang saksi beli adalah nomor 12 (duabelas) dan Nomor 13 (tigabelas) pada Gambar Berita Acara ; -----
- Bahwa barang bukti pistol jenis apa saksi tidak mengetahui ; -----
- Bahwa tugas saksi adalah membeli senjata dan amunisi kemudian saksi serahkan kepada SIGIT PARDOWI ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tersangkut peristiwa di Solo pada waktu saksi di panggil penyidik sebagai saksi ; -----
- Bahwa tim Isbah terdiri dari kelompok-kelompok pemuda mesjid di Solo menjadi satu dibawah pimpinan SIGIT PARDOWI ; -----

16. FIRMAN FIRMANSYAH ALS FIRMAN ALS ABU MUJAHID BIN TONI HIDAYAT ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan ; -----
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan saat dibuat BAP ; -----

Hal. 105 dari 149 hal. Put. No.287/PID.SUS/2013/PN.JKT.BAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai pegawai pondok pesantren Al Ngruki di Solo pada waktu saksi sebagai OSIS dari 2010 sampai dengan 2011 Terdakwa sebagai cleaning service ; -----
- Bahwa saksi pernah bertemu pertama dengan Terdakwa di Masjid Al Huda sebelumnya dalam rangka Pengajian dan untuk melakukan amaliah ; -----
- Setelah bertemu dengan FARHAN melakukan amaliah fa'i untuk melakukan perampokkan ; -----
- Bahwa saksi dan Terdakwa pergi ke pasar Klewer untuk mencari adanya anggota Polisi ; -----
- Bahwa saksi dikenalkan oleh ALI ZAINAL di Gedung Serbaguna ; -----
- Bahwa saksi kemudian menyerahkan pisau kepada Terdakwa setelah bertemu dengan FARHAN ; -----
- Bahwa saksi bertemu ada 11 (sebelas) kali pertemuan dengan FARHAN sampai dengan 12 Agustus 2011 di Pondok Pesantren di Ngruki, solo dengan FARHAN dan teman-teman selanjutnya sampai dengan FARHAN dan Terdakwa dengan membagi-bagi tugas, FARHAN sebagai eksekutor, Terdakwa sebagai pengendara motor dan saksi sebagai pengintai ; -----
- Bahwa yang dibicarakan setiap bertemu adalah amaliah fa'i setelah dilakukan selalu gagal ; -----
- Bahwa saksi hanya ikut perencanaan saja dan ketemu Terdakwa setelah memberikan pisau rainbow komunikasi tidak ada lagi ; -----
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa Gemblegan dari internet. -----
- Bahwa setelah ada penembakan FARHAN oleh Densus 88 saksi berada di Garut ; -----
- Bahwa peristiwa pos Polisi Gemblegan dan yang lainnya saksi tidak mengetahui ; -----
- Bahwa pada saat peristiwa penembakkan Polisi di Singosaren, saksi berada di Garut ; -----
- Bahwa kegiatan BAYU dan FARHAN di bulan Mei adalah surfei dengan FARHAN dan saksi diajak melihat mobil datang untuk mengisi ATM ternyata mobil tersebut tidak ada selanjutnya saksi datang ke Warnet untuk melihat kegiatan Islam ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diajak FARHAN di pasar KLEWER di toko Mas ; ----
- Bahwa pada waktu penembakkan Pos Polisi Gemblegan saksi masih sekolah di Ngruki, solo ; -----
- Bahwa setelah saksi membaca artikel Alqaidah dalam Bahasa Inggris, selanjutnya saksi belajar membuat Bom tetapi saksi tidak pernah mengikuti : -----
- Bahwa ALI ZAIDIN seangkatan dengan saksi hanya ALI ZAIDIN sebagai ustad ; -----
- Bahwa yg mempunyai ide tujuan penembakkan dan pengeboman terhadap Polisi yang punya ide adalah FARHAN ; -----
- Bahwa yang menjadi sasaran untuk amaliyah fai adalah FARHAN dan BAYU ; -----
- Bahwa FARHAN telah meninggal dunia di Solo, ditembak oleh Densus 88 penyebabnya saksi tidak mengetahui ; -----
- Bahwa saksi pernah memberikan uang kepada FARHAN karena saksi tidak mempunyai motor dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) tetapi saksi baru menyerahkan sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu Rupiah) ; -----
- Bahwa Pistol aslinya saksi tau ada di Penyidik ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah membeli bahan-bahan untuk pembuatan bom di 4 (empat) toko ; -----
- Bahwa Motor Suzuki Smash AD 6347DV adalah milik FARHAN dan kita semua karena untuk digunakan Amaliah di Pos Pol Gemblegan oleh Terdakwa dan FARHAN tetapi saksi ada di Garut ; -----
- Bahwa yang menjadi target FARHAN untuk penembakkan Polisi saksi hanya mendukung saja dan Terdakwa juga mendukung ; -----
- Bahwa kejadian penembakkan pada bulan puasa ; -----
- Bahwa Terdakwa sebagai cleaning service, tetapi pada saat saksi meninggalkan Pondok Terdakwa sudah tidak menjadi cleaning service.--
- Bahwa saksi bertugas di pesantren IBNU Tasikmalaya sebagai staf pengajar dan ikut pengajaran-pengajaran ; -----
- Bahwa saksi pernah ditelpon oleh ACHMAD ZAINI untuk datang ke solo di Ngruki untuk membicarakan amaliah membunuh Polisi ; -----

Hal. 107 dari 149 hal. Put. No.287/PID.SUS/2013/PN.JKT.BAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak setuju tentang Polisi menangkap ABU BAKAR BA'ASYIR, Pelaku bom Bali I, II dan lain-lain ; -----
- Bahwa selain sebagai saksi, juga menjadi Terdakwa dalam perkara lain terkait teroris ; -----
- Bahwa saksi keluar dari Pondok kelas 6 pada tahun 2011 dan pada waktu itu BAYU sudah keluar ; -----
- Bahwa saksi bersama FARHAN dan Terdakwa sempat ke Pasar Klewer untuk merampok orang-orang kafir ; -----
- Bahwa Motifasi untuk merampok adalah bahwa darah orang kafir halal Saksi ikut melakukan ; -----
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada saksi untuk dititipkan membeli pisau untuk amar makhruf ; -----
- Bahwa saksi pernah ingin pergi ke Philipina untuk berjihad ; -----
- Bahwa tujuan Fa'i adalah merampok dan hasilnya untuk jihad ; -----
- Bahwa tugas saksi adalah mencari target untuk dirampok ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah membuat bom ; -----
- Bahwa saksi di pesantren Ngruki lebih lama ; -----
- Bahwa harga pisau Rambo adalah Rp. 250.000,- (duaratus limapuluh rupiah) ; -----
- Bahwa sebelum tanda tangan di BAP saksi diberitahu untuk dibaca terlebih dahulu baru ditandatangani ; -----
- Bahwa barang bukti berupa pisau rambo yang diperlihatkan di persidangan adalah benar ; -----
- Bahwa kaitannya Saksi dengan SOFYAN adalah sebagai paman adik dari ibu saksi dan saksi meminjam uang untuk membeli motor ; -----
- Bahwa pada waktu pertemuan di Ngruki Saksi, BAYU, MUKSIN dan FARHAN membicarakan tentang akan merampok toko Mas, dan Terdakwa diberi tugas untuk masuk ke dalam dan joki (mengendarai sepeda motor) milik Saksi dan motor milik Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi berangkat ke Garust sore tanggal 16 Agustus 2012 ; -----
- Bahwa yang mempunyai ide untuk merampok adalah FARHAN ; -----
- Bahwa Terdakwa terlibat perampokan diajak oleh ALI SENA ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

17. ALI ZAENAL ABIDIN BIN NUR ADIB.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi yang menandatangani BAP ; -----
- Bahwa saksi memberikan keterangan dibawah paksaan, sebelum disidik saksi disiksa dalam ruangan tertutup -----
- Diruang penyidikan dan disiksa ; -----
- Bahwa saksi ditangkap di Purbalingga ; -----
- Saksi ditangkap karena ada perencanaan perampokkan dengan BAYU di Gedung Serbaguna Sukoharjo dekat dengan pesantren Ngruki bersama FIRMAN, FARHAN, BAYU dan Saksi ; -----
- Bahwa pertemuan 2 (dua) kali dengan BAYU dan FARHAN di Solo baru merencanakan perampokan sasarannya adalah orang-orang kafir dan nasrani ; -----
- Bahwa pertama kali adalah perkenalan yang memperkenalkan BAYU dan saksi yang kedua Saksi dengan Terdakwa dan Tim meminta FARHAN dan yang ketiga pemantap dihadiri oleh 4 (empat) orang yaitu Saksi, Terdakwa, FIRMAN dan FARHAN, tempat pertemuan I : di Solo Baru, pertemuan II : Al Huda, Pertemuan III : Alhuda, Pertemuan IV : Gedung Serbaguna, sedangkan tujuan perampokan akan diberitahukan oleh FARHAN ; -----
- Bahwa dari rencana tersebut belum terealisasi ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa penembakkan Pos Polisi ; -----
- Bahwa terdakwa tidak pernah ada usul untuk merampok ; -----
- Bahwa saksimulai kenal dengan Terdakwa selama Terdakwa mulai bekerja dan saksi sebagai pelajar di ruang tamu pesantren Ngruki ; -----
- Bahwa Terdakwa bekerja di Pesantren sebagai tukang bangunan ; -----
- Bahwa Terdakwa pernah mengajarkan kepada Terdakwa tentang Syahadat, shalat Zakat dan Haji ; -----

Hal. 109 dari 149 hal. Put. No.287/PID.SUS/2013/PN.JKT.BAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengajarkan kepada Terdakwa apa-apa yang telah saksi dapatkan dari pesantren Ngruki ; -----
- Bahwa pada waktu di pondok akan membentuk pengajian al akop ; ----
- Bahwa yang meminta belajar kepada saksi adalah Terdakwa ; -----
- Bahwa yang keluar lebih dahulu dari Pesantren Ngruki adalah Terdakwa akan tetapi Terdakwa sering datang ke Pondok ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan Hisbah, tetapi Terdakwa pernah berbicara dengan saksi ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membawa senjata ke Pondok ;-----
- Bahwa FARHAN dan MUKSIN datang ke pondok Al Ngruki pada bulan Juni 2012 ; -----
- Bahwa setelah datang ke Sukabumi saksi tidak pernah berhubungan melalui Handphone dengan FARHAN dan MUKSIN ; -----
- Bahwa saksi di Sukabumi di Pondok Pesantren A'RAS ; -----
- Bahwa target amaliyah tertuju kegiatan perampokan ; -----
- Bahwa yang merencanakan perampokan hanya berlima ; -----
- Bahwa FARHAN telah meninggal dunia pada waktu ditangkap di Solo ; --
- Bahwa rencana berlima tersebut belum ada yang dijalankan ; -----
- Bahwa di Pesantren diajarkan jujur, keterangan di Penyidik saksi tidak mengetahui ; -----
- Bahwa tanda tangan di BAP adalah betul tanda tangan saksi ; -----
- Bahwa umur saksi adalah 20 (duapuluh) tahun, lebih muda dari BAYU ;
- Bahwa saksi membenci orang Nasrani karena sering membunuh orang Islam ; -----
- Bahwa tujuan merampok adalah untuk mencari uang dan uangnya untuk apa saksi tidak mengetahui ; -----
- Bahwa harta orang-orang Nasrani adalah halal kata Allah di Al'Quran surat Al Huda ; -----
- Bahwa saksi pindah dari Al Ngruki ke Al Azara karena telah lulus dari Al Ngruki ; -----
- Bahwa istilah Amaliyah Fa'i dari FARHAN ; -----
- Bahwa umur FARHAN hampir sama dengan saksi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa penyerangan terhadap Polisi, saksi hanya mendengar dari teman ; -----
- Bahwa pada saat peristiwa penyerangan Polisi di Solo saksi sedang berada di Pesantren Al raza ; -----
- Bahwa di Pesantren tidak diajarkan merampok ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa menyerang Polisi ; -----
- Bahwa saksi pernah meminjam Handphone AHMAD BAGUS di Purbalingga ; -----
- Bahwa saksi ditangkap dalam perjalanan dari pasar ke Pondok Purbalingga ; -----
- Bahwa saksi di Pesantren Al Azara hanya 4 (empat) bulan ; -----
- Bahwa alasan saksi pindah ke Pesantren di Purbalingga adalah untuk belajar Al'Quran ; -----
- Bahwa saksi mengetahui di setiap Pondok Pesantren ada ajaran khusus ada yang membaca Al Qur'an, dan ada yang hafal Al Qur'an ; -----
- Bahwa ada sebagian ajaran di Al Azara yang saksi tidak suka ; -----
- Bahwa mengenai Tim Hisbah Terdakwa pernah bercerita ; -----
- Bahwa berjihad adalah memerangi orang-orang kafir ; -----
- Bahwa FARHAN pernah bercerita kepada saksi bahwa ayahnya ditangkap ; -----
- Bahwa ABU BAKAR BA'ASYIR ditangkap pada tahun 2008 ; -----
- Bahwa saksi pernah pezuk pada pimpinan tinggi yang ditangkap dan dipenjara ; -----
- Bahwa ABU KABAR BA'ASYIR belum pernah berbicara kepada santri untuk merampok ; -----
- Bahwa pertemuan dengan FIRMAN di pesantren Al Ngruki akan ada lanjutan ; -----
- Bahwa saksi pernah memberikan uang kepada aFARHAN sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta limaratus ribu rupiah) untuk usaha jualan ikan di Solo ; -----
- Bahwa saksi merasa sedih atas meninggalnya FARHAN dan MUKSIN ;
- Bahwa pada waktu FARHAN dalam putusan untuk merampok saksi setuju saja ; -----

Hal. 111 dari 149 hal. Put. No.287/PID.SUS/2013/PN.JKT.BAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengenalka Terdakwa dengan FARHAN adalah saksi ; ----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi ahli yaitu Drs. KARTONO dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat BAP adalah benar ; ----
- Bahwa pekerjaan saksi adalah ahli forensik senjata api dan bertugas di Semarang ; -----
- Bahwa saksi pernah memeriksa senjata yang digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ; -----
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan adalah benar ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi sebanyak 4 (empat) kali tentang senjata api dan bahan peledak ; -----
- Bahwa Barang Bukti serpihan granat menunjukkan buatan pabrik karena ada kepala dan penganjal dan detonator ; -----
- Bahwa barang bukti tersebut sudah dipakai ; -----
- Bahwa barang bukti tersebut diketemukan di Gladak, saksi ikut waktunya adalah sebelum Sembahyang Idul Fitri ; -----
- Bahwa granat adalah jenis Nanas, kalau meledak dengan radius 15 M (limabelas) meter, dapat melukai tergantung kemana granat tersebut dilemparkan ; -----
- Bahwa granat tersebut biasa digunakan Polri dan TNI biasanya untuk pelatihan dan peperangan ; -----
- Bahwa barang tersebut harus ada ijin, bagi per orang tidak diperbolehkan dan melanggar undang-undang ; -----
- Bahwa di Gladak tidak ada korban, dan di TKP meja rusak di dekat Pos, atap seng jebol ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pos Polisi tersebut digunakan untuk pengamanan pada hari raya ;
- Bahwa setelah ada ledakan di Gladak tersebut masyarakat ketakutan ; ---
- Bahwa kejadian di Singosaren Barang bukti ada peluru, selongsong peluru kaliber 38 masih aktif, dan anak peluru sudah terpakai dan diketemukan di Pos Singosaren ; -----
- Bahwa yang bisa mempergunakan peluru tersebut yang memakai Polri dan TNI ; -----
- Bahwa yang bisa menyimpan adalah peluru tersebut anggota Polri yang mempunyai ijin dan digudang Polri ; -----
- Penyebab meninggalnya DWIDATA SUBEKTI adalah adanya tembakan di 4 (empat) tempat ; -----
- Bahwa yang melakukan penembakan termasuk orang yang terlatih ; ---
- Bahwa peluru yang digunakan adalah termasuk peluru langka berbentuk Halopoin dan kalau ditembakkan segera melebar/mengembang ; -----
- Bahwa peluru tersebut berguna untuk mematikan bukan untuk melumpuhkan ; -----
- Bahwa korban meninggal akibat penembakan ; -----
- Bahwa selain tembakan yang mengenai korban, meja-meja berantakan dan lainnya berantakan ; -----
- Bahwa yang melemparkan granat tidak terindikasi ; -----
- Bahwa pelaku di Gemblegan, Gladak dan Singosaren adalah orang yang terlatih menggunakan senjata baret dan pelurunya cocok ; -----
- Bahwa senjata api tersebut dikeluarkan Polisi Philipina, dan setau saksi secara resmi tidak pernah diberikan ke Indonesia ; -----
- Bahwa penembakan di Singosaren 10 (sepuluh) kali tembakan, di Gemblegan sebanyak 5 (lima) kali tembakan ; -----
- Bahwa barang bukti tersebut didapat dengan cara tidak resmi ; -----
- Bahwa saksi menerima barang bukti senjata api dari Densus 88 untuk diperbandingkan dengan kejadian penembakan di Gemblegan dan Singosaren, Solo termasuk selongsong-selongsong peluru ; -----
- Bahwa POLRI dan TNI juga memakai peluru dengan ukuran 9 Mili ; -----
- Bahwa jarak penembakan sekitar 2 (dua) meter dengan tembakan 4 (empat) kali ; -----

Hal. 113 dari 149 hal. Put. No.287/PID.SUS/2013/PN.JKT.BAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sidik jari yang terdapat pada senjata api tidak dapat dibuktikan karena rusak ; -----
- Bahwa Pos Pol Gemblegan ditemukan 10 (sepuluh) selongsong, di Singasaren 5 (lima) selongsong, dan di Gladak ada pelemparan Granat ;
- Bahwa di tempat penggrebekan diketemukan selongsong peluru jenisnys sama dengan yang diketemukan di Gemblegan dan Singosaren ; -----
- Bahwa Aparat/Densus 88 yang menjadi korban, pelurunya identik dengan yang diketemukan di Gemblegan dan Singosaren ; -----
- Bahwa penembakan di singosaren adalah dengan menggunakan peluru Halopoin dengan ditembakkan ke korban Polisi di 4 (empat) bagian. -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan saksi-saksi lain, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa dan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membubuhkan tandatangan pada BAP sebanyak 3 (tiga) kali ; -----
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di BAP Terdakwa tidak mendapat tekanan ; -----
- Bahwa Terdakwa mendapat senjata api dari FARHAN di bulan Juli setelah kenalan di Solo, baru Terdakwa mencoba menembak senjata api tersebut, yang menggunakan senjata antara lain MUKSIN dan FARHAN ; -----
- Bahwa granat ada 2 (dua) yang dilemparkan di kali daerah gunung lawu 1 (satu) dan di Gunung Merapi 1 (satu) ; -----
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor, berangkat dari ngruki berboncengan dengan FARHAN ; -----
- Bahwa yang menjadi sasaran utama Terdakwa adalah pos Polisi ; -----
- Bahwa yang menjadi pimpinan komandi adalah Terdakwa, sebelumnya survei dan Terdakwa mengusulkan dengan FARHAN untuk mencari sasaran ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kejadian kedua saksi hanya memegang sepeda motor suzuki sogun ; -----
- Bahwa setelah survei sekitar jam 1.30 tanggal 17 Terdakwa menjemput FARHAN di depan Pondok Ngruki dan FARHAN ditasnya ada senjata api dan granat ; -----
- Bahwa pada tanggal 17 di Pos Gemblegan FARHAN menembakan dengan cara di atas motor di Jalan Veteran, ke arah kiri dan sesampainya sasaran FARHAN berdiri menembaki Pos Polisi tersebut dan Polisi tiarap semua ; -----
- Bahwa sepeda motor tetap dibiarkan hidup karena untuk menghindar kalau ada serangan balik ; -----
- Bahwa pada malam takbiran Terdakwa melihat Polisi dan Terdakwa membawa granat, di daerah Polresta dan Terdakwa menyuruh FARHAN untuk melemparkan granat ; -----
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melemparkan granat adalah Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa dengan FARHAN setelah dari Polres Terdakwa dengan FARHAN menuju Gladak, di Pos Pol banyak Polisi dan FARHAN melemparkan granat dan Terdakwa tidak turun dari motor, yang dilemparkan meledak setelah Terdakwa berjalan kira-kira 30 (tigapuluh) meter, Terdakwa tidak mengetahui ada korban ; -----
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa menghilangkan jejak dengan bekerja di poin motor ; -----
- Pada tanggal 28 Agustus 2012 Terdakwa membeli Handphone di Matahari, Terdakwa melihat ada polisi dan pada tanggal 30 Agustus 2012 di Pos Singosaren Terdakwa bilang kepada FARHAN itu target dan dilaksanakan, Terdakwa melarikan diri, ada hambatan dari tukang parkir FARHAN mengeluarkan tembakan ; -----
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut adalah benar ; -----
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2012 telah ditangkap jam 09.00 malam di rumah di Karanganyar ; -----

Hal. 115 dari 149 hal. Put. No.287/PID.SUS/2013/PN.JKT.BAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mengikuti jamaah dengan ustad, Terdakwa membuat tim kecil agar tidak diketahui oleh intel, tim tersebut adalah :
Terdakwa, FARHAN, FIRMAN dan MUKSIN ; -----
- Bahwa biaya untuk operasional dari Terdakwa dengan menggadaikan sepeda motor dan dari gaji Terdakwa, untuk membayar hutang membeli senjata api dan granat bersama FARHAN, FIRMAN membeli pisau uangnya dari Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa membeli pisau Rambo tersebut belum pernah Terdakwa gunakan dan disimpan di jok sepeda motor ; -----
- Pada peristiwa di Tipes Terdakwa membantu FARHAN dengan menggunakan gas, pisau, senjata api ; -----
- Bahwa Terdakwa belajar dari Ustad SIGIT PARDOWI ; -----
- Bahwa barang bukti pisau milik Terdakwa ; -----
- Bahwa di Pos Gemblegan Terdakwa membawa motor FARHAN yang melakukan penembakkan, di Gladak FARHAN melemparkan granat, di Singosaren FARHAN yang menembak, pada tiga kejadian tersebut Terdakwa yang membawa motor ; -----
- Karena kejadian dengan timemingnya tepat karena JOKOWI sedang mencalonkan Gubernur DKI Jakarta ; -----
- Bahwa Ustad SIGIT PARDOWI mengajarkan agar menembak Polisi karena Para Ikhwan ditangkap dan orang-orang diluar Islam fanatik tidak ditangkap ; -----
- Bahwa Terdakwa kenal dengan FARHAN di Solo Baru dengan mulai arahan tentang jihad yang sebelumnya Terdakwa dapat dari Ustad SIGIT PARDOWI ; -----
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal ; -----
- Bahwa FARHAN ditembak meninggal adanya penggrebekan di Tepes oleh Densus 88 dan Terdakwa melihat ada penggrebekan langsung lari menuju ke rumah ; -----
- Bahwa senjata api, granat dan peluru didapat beli di Philipina ; -----
- Bahwa Terdakwa masuk tim Hisbah tahun 2008 ; -----
- Bahwa Terdakwa masuk Ngruki tahun 2007, bekerja serabutan ; -----
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan swiping, pengajian fiqih ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekontruksi yang dilakukan benar ; -----
- Bahwa target untuk mencari dana adalah dengan merampok toko emas akan tetapi belum berhasil ; -----
- Bahwa Target mencari dana sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) untuk digunakan membeli senjata api dan granat di Philipina ; ---
- Bahwa sepeda motor FARHAN dibeli dengan uang Terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuhratus ribu rupiah) untuk amaliah ; -----
- Bahwa orang tua dan tetangga semua takut dengan kelakuan Terdakwa ;
- Bahwa di setiap kejadian yang mempunyai ide adalah Terdakwa dan yang mendanai adalah Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa disamping keterangan para saksi dan Terdakwa yang tersebut diatas maka Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah berupa :

1. Barang bukti dari TKP Pos Pam 5, Simpang 4 Gemblesan, Jalan Veteran, Serengan, Surakarta Jum'at, 17 Agustus 2012 terdiri dari :
 - a. 10 (sepuluh) buah selongsong peluru dengan ukuran sama kaliber 9 mm terdiri dari : 8 (delapan) buah merk LUGER dan 2 (dua) buah merk WCC. -----
 - b. 6 (enam) buah proyektil utuh ukuran 9mm beserta serpihan proyekti
 - c. Sepasang Sepatu PDH Polri. -----
2. Dari TKP Pos Pam 5, Simpang 4 Gemblesan, Jalan Veteran, Serengan, Surakarta Jum'at, 17 Agustus 2012 terdiri dari :
 - a.1 (satu) stel Pakaian Dinas Polri. -----
 - b. Sepatu, Rompi, Kopel, Ikat Pinggang Dinas Polri. -----
3. Dari TKP Pos Yan Gladak Jln Jenderal Sudirman Surakarta, terdiri dari :
 - a. 1 (satu) buah meja panjang, dari kayu berlapis kaca, bagian bawah berlubang. -----
 - b. 1 (satu) buah kursi panjang, dari kayu, bagian alas terkupas. -----

Hal. 117 dari 149 hal. Put. No.287/PID.SUS/2013/PN.JKT.BAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) buah triplek, warna putih biru, terdapat 3 (tiga) lubang.

d. 1 (satu) buah seng alumunium, warna metalik, terdapat 3 (tiga) lubang.

e. 1 (satu) buah triplek, warna putih, terdapat 1 (satu) lubang.

f. Serpihan-serpihan granat.

4. Dari TKP Pos Yan Gladak Jln Jenderal Sudirman Surakarta, terdiri dari :

a. 1 (satu) buah kepala Granat yang diduga jenis nanas
. -----

b. 1 (satu) buah pantai/dasar granat yang diduga jenis nanas. -----

c. 1 (satu) buah safety PIN/Pengaman ;

d. 11 (sebelas) buah serpihan yang diduga bagian dari granat ; -----

e. 1 (satu) buah logam yang diduga bagian daro granat ; -----

f. 6 (enam) buah serpihan kayu akibat dari ledakan granat. -----

5. Dari TKP Pos Polisi Matahari Singosaren, Serengan Surakarta, terdiri dari:

a. Kemeja baju dinas PDL Sus terdapat bercak darah dan berlubang di pergelangan tangan kanan, lengan tangan kanan dan pinggang kanan serta terdapat :

1. Pangkat AIPDA

2. Monogram



3. Tanda Kewenangan

4. Pin Anti KKN.

5. Bet kanan "SAMAPTA"

6. Tali kur dan peluit.

7. HP CROSS warna putih beserta
Simcard Simpati :081215521007
di saku sebelah kanan.

8. Pangkat Bripta di dalam saku
sebelah kiri.

9. HP Nokia N8 warna hijau sarung
biru di dalam saku sebelah kiri. --

10. Pin Brimob di saku kiri .

a. Kopel beserta timangan 3 (tiga) buah, sarung HP yang berisi 14
(empat belas) butir peluru, kunci sepeda motor Honda dan peluit.

b. Celana dinas PDL Sus yang terdapat :

1. Dompot warna hitam merek
geuheuleter di saku belakang
berisi :

• Uang pecahan 50 ribuan sebanyak 2 lembar, -----

• Uang pecahan 20 ribuan sebanyak 1 lembar, -----

Hal. 119 dari 149 hal. Put. No.287/PID.SUS/2013/PN.JKT.BAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan 2 ribuan sebanyak satu lembar, -----
- Uang pecahan satu ribuan sebanyak satu lembar, Kartu Tanda Anggota atas nama Bripka Dwi Data Subekti, -----
- KTP atas nama Dwi Data Subekti, -----
- SIM B umum atas nama Dwi Data Subekti, -----
- SIM C atas nama Dwi Data Subekti, -----
- ATM BRI atas nama Dwi Data Subekti, -----
- Kartu NPWP atas nama Dwi Data Subekti, -----
- Kartu member Dieter Kurnia Kasih, -----

2) Ikat pinggang dinas Polri. -----

d. Kaos Polri, warna coklat. -----

e. Kaos dalam warna abu-abu dengan garis hitam di bagian dada dan lengan.

f. Celana kolor pendek warna hijau tua.

g. Celana dalam warna biru merek TIFA.

h. Sepatu PDL Sus warna Hitam.

i. 3 (tiga) buah Proyektil yang semula bersarang ditubuh korban Bripka DWI DATA SUBEKTI.

6. Dari TKP Pos Polisi Matahari Singosaren, Serengan Surakarta, terdiri dari :

a. 1 (satu) sample darah korban Bripka Dwi DATA SUBEKTI (sesuai foto identifikasi TKP No. 1).

b. 1 (satu) buah remote control televisive warna abu-abu (sesuai foto identifikasi TKP No. 8).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Jam tangan SEIKO, milik korban Briпка Dwi Data Subekti, yang sudah pecah menjadi beberapa bagian, terdiri dari :

1. Pecahan rantai jam tangan yang terletak dibawah kursi panjang sebelah selatan (sesuai foto identifikasi No. 9)

2. Kepala jam tangan merk SEIKO warna perak dengan isi wama hitam (sesuai foto identifikasi No. II)

3. Pecahan rantai jam tangan yang terletak dibawah meja (sesuai foto identifikasi No. 12) ;

4. Pecahan rantai jam tangan yang terletak diatas kursi panjang (sesuai foto identifikasi No. 16)

5. Pecahan rantai jam tangan yang terletak dilantai depan kursi panjang (sesuai foto identifikasi No. 18)

6. Pecahan rantai jam tangan yang terletak dibawah meja sebelah utara (sesuai foto identifikasi

Hal. 121 dari 149 hal. Put. No.287/PID.SUS/2013/PN.JKT.BAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 19)

7. Pecahan rantai jam tangan yang terletak dibawah meja sebelah timur (sesuai foto identifikasi

No. 20)

8. Pecahan rantai jam tangan yang terletak di atas kursi panjang (sesuai foto identifikasi

No. 21).

- d. Pecahan kancing baju dinas Polri, warna cokelat (sesuai foto identifikasi No. 10).

- e. 1 (satu) buah gelas terbuat dari bahan kaca motif lonjong dengan satu pegangan, kondisi pecah pada bagian bibir gelas (sesuai foto identifikasi No. 13).

- f. Pecahan tutup gelas yang terbuat dari bahan plastik warna ungu (sesuai foto identifikasi No. 14).

- g. Pecahan tutup gelas yang terbuat dari bahan plastik warna ungu yang terletak diatas kursi panjang (sesuai foto identifikasi No. 15). -----

- h. 2 (dua) buah serpihan kaca gelas yang terletak dibawah kursi panjang (sesuai foto identifikasi No. 17). -----

- i. 1 (satu) buah kursi panjang yang terbuat dari kayu warna cokelat (tempat duduk korban). -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) buah meja tulis yang terbuat dari kayu warna coklat. -----
- k. 1 (satu) buah kursi yang terbuat dari kayu warna coklat. -----
- l. 5 (lima) buah slongsong peluru Caliber 9 mm terdiri dari :
- 4 (empat) buah Slongsong merek CBC

 - 1 (satu) buah Slongsong merek WCC

- m. 1 (satu) buah proyektil utuh.

- n. 1 (satu) serpihan proyektil. -----
7. Dari penangkapan dan penggerebekan FARHAN dan MUCHSIN di TKP
Tipes Surakarta, terdiri dari :
- a. 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek PIETRO
BARETTA GARDONE V.T Made In Italy, G43448Z
P.N.P PROPERRTY, MOD 92FS-Cal 9
PARACELLUM-PATENTED PHILIPPINE NATIONAL
POLICE -----
 - b. 3 (tiga) buah magazen senjata api laras pendek.

 - c. 52 (lima puluh dua) butir amunisi kaliber 9 mm.

 - d. 1 (satu) buah sikat gigi warna hijau.

 - e. 1 (satu) buah dompet motif loreng merek
GIORDANI. -----
 - f. 1 (satu) buah gulungan benang warna hitam.

 - g. 1 (satu) buku 160 halaman HISHNUL MUJAHID
penyusun Abu Fatih Lc
 - h. Uang Tunai Rp, 168.000.

 - i. Potongan kertas bertulis tangan “ Naranha A. Ajid,
add : Port area st Jolg Sulv

Hal. 123 dari 149 hal. Put. No.287/PID.SUS/2013/PN.JKT.BAR.



- -----
- j. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Shogun Nomor Polisi ; AD 2825 UF nama pemilik Drs. SUSILO WARDOYO warna Biru Hitam -----
 - k. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor suzuki shogun nomor Polisi : AD 3557 U Nama Pemilik AGUNG PRASETYO warna biru. -----
 - l. 1 (satu) buah tas warna hitam ukuran kecil merek seven summits -----
 - m. 1 (satu) unit HP Cross D2X Imei : 310712520520535508, Simcard Indosat CCID : 6201 4000199062711, Simcard Telkomsel CCID : 6210012382115391 dan Simcad DiGi CCID : 60161107056306604 -----
 - n. 1 (satu) buah handphone Nexian Nx-G331, Imei (1) : 359161041016160, Imei (2) : 359161041016178, Sim Card Indosat CCID : 6201-40001950 97541, Simcard Indosat CCID : 6201 600 0725 48124, Simcard Indosat CCID : 6201 40000553 61776 Simcadr 3 (tri) CCID : 62899000522677641

 - o. Simcard "TM" CCID : 63411039240015405, Simcadr Globe CCID: 63411049071029508, Simcard TM CCID : 63411292280006607, Simcard "TM" CCID : 6341160008331, Simcard "TM" CCID : 63411361280010441 ; -----
 - p. 1 (satu) unit sepeda motor suzuki shogun, warna biru AD 3557 U Nomor Rangka : MH8FD110X2J115418, Nomor Mesin E401-IDI22060 ; -----
 - q. 2 (dua) lembar tanda terima ? Nota PD Kumala Saksti, pembelian sarung pistol dan sangkur kobra anak. ; -----
 - r. 14 (empat belas) halaman tulisan tangan. DAN
8. Dari TKP penangkapan dan penggerebekan FARHAN dan MUCHSIN di Tipes Surakarta, terdiri dari:
- a. 7 (tujuh) buah slongsong peluru caliber 9 mm terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah slongsong merk PIN.

- 2 (dua) slongsong merk luger.

- a. 4 (empat) proyektil tidak utuh.

- b. 5 (lima) jaket proyektil

- c. Beberapa serpihan proyektil

- d. 1 (satu) buah helm warna hitam

- e. 1 (satu) pasang sandal warna coklat hijau merk honyped

- f. 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk duralite

- g. 1 (satu) buah sarung hand phone warna hitam.

9. Barang bukti dari TKP Penangkapan Terdakwa BAYU SETYONO Bin MULYONO :

- a. 1 (satu) lembar KTP Surakarta NIK :
337202150390004 atas nama BAYU SETYONO ;

- b. 1 (satu) lembar fotocopy KTP Surakarta NIK :
337023271292003 Atas Nama ZAENAL ALI
ABIDIN ;

- c. 2 (dua) bilah pisau lipat " AK-47, CCP" beserta
sarung corak loreng ; ----
- d. 1 (satu) bilah pisau lipat tanpa tanpa sarung ;

Hal. 125 dari 149 hal. Put. No.287/PID.SUS/2013/PN.JKT.BAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 1 (satu) bilah pisau sangkur "RAMBO FIRST BLOOD, PART II" beserta sarung warna hitam ;

f. 1 (satu) bilah keris ukuran kecil ;

g. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merek WATCHOUT ukuran 29 ;

h. 3 (tiga) buah buku pelajaran "AQIDAH" Penyusun PonPes Islam Al Mukmin Ngruki Sukoharjo ;

i. 1 (satu) buah buku berjudul "Kalu Bukan Jihad, apa lagi" -----

j. 1 (satu) buah Buku berjudul "Risalah Iman dari Balik Terali" -----

k. 1 (satu) buah buku berjudul " PRINSIP-PRINSIP JIHAD DR.ABDULLAH AZZAM" -----

l. 1 (satu) unit HP Cross L2c, Imei :300612100210946, Simcard Indosat IM3 CCID : 62014000062656397 (29).-----

m.1 (satu) unit HP Cross PD3 Imei : 350512070178652 Simcard Indosat Mentari CCID : 6201300082957521 . -----

n. 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Titans warna Hitam No. Pol : AD 6347 QU Nomor Rangka : MH8BE4DUAAJ151598 Nomor Mesin : E470-IDI57788. DAN -----

10. Barang bukti dari TKP Penangkapan Terdakwa BAYU SETYONO Bin MULYONO, yang terdiri dari :

a. 1(satu) buah HP merk E TOUCH type i270Pro warna hitam, kombinasi tutup belakang warna biru, No.IMEI pertama 3520630 4275 2867 dan No.IMEI kedua 3520 630 4276 0860.

a. 1(satu) buah Sim Card Indosat ICCID No.6201 4000 1194 90256 (29).

b. 1(satu) buah memory Card ADATA 2 GB warna hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (keterangan Para Saksi dan Terdakwa) dihubungkan dengan barang bukti serta gambar/foto dalam berkas perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum/Yuridis sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 bekerja sebagai buruh bangunan pada bangunan Pondok Pesantren AL Mukmin Ngruki Sukoharjo yang bertugas memperbaiki bangunan sekaligus cleaning service, sehingga sering bertemu dan berbicara dengan : FIRMAN FIRMANSYAH dan ALI ZAENAL ABIDIN (masing-masing sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah/splits dari perkara ini) ;

2. Bahwa dalam pembicaraan dengan FIRMAN FIRMANSYAH dan ALI ZAINAL ABIDIN telah terjadi Kesepakatan untuk membentuk Kelompok kecil atau Halakoh yang diberinama Tauhid Walljihad diganti menjadi Al Mukowamah dan diganti lagi menjadi Abu Mus'af Al Jarkowi Al Indonische, dibawah pimpinan Terdakwa sejak bulan Pebruari 2012 ;

3. Bahwa Benar pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, Terdakwa pernah bergabung menjadi anggota Tim Hisbah Solo dibawah pimpinan SIGIT QHORDOWI yang sering memberikan pengarahan/ petunjuk (Tausiah) tentang perjuangan kelompoknya dengan memberi tafsiran dari

Hal. 127 dari 149 hal. Put. No.287/PID.SUS/2013/PN.JKT.BAR.



Al'quran secara keliru terhadap pengertian jihad, fa'i atau merampok uang Bank, ATM Kafir serta pembenaran perbuatan membunuh orang lain seperti Polisi atau penganut agama lain atau bangsa lain, yang mempengaruhi kegiatan pembasmian teroris di Indonesia sehingga Terdakwa yakin kebenaran ajarannya ;

4. Bahwa Terdakwa dalam kelompok kecil yang diberi nama terakhir Abu Mus'af Al Jarkowi Al Indonishe berkedudukan sebagai pimpinan sehingga biaya operasional untuk memenuhi kegiatannya telah mempergunakan uang Terdakwa yang berasal dari simpanan gaji dan bantuan teman-temannya ;--
5. Bahwa kelompok yang dipimpin oleh Terdakwa ini meliputi anggota/personil yaitu : FIRMAN, FARHAN, MUCHSIN dan ALI ZAINAL ABIDIN ; -----
6. Bahwa kelompok yang dipimpin oleh Terdakwa telah mengadakan beberapa kali pertemuan sejak tanggal 20 Mei 2012 secara rutin dengan materi pembicaraan tentang rencana Fa'i atau perampokan toko setelah diadakan survey dan pembagian tugas masing-masing serta waktu pelaksanaan ; termasuk juga direncanakan penembakkan atau pelemparan granat terhadap anggota Polisi sebagai balas dendam karena polisi telah melakukan penembakkan kepada rekan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan pejuang muslim dan penangkapan pemimpin muslim teroris di beberapa tempat di Indonesia ;---

7. Bahwa benar kelompok Terdakwa telah memiliki alat yang akan digunakan dalam aksinya berupa : 1 (satu) pucuk pistol milik FARHAN (yang diperoleh dari Filipina), 1 (satu) bilah pisau Rambo milik Terdakwa, beberapa granat lempar (Nanas) rakitan kelompok dan Amunisi/peluru secukupnya ;

8. Bahwa benar Terdakwa sudah pernah mempelajari dan menggunakan granat dalam latihan-latihan sejak tahun 2008, pelatihan tersebut adalah dirahasiakan oleh kelompok karena tidak dilengkapi ijin dari Instansi Pemerintah yang berwenang ;

9. Bahwa pada tahun 2008, Terdakwa telah bertemu dan berkenalan dengan seseorang bernama HANAFI di Mesjid Al Ikhlas Surakarta yang selanjutnya bertemu beberapa kali di tempat atau Mesjid yang berbeda bersama Hanafi dan murid-murid pengajiannya ; yang dilanjutkan dengan mengajak Terdakwa untuk melaksanakan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar dengan berkonvoi beramai-ramai untuk melarang orang-orang yang pacaran, mabuk-mabukkan ;

Hal. 129 dari 149 hal. Put. No.287/PID.SUS/2013/PN.JKT.BAR.



10. Bahwa Terdakwa juga pernah mengikuti pengajian dengan ustad SIGIT QORDHOWI yang menjelaskan bahwa setiap orang dewasa wajib membuka ladang jihad demi menegakkan syariat Islam demi mendirikan Khilafah Islamiyah di Indonesia, dan untuk kejelasan maknanya maka Terdakwa bertanya lagi kepada ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI, yang menegaskan bahwa Jihad adalah : Sungguh-sungguh berbuat sesuatu dan menegakkan syariat Islam sesuai dengan Al Qur'an karena hukum di Indonesia ini tidak ada yang benar, dan kafir : untuk mewujudkan negara Islam di Indonesia ; Dan Pengertian Jihad oleh Terdakwa didapat lagi dari SIGIT QORDHAWI yang menyatakan setiap muslim sudah saatnya memerangi orang kafir atau orang yang membunuh muslim yaitu : Polisi ;

11. Bahwa pada tahun 2011 Terdakwa dengan ZAINAL ALI ABIDIN membicarakan tentang Bilal anggota tim Hisbah yang akan mendukung dana halaqah di Mesjid Al Huda Ngruki, Sukoharjo melalui Fa'i atau merampok dengan target dan sasarannya adalah mengambil senjata Polisi dan uangnya ;

12. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa melakukan kegiatan pada waktu-waktu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Minggu, tanggal 20 Mei 2012 : Terdakwa bertemu dengan ZAINAL ALI ABIDIN serta FARHAN yang baru tiba dari Filipina se usai latihan militer di daerah Moro Filipina yang memiliki sepucuk pistol, yang merencanakan perampokkan Toko emas di Pasar Klewer, Solo ; -----
- 2) Selasa tanggal 22 Mei 2012 : Terdakwa, MUKHSIN dan FARHAN merencanakan perampokkan Toko Emas Mahkota tetapi gagal karena dijaga Polisi ; -----
- 3) Sabtu tanggal 26 Mei 2012 : merencanakan perampokkan SPBU di perbatasan Boyolali, Semarang tetapi dibatalkan karena banyak orang ;
- 4) Senin tanggal 28 Mei 2012 : rencana perampokkan uang di ATM di depan Hotel Indah, batal karena Polisi mengamankannya ; -----
- 5) Jum'at tanggal 1 Juni 2012 : rencana Perampokkan terhadap pembawa uang Taspen karena orang ramai maka dibatalkan ; -----
- 6) Selasa tanggal 5 Juni 2012 : rencana amaliah membunuh Anggota Polisi Brimob, di rumah bu DARMANTO tidak jadi karena Polisi tersebut tidak ada, yang berlanjut dengan Kamis, tanggal 7 Juni 2012, Sabtu 9 Juni 2012, Senin 11 Juni 2012, Selasa 19 Juni 2012 dan Minggu 1 Juli 2012 ternyata batal dilaksanakan sehingga rencana yang gagal ada 11 (sebelas) kali ; -----

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2012 sekitar jam 21.30 WIB Terdakwa yang membonceng FARHAN pergi ke Serengan dimana FARHAN membawa Tas Parasut warna hitam berisi : senjata api, magazen dan granat dan Terdakwa membawa tas yang berisikan Pisau Lipat ; di tempat sasaran maka FARHAN telah melakukan penembakkan terhadap anggota Polisi di Pos Pam Gembengan FARHAN turun menembak sekira 3 atau 4 peluru tepatnya sudah sekitar jam 01.30 WIB hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2012 ;

Hal. 131 dari 149 hal. Put. No.287/PID.SUS/2013/PN.JKT.BAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2012 jam 22.30 WIB, Terdakwa membonceng FARHAN yang membawa senjata api dan granat, telah melemparkan granat ke Pos Polisi Gladak ;
3. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2012 jam 20.30 WIB dengan menggunakan motor milik FARHAN yang dikemudikan Terdakwa membonceng FARHAN menuju perempatan Matahari Singosaren FARHAN telah menembak Polisi yang sedang bertugas jaga di Pos Polisi Matahari Singosaren dan selanjutnya bersama-sama melarikan diri ke Katopuran Ngruki, Waringrejo, Surakarta ;

4. Bahwa selama melakukan amaliah/ kegiatan terhadap Polisi maka akibat perbuatan Terdakwa dengan FARHAN telah mengakibatkan korban 2 (dua) orang anggota Kepolisian yang sedang melaksanakan tugas di Pos Pengamanan Lalu Lintas Gemblegan mengalami luka-luka dan Polisi di Pos Polisi Matahari singosaren meninggal dunia ;

5. Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengenal masing-masing barang bukti yang dipertunjukkan kepada Terdakwa demikian juga gambar-gambar (foto) rekontruksi di tempat kejadian perkara (TKP) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa pada akhirnya menegaskan semua rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama kelompok yang dipimpinnya adalah tidak benar dan tidak merasa menyesalnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap diatas dihubungkan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum jika terbukti melakukan perbuatan sesuai dengan dakwaan tersebut maka Terdakwa akan dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya jika tidak terbukti maka Terdakwa akan dibebaskan yang dihubungkan dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah bersifat alternatif berupa dakwaan :

Kesatu :Pasal 15 Jo Pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang, ATAU -----

Kedua : Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang, ATAU -----

Ketiga : Pasal 15 Jo Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang, ATAU -----

Keempat : Pasal 13 huruf e Undang-undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Hal. 133 dari 149 hal. Put. No.287/PID.SUS/2013/PN.JKT.BAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut untuk disimpulkan memenuhi unsur-unsur dari salah satu dakwaan secara sah, patut dan meyakinkan untuk dipertanggung jawabkan terhadap Terdakwa akan tetapi jika tidak memenuhi salah satupun daripadanya maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti sehingga dibebaskan dari dakwaan ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta persidangan, peran, tugas dan posisi Terdakwa sebagai anak didik atau pengikut ajakan dari ajaran SIGIT QURDHAWI, ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI, yang menekankan pelaksanaan jihad sebagai suatu keharusan bagi setiap orang dewasa ; -----

Menimbang, bahwa dengan bekal pengajaran tersebut dan didorong ajakan ZAINAL ALI ABIDIN maka Terdakwa telah ikut berkonvoi melakukan aksi Amar Ma'ruf Nahi Mungkar berupa Fa'i dan amaliah yang ditaksirkan Terdakwa dan rombongannya merampok harta orang lain dan membunuh orang kafir yaitu orang-orang yang menentang islam dan polisi yang telah melakukan penangkapan serta menembakkan terhadap gembong dan pelaku teroris lainnya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan ZAINAL ALI ABIDIN alias ALI dan FARHAN sejak tanggal 20 Mei 2012 sampai dengan tanggal 1 Juli 2012 telah melakukan berbagai upaya berupa rencana/aksi perampokkan untuk mencari dana/biaya operasional dan untuk melakukan aksi menembak/membunuh Polisi yang sedang menjalankan tugas maupun tidak bertugas, akan tetapi mengalami kegagalan dimana kegagalan terjadi bukan atas kehendak Terdakwa bersama teman, melainkan karena sasaran yang sedang berjaga-jaga ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan sebagai Pimpinan Kelompok kecil atau halakoh yang diberi nama : Tauhid Waljihad diganti Al Mukowamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti Abu Mus'af al Jarkowi sejak bulan Pebruari 2012 ; sehingga dalam operasionalnya Terdakwa menggunakan uang/dana dari padanya sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang selama persidangan dapat diikuti dengan baik secara komunikatif dan mengaku sebagai pimpinan kelompok (sel) sebagaimana dipertimbangkan diatas adalah sehat jasmani dan rohaninya sehingga Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya, demikian juga tidak terdapat alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggung jawaban (Bab III KUHP), maka atas segala perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 telah melakukan perjalanan dengan FARHAN (yang sudah meninggal pada waktu penangkapan) dengan mengendarai sepeda motor yang dibonceng oleh Terdakwa mengetahui bahwa FARHAN telah membawa tas warna hitam berisi senjata api, magazen dan granat, sedangkan Terdakwa membawa tas warna hitam berisi pisau yang dibeli dari Bandung, melalui FIRMAN yaitu pisau Rambo; masing-masing tidak memiliki izin untuk membawa, mengangkut dan menggunakannya ; Yang telah dipergunakannya oleh FARHAN menambakkannya ke Kantor Polisi di Pos Pam (Pengamanan) Gemblegan sebanyak 3 (tiga) atau 4 (empat) kali pada sekitar jam 01.30 WIB hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2012 ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2012 jam 22.30 WIB dengan membonceng FARHAN telah membawa senjata api dan granat yang diledakkan didalam Pos Pilisi Gladak yang mengakibatkan Pos Polisi tersebut mengalami kerusakan di beberapa tempat ; -----

Menimbang, bahwa Terdkwa pada tanggal 30 Agustus 2012 jam 20.30 WIB, Terdakwa telah membonceng FARHAN menuju perempatan Matahari Singosaren yang oleh FARHAN menembak Polisi yang sedang bertugas di Pos Matahari singosaren ; Bahwa akibat 2 (dua) kejadian telah mengakibatkan korban anggota Polisi sebanyak 2 (dua) orang yaitu : 1 (satu) orang menderita

Hal. 135 dari 149 hal. Put. No.287/PID.SUS/2013/PN.JKT.BAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka dan 1 (satu) orang lagi bernama DWI DATA meninggal dunia di tempat kejadian, yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dalam Nota Pembelaan (Penasihat Hukum) pada halaman 5-6 yang menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian karena telah melakukan tindakan berupa :

- a. Penembakkan terhadap anggota Kepolisian di Pos Pengamanan Lalu Lintas Pplresta Solo di simpang empat Gemblegan Serengan Solo pada tanggal 17 Agustus 2012 sekira jam 01.30 WIB ;

- b. Pelemparan Granat di Pos Pol Glodok Surakarta pada tanggal 18 Agustus 2012 jam 22.30 WIB ;

- c. Penembakkan anggota Polisi di Pos Pol Matahari Singosaren surakarta pada tanggal 30 Agustus 2012 sekira jam 20.30 WIB ;

Atas kejadian yang tersebut diatas, Terdakwa berperan sebagai joki atau pengemudi sepeda Motor dengan membonceng FARHAN yang telah melakukan pelemparan granat dan penembakkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan saksi ahli serta Terdakwa yang satu dengan lainnya bersesuaian menerangkan :

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan sel atau kelompoknya telah mengakibatkan :
 - a. Perasaan takut dan was-was untuk melintas di jalanan apalagi dimalam hari ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Akibat perasaan takut dan was-was sehingga Pasar Matahari Singosaren sementara menjadi sepi ;

c. 1 (satu) orang anggota Polisi meninggal dunia dan 1 (satu) orang menderita luka-luka ; masing-masing Polisi adalah sedang melaksanakan tugas ;

Menimbang, bahwa akibat hal-hal yang tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat : Aksi atau perbuatan Terdakwa bersama dengan kelompoknya yaitu FARHAN, MUCHSIN, FIRMAN yang melakukan perbuatan sebagai suatu rangkaian satu Kesatuan yang saling berhubungan, maka telah terjadi teror atau kekacauan kepada masyarakat, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan perekonomian negara khususnya di daerah Solo atau Surakarta, Jawa Tengah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim diatas dihubungkan dengan unsur-unsur dakwaan kesatu, kedua, ketiga dan keempat, maka Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan ketiga yaitu : Pasal 15 Jo Pasal 9 Undang-undang Nomor : 15 Tahun 2003 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang dengan unsur-unsurnya yaitu :

1. Barang Siapa.
2. Secara melawan hukum.
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya ;
4. Dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan pada fakta hukum dan analisis yuridis diatas maka Majelis Hakim berpendapat :

Hal. 137 dari 149 hal. Put. No.287/PID.SUS/2013/PN.JKT.BAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang Siapa adalah Terdakwa bekerja sama dengan sel atau kelompoknya, dengan posisi Terdakwa sebagai pimpinan yang membagi tugas pada FARHAN, FIRMAN dan MUCHSIN dan Terdakwa membonceng FARHAN pada saat menuju dan setelah melakukan pelemparan Granat dan penembakkan pada tanggal 17 Agustus 2012, 18 Agustus 2012 dan 30 Agustus 2012, sebagaimana pertimbangan terdahulu tanpa pengulangan lagi ;
2. Perbuatan Terdakwa adalah tanpa alas/dasar hukum yang sah atau secara melawan hukum ;
3. Bahwa Terdakwa pada saat membonceng FARHAN mengetahui bahwa FARHAN membawa Pistol, Magazen, Granat dan Amunisi/peluru aktif, sedangkan Terdakwa membawa pisau Ramboo yang mirip dengan pisau atau senjata yang digunakan oleh TNI aktif ; sehingga daripadanya disimpulkan Terdakwa telah “ mengangkut dan menyembunyikan senjata api, amunisi, granat, yang menurut keterangan saksi ahli dalam penguasaan, membawa, mengangkut atau menyimpan serta menyembunyikannya harus dilengkapi oleh izin dari Kepolisian atau Instansi Pemerintah, demikian juga untuk penggunaannya haruslah dilakukan aparatur negara yang mendapat izin/Sertifikat atau kewenangan untuk itu sedangkan Terdakwa bersama kelompoknya tidak berhak atasnya ;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan masyarakat was-was, takut dan resah serta merusak sendi keamanan, ketertiban, melalui pengacauan Ekonomi dan sistem keamanan Nasional Khususnya di daerah Solo, Provinsi Jawa Tengah ;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan pendapat Penasihat Hukum yang menyimpulkan tidak ada niat dan maksud dari Terdakwa untuk melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, Terdakwa hanya sekedar mengikuti ajaran-ajaran yang ditanamkan oleh saksi ALI ZAENAL kepadanya, tadinya Terdakwa bukanlah seorang yang mengetahui dengan benar apa yang dimaksud dengan Jihad, dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum tersebut karena sesuai dengan pertimbangan melalui fakta persidangan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagai pimpinan kelompok (sel) Solo dan peran Terdakwa yang membonceng FARHAN untuk melempar granat dan menembak sasaran dan Terdakwa telah membawa senjata tajam hal ini adalah sebagai pembagian tugas yang saling tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya ; sehingga pendapat Penasihat Hukum dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TERORISME, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo Pasal 9 Undang-undang Nomor : 15 Tahun 2003 Tentang : Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2002 Tentang : Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan atas diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf atau penghapus pertanggung jawaban pidana, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ; --

Menimbang, bahwa Terdakwa selama dalam proses perkara ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tetap ditahan hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dan lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan segenapnya dengan lamanya tahanan yang telah dijalani Terdakwa (Vide Pasal 33 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini telah disita secara sah dan Terdakwa menerangkan mengenal dan membenarkannya, adalah juga sebagai barang bukti dalam perkara terpisah (split) atas nama : FIRMAN FIRMANSYAH ; maka Majelis Hakim menyatakan tetap disita untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya/ongkos perkara sebesar seperti termuat dalam amar putusan ini (Vide Pasal 222 ayat (1) KUHP) ; -----

Hal. 139 dari 149 hal. Put. No.287/PID.SUS/2013/PN.JKT.BAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat yang sedang giat-giatnya dibasmi masyarakat dan pemerintah dan telah mengakibatkan banyak korban manusia dan barang ; -----
- Terdakwa pada akhirnya menyatakan tidak menyesali perbuatannya ; ----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menerangkan secara terus terang sehingga memperlancar persidangan ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa masih muda usia masih diharapkan menjadi orang yang berguna bagi keluarga dan masyarakat ; -----

Mengingat Pasal 15 Jo Pasal 9 Undang-undang nomor 15 Tahun 2003 dan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2002 serta pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **TERORISME** sebagaimana diatur dan diancam Pasal 15 Jo Pasal 9 Undang-undang Nomor : 15 Tahun 2003 Tentang : Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2002 Tentang : Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang ; -----
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan lamanya pidana tersebut dikurangkan segenapnya dengan lamanya Terdakwa ditahan ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Barang bukti dari TKP Pos Pam 5, Simpang 4 Gemblekan, Jalan Veteran, Serengan, Surakarta Jum'at, 17 Agustus 2012 terdiri dari :
 - a. 10 (sepuluh) buah selongsong peluru dengan ukuran sama kaliber 9 mm terdiri dari : 8 (delapan) buah merk LUGER dan 2 (dua) buah merk WCC.
 - b. 6 (enam) buah proyektil utuh ukuran 9mm beserta serpihan proyektil
 - c. Sepasang Sepatu PDH Polri.
 2. Dari TKP Pos Pam 5, Simpang 4 Gemblekan, Jalan Veteran, Serengan, Surakarta Jum'at, 17 Agustus 2012 terdiri dari :
 - a. 1 (satu) stel Pakaian Dinas Polri.
 - b. Sepatu, Rompi, Kopel, Ikat Pinggang Dinas Polri.
 3. Dari TKP Pos Yan Gladak Jln Jenderal Sudirman Surakarta, terdiri dari :
 - a. 1 (satu) buah meja panjang, dari kayu berlapis kaca, bagian bawah berlubang.
 - b. 1 (satu) buah kursi panjang, dari kayu, bagian alas terkupas.
 - c. 1 (satu) buah triplek, warna putih biru, terdapat 3 (tiga) lubang.
 - d. 1 (satu) buah seng alumunium, warna metalik, terdapat 3 (tiga) lubang.
 - e. 1 (satu) buah triplek, warna putih, terdapat 1 (satu) lubang.
 - f. Serpihan-serpihan granat.
 4. Dari TKP Pos Yan Gladak Jln Jenderal Sudirman Surakarta, terdiri dari :
 - a. 1 (satu) buah kepala Granat yang diduga jenis nanas
 - b. 1 (satu) buah pantai/dasar granat yang diduga jenis nanas
 - c. 1 (satu) buah safety PIN/Pengaman
 - d. 11 (sebelas) buah serpihan yang diduga bagian dari granat

Hal. 141 dari 149 hal. Put. No.287/PID.SUS/2013/PN.JKT.BAR.



- e. 1 (satu) buah logam yang diduga bagian dari granat
- f. 6 (enam) buah serpihan kayu akibat dari ledakan granat.

5. Dari TKP Pos Polisi Matahari Singosaren, Serangan Surakarta, terdiri dari:

- a. Kemeja baju dinas PDL Sus terdapat bercak darah dan berlubang di pergelangan tangan kanan, lengan tangan kanan dan pinggang kanan serta terdapat :

1. Pangkat AIPDA
2. Monogram
3. Tanda Kewenangan
4. Pin Anti KKN
5. Bet kanan "SAMAPTA"
6. Tali kur dan peluit
7. HP CROSS warna putih beserta Simcard Simpati :081215521007 di saku sebelah kanan.
8. Pangkat Bripka di dalam saku sebelah kiri
9. HP Nokia N8 warna hijau sarung biru di dalam saku sebelah kiri
10. Pin Brimob di saku kiri

- c. Kopel beserta timangan 3 (tiga) buah, sarung HP yang berisi 14 (empat belas) butir peluru, kunci sepeda motor Honda dan peluit.

- d. Celana dinas PDL Sus yang terdapat :

1. Dompot warna hitam merek geuheuleter di saku belakang berisi :

- Uang pecahan 50 ribuan sebanyak 2 lembar,
- Uang pecahan 20 ribuan sebanyak 1 lembar,
- Uang pecahan 2 ribuan sebanyak satu lembar,
- Uang pecahan satu ribuan sebanyak satu lembar, Kartu Tanda Anggota atas nama Bripka Dwi Data Subekti,
- KTP atas nama Dwi Data Subekti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SIM B umum atas nama Dwi Data Subekti,
- SIM C atas nama Dwi Data Subekti,
- ATM BRI atas nama Dwi Data Subekti,
- Kartu NPWP atas nama Dwi Data Subekti,
- Kartu member Dieter Kurnia Kasih,

2) Ikat pinggang dinas Polri.

d. Kaos Polri, warna coklat.

e. Kaos dalam warna abu-abu dengan garis hitam di bagian dada dan lengan.

f. Celana kolor pendek warna hijau tua.

a. Celana dalam warna biru merek TIFA.

b. Sepatu PDL Sus warna Hitam.

i. 3 (tiga) buah Proyektil yang semula bersarang ditubuh korban Bripka DWI DATA SUBEKTI.

6. Dari TKP Pos Polisi Matahari Singosaren, Serangan Surakarta, terdiri dari :

a. 1 (satu) sample darah korban Bripka Dwi DATA SUBEKTI (sesuai foto identifikasi TKP No. 1).

b. 1 (satu) buah remote control televisive warna abu-abu (sesuai foto identifikasi TKP No. 8).

c. Jam tangan SEIKO, milik korban Bripka Dwi Data Subekti, yang sudah pecah menjadi beberapa bagian, terdiri dari :

1. Pecahan rantai jam tangan yang terletak dibawah kursi panjang sebelah selatan (sesuai foto identifikasi No. 9)

2. Kepala jam tangan merk SEIKO warna perak dengan isi wama hitam (sesuai foto identifikasi No. II)

Hal. 143 dari 149 hal. Put. No.287/PID.SUS/2013/PN.JKT.BAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pecahan rantai jam tangan yang terletak dibawah meja (sesuai foto identifikasi No. 12)
4. Pecahan rantai jam tangan yang terletak diatas kursi panjang (sesuai foto identifikasi No. 16)
5. Pecahan rantai jam tangan yang terletak dilantai depan kursi panjang (sesuai foto identifikasi No. 18)
6. Pecahan rantai jam tangan yang terletak dibawah meja sebelah utara (sesuai foto identifikasi No. 19)
7. Pecahan rantai jam tangan yang terletak dibawah meja sebelah timur (sesuai foto identifikasi No. 20)
8. Pecahan rantai jam tangan yang terletak di atas kursi panjang (sesuai foto identifikasi No. 21).

- d. Pecahan kancing baju dinas Polri, warna cokelat (sesuai foto identifikasi No. 10).
- e. 1 (satu) buah gelas terbuat dari bahan kaca motif lonjong dengan satu pegangan, kondisi pecah pada bagian bibir gelas (sesuai foto identifikasi No. 13).
- f. Pecahan tutup gelas yang terbuat dari bahan plastik warna ungu (sesuai foto identifikasi No. 14).
- g. Pecahan tutup gelas yang terbuat dari bahan plastik warna ungu yang terletak diatas kursi panjang (sesuai foto identifikasi No. 15).



- h. 2 (dua) buah serpihan kaca gelas yang terletak dibawah kursi panjang (sesuai foto identifikasi No. 17).
 - i. 1 (satu) buah kursi panjang yang terbuat dari kayu warna cokelat (tempat duduk korban).
 - j. 1 (satu) buah meja tulis yang terbuat dari kayu warna cokelat.
 - k. 1 (satu) buah kursi yang terbuat dari kayu warna cokelat
 - l. 5 (lima) buah slongsong peluru Caliber 9 mm terdiri dari :
 - 4 (empat) buah Slongsong merek CBC
 - 1 (satu) buah Slongsong merek WCC
 - m. 1 (satu) buah proyektil utuh.
 - n. 1 (satu) serpihan proyektil.
7. Dari penangkapan dan penggerebekan FARHAN dan MUCHSIN di TKP Tipen Surakarta, terdiri dari :
- a. 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek PIETRO BARETTA GARDONE V.T Made In Italy, G43448Z P.N.P PROPERTTY, MOD 92FS-Cal 9 PARACELLUM-PATENTED PHILIPPINE NATIONAL POLICE
 - b. 3 (tiga) buah magazen senjata api laras pendek
 - c. 52 (lima puluh dua) butir amunisi kaliber 9 mm
 - d. 1 (satu) buah sikat gigi warna hijau
 - e. 1 (satu) buah dompet motif loreng merek GIORDANI
 - f. 1 (satu) buah gulungan benang warna hitam
 - g. 1 (satu) buku 160 halaman HISHNUL MUJAHID penyusun Abu Fatih Lc
 - h. Uang Tunai Rp, 168.000
 - i. Potongan kertas bertulis tangan “ Naranha A. Ajid, add : Port area st Jolg Sulv
 - j. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Shogun Nomor Polisi ; AD 2825 UF nama pemilik Drs. SUSILO WARDOYO warna Biru Hitam
 - k. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor suzuki shogun nomor Polisi : AD 3557 U Nama Pemilik AGUNG PRASETYO warna biru.

Hal. 145 dari 149 hal. Put. No.287/PID.SUS/2013/PN.JKT.BAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1 (satu) buah tas warna hitam ukuran kecil merek seven summits
- m. 1 (satu) unit HP Cross D2X Imei : 310712520520535508, Simcard Indosat CCID : 6201 4000199062711, Simcard Telkomsel CCID : 6210012382115391 dan Simcard DiGi CCID : 60161107056306604
- n. 1 (satu) buah handphone Nexian Nx-G331, Imei (1) : 359161041016160, Imei (2) : 359161041016178, Sim Card Indosat CCID : 6201-40001950 97541, Simcard Indosat CCID : 6201 600 0725 48124, Simcard Indosat CCID : 6201 40000553 61776 Simcadr 3 (tri) CCID : 62899000522677641
- o. Simcard "TM" CCID : 63411039240015405, Simcadr Globe CCID: 63411049071029508, Simcard TM CCID : 63411292280006607, Simcard "TM" CCID : 6341160008331, Simcard "TM" CCID : 63411361280010441
- p. 1 (satu) unit sepeda motor suzuki shogun, warna biru AD 3557 U Nomor Rangka : MH8FD110X2J115418, Nomor Mesin E401-IDI22060
- q. 2 (dua) lembar tanda terima ? Nota PD Kumala Saksti, pembelian sarung pistol dan sangkur kobra anak.
- r. 14 (empat belas) halaman tulisan tangan. DAN

8. Dari TKP penangkapan dan penggerebekan FARHAN dan MUCHSIN di Tipes Surakarta, terdiri dari:

a. 7 (tujuh) buah slongsong peluru caliber 9 mm terdiri dari :

- 5 (lima) buah slongsong merek PIN
- 2 (dua) slongsong merk luger
 - a. 4 (empat) proyektil tidak utuh
 - b. 5 (lima) jaket proyektil
 - c. Beberapa serpihan proyektil
 - d. 1 (satu) buah helm warna hitam
 - e. 1 (satu) pasang sandal warna coklat hijau merek honyped
 - f. 1 (satu) pasang sandal warna hitam merek duralite

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. 1 (satu) buah sarung hand phone warna hitam.

9. Barang bukti dari TKP Penangkapan Terdakwa BAYU SETYONO Bin MULYONO :

- a. 1 (satu) lembar KTP Surakarta NIK : 337202150390004 atas nama BAYU SETYONO ;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy KTP Surakarta NIK : 337023271292003 Atas Nama ZAENAL ALI ABIDIN ;
 - c. 2 (dua) bilah pisau lipat " AK-47, CCP" beserta sarung corak loreng
 - d. 1 (satu) bilah pisau lipat tanpa sarung ;
 - e. 1 (satu) bilah pisau sangkur " RAMBO FIRST BLOOD, PART II" beserta sarung warna hitam ;
 - f. 1 (satu) bilah keris ukuran kecil ;
 - g. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merek WATCHOUT ukuran 29 ;
 - h. 3 (tiga) buah buku pelajaran "AQIDAH" Penyusun PonPes Islam Al Mukmin Ngruki Sukoharjo ;
 - i. 1 (satu) buah buku berjudul " Kalu Bukan Jihad, apa lagi"
 - j. 1 (satu) buah Buku berjudul " Risalah Iman dari Balik Terali"
 - k. 1 (satu) buah buku berjudul " PRINSIP-PRINSIP JIHAD DR.ABDULLAH AZZAM"
 - a. 1 (satu) unit HP Cross L2c, Imei :300612100210946, Simcard Indosat IM3 CCID : 62014000062656397 (29).-
 - m. 1 (satu) unit HP Cross PD3 Imei : 350512070178652 Simcard Indosat Mentari CCID : 6201300082957521
 - n. 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Titans warna Hitam No. Pol : AD 6347 QU Nomor Rangka : MH8BE4DUAAJ151598 Nomor Mesin : E470-IDI57788. DAN
10. Barang bukti dari TKP Penangkapan Terdakwa BAYU SETYONO Bin MULYONO, yang terdiri dari :
- a. 1(satu) buah HP merk E TOUCH type i270Pro warna hitam, kombinasi tutup belakang warna biru, No.IMEI pertama 3520630 4275 2867 dan No.IMEI kedua 3520 630 4276 0860.
 - b. 1(satu) buah Sim Card Indosat ICCID No.6201 4000 1194 90256 (29).

Hal. 147 dari 149 hal. Put. No.287/PID.SUS/2013/PN.JKT.BAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) buah memory Card ADATA 2 GB warna hitam;

Barang bukti dari angka 1 s/d angka 10 tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa FIRMAN FIRMANSAH.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2013 oleh kami : P. SIMARMATA, SH.Mhum., sebagai Hakim Ketua Majelis, H.M. ARSYAD SUNDUSIN, SH. dan FAHIMAH BASYIR, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh NURJADI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang dihadiri oleh FATKHURI, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I. **H.M. ARSYAD SUNDUSIN, SH.**
SIMARMATA, SH.Mhum.

P.

II. **FAHIMAH BASYIR, SH.MH**

PANITERA PENGGANTI :



NURJADI, SH

Hal. 149 dari 149 hal. Put. No.287/PID.SUS/2013/PN.JKT.BAR.